

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah sejak lama masyarakat Minangkabau menarik perhatian banyak peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu disebabkan karena sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau di tengah sistem patrilineal yang pada umumnya dinaut oleh masyarakat dunia. Kekhasan itu memancing keingintahuan para peneliti. Pada sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis ibu, kaum perempuan menempati posisi yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan suku, kaum, dan *paruik* di Minangkabau tergantung pada perempuan. Suku atau kaum bisa menjadi punah bila perempuan tidak ada lagi. Kedudukan perempuan yang menjamin keberadaan suku atau kaum menyebabkan perempuan disimbolkan sebagai "*Limpapeh rumah nan gadang*". Oleh sebab keberadaan perempuan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberadaan suatu suku atau kaum menyebabkan perempuan amat menentukan atas harta benda kaum yang dinamakan sebagai "*amban puruak aluang bunian*" bagi rumah gadang. Kaum perempuan yang akan memelihara harta benda itu dengan sebaik-baiknya sebagai jaminan hidup bagi anak-anak serta kaumnya.

Selain itu, perempuan merupakan tiang rumah tangga dan nagari yang mempunyai fungsi pemberi arah dan pengaruh yang besar terhadap anak-anaknya. Hal itu sesuai dengan yang ditulis di dalam Alquran (16:72) yang menyebut perempuan dengan *an Nisa* atau *Ummahat*. *An Nisa* adalah tiang negeri¹, salah satu penafsiran Islam untuk perempuan yang menyimpan arti pemimpin (raja), orang pilihan, ahli yang pandai, serta pintar dengan *segala* sifat keutamaan yang lain. Perempuan adalah tiang nagari, artinya kalau mereka baik, maka akan baiklah seluruh nagari. Oleh sebab itu, Kitabullah yang menjadi sendi syarak menyebut perempuan dengan *Ummahat* sama dengan ibu, artinya "Ikutan Bagi Umat"² (Abidin, 2002:2—3)

¹ Bila *Annisa*-nya baik, maka baiklah negeri itu; bila *Annisa*-nya rusak, maka celakalah negeri itu (Alhadis). Sorga di bawah telapak kaki ibu (*ummahat*) sesuai ajaran Islam.

² Kaidah Alqurani menyebutkan, *Nisa'-nisa'* kamu adalah persembaan untukmu, kamupun menjadi benih bagi *Nisa'-nisa'* kamu. Kamu dapat mendatangi ladangmu

Kandungan isi Alquran itu lebih memperjelas keutamaan perempuan, perempuanlah yang menentukan corak generasi yang dilahirkannya dalam mencapai kehidupan yang berbudi luhur di masyarakat, seperti yang diungkapkan dalam pepatah-petitih berikut ini.

Elok tapian dek nan mudo

Elok nagari dek pangulu

Elok masajik dek tuangku

Elok rumah tango dek Bundo Kanduang

Di samping itu, pepatah-petitih Minangkabau menyebutkan pula: *Adopun nan di sabuik parampuan, tapakai taratik jo sopan, mamakai baso jo basi, tau di ereng jo gendeng*. Maknanya, kaum perempuan mesti memiliki budi pekerti yang baik sebagai penerus garis matrilineal, memelihara sopan santun dalam tata pergaulan, basa-basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya. Selanjutnya, *mamakai raso jo pareso, manaruah malu jo sopan, manjauhi sumbang jo salah, muluik manih baso katuju, kato baiak kucindan murah, pandai bagaua samo gadang*. Artinya, perempuan harus mempunyai perasaan dan peduli, cerdas, ammpu mengendalikan emosi, memiliki rasa malu, menjauhi perbuatan salah, tidak berperangai tercela (sumbang), tutur kata disenangi orang, bertutur baik, penyayang, dan pandai bergaul di kalangan sebaya.

Orang Minangkabau sampai hari ini masih mengakui dan tetap meneruskan garis keturunan dari ibu. Kekayaan martabat dan gelar diturunkan melalui garis perempuan. Perkawinan dan hal lainnya diatur berdasarkan kesepakatan pihak-pihak keluarga dan keputusan dilakukan dalam mufakat dengan ninik mamak. Menurut kaba, sejak masa Iskandar Zulkainain, masa Hindu, sampai menganut agama Islam, garis keturunan dari ibu tetap menjadi ikatan kekerabatan dan perempuannya disebut *bundo kanduang*.

Panggilan *Bundo Kanduang* dipahami sekilas seolah-olah panggilan untuk semua kaum perempuan Minangkabau. Namun, bila ditelusuri sejarahnya, panggilan *bundo kandung* itu awalnya adalah *mandeh sako*, yakni perempuan tertua dalam suatu kaum/suku. Perempuan ini dituakan karena memiliki kelebihan dan keutamaan menurut adat. Dia adalah sebagai penentu dalam kaum tersebut. Asal-usul tentang *Bundo Kanduang* salah satunya dapat ditemukan dalam

darimana dan kapan saja. Kewajibanmu menjaga *anfus* (diri dan identitas) sesuai perintah *Qaddimu li amfusikum* dengan selalu bertakwa kepada Allah (Q.S. 2:23).

kaba *Cindua Mato*. Sesuai dengan kisah cerita *Cindua Mato* pada masa lalu dan seterusnya ke masa kini, masyarakat Minangkabau terhimpun dalam suatu paruik-kaum-suku-sanagari. Kesatuan terkecil adalah *samandeh*, *sajurai*, *saparuik-sakaum* dan dalam setiap kaum ada seseorang yang dituakan/dikukuhkan sebagai perwakilan kaum dalam *segala* hal. Dia adalah dari kaum perempuan yang dujuluki dengan sebutan *bundo kandung*. Jadi panggilan *Bundo Kandung* yang hakiki adalah perempuan yang dituakan dalam suatu kaum, memiliki budi pekerti yang baik, dan kepedulian yang tinggi seperti bunyi mamangan adat “*Tahu di korong jo kampuang, tahu di rumah jo tanggo, tahu manyuri manuladan, takuik di budi ka tajua, malu dipaham ka tagadai*. Maknanya, perempuan harus menjaga marwah kampung halaman, pandai menata dan menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga, pandai menuntun anggota keluarga kepada yang baik, menghimpunkan yang terserak di antara keluarga, takut budinya akan terjual, cemas pendiriannya akan tergadai. Artinya, perempuan di dalam budaya Minangkabau sangat teguh memelihara citra dan mengerti posisinya.

Mencermati figur *Bundo Kandung* yang ideal menurut adat Minangkabau terlihat betapa sempurnanya kaum perempuan itu. Jika semua ini dijalankan dengan baik, maka diyakini tidak akan terjadi penyimpangan bagi anggota masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada saat ini demikian merosotnya moral generasi muda. Hampir setiap hari diberitakan oleh media cetak maupun media elektronik betapa banyaknya perbuatan a susila (seperti pelacuran dan aborsi) dan kenakalan lainnya yang terjadi pada remaja sekarang. Kejadian ini tidak saja terjadi di kota-kota besar, melainkan juga terjadi di kampung-kampung. Kejadian seperti ini juga menimpa masyarakat Minangkabau, padahal adat Minangkabau telah mengatur semuanya tentang yang boleh dan yang dilarang menurut adat. Penyimpangan itu tentu ada penyebabnya seperti adanya pengaruh dari luar. Kemajuan teknologi modern telah memengaruhi perilaku manusia dan ajaran moral/adat yang selama ini menjadi panutan mulai diabaikan, bahkan tidak diindahkan lagi. Begitu juga para orang tua, mamak, dan *mandeh sako* dalam suatu kaum sudah kurang memberi pengajaran dan perhatian karena kesibukan mereka. Kini semuanya sibuk dengan berbagai persoalan keduniaan sehingga hal yang mendasar “*raso jo pareso, malu jo sopan*” menjadi terabaikan sehingga terjadilah penyimpangan. Hal seperti itu akan terus berlanjut sehingga akan melunturkan adat budaya Minangkabau yang adiluhung itu. Menyikapi kondisi pada saat ini, perlu kiranya dilakukan pendokumentasian kembali peran masing-masing anggota kaum seperti mamak, *mandeh*

sako, anak-kemenakan, dan lainnya. Ajaran adat tersebut bisa dipelajari kembali dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat umumnya dan para generasi muda khususnya. Hal itulah yang menarik untuk diteliti, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan *Bundo Kandung* dalam sistem kekerabatan matrilineal di Luak dan Rantau Minangkabau.

1.2 Masalah

Masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah kedudukan dan peranan *Bundo Kandung* dalam sistem kekerabatan matrilineal di Luak dan Rantau Minangkabau?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengungkapkan serta memberi gambaran keberadaan dan peranan *Bundo Kandung* di dalam kaum dan di luar kaum di Minangkabau. Di samping itu, juga ingin mengetahui sejauh mana kiprah *Bundo Kandung* dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang terkait di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat, terutama para generasi muda guna menambah pengetahuan dan bekal diri dalam memasuki dunia pergaulan yang lebih luas.
3. Sebagai bahan pengambil kebijakan bagi pemerintah dalam upaya pembinaan di masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Konsep dasar penelitian ini terletak pada peranan *Bundo Kandung* dan kaum. Ulasan mengenai peran (*role*) tidak dapat dipisahkan dengan uraian mengenai kedudukan (*status*) karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula sebaliknya. Kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam sistem itu, sedangkan peranan menunjukkan pada fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses. Kedudukan dalam

suatu sistem sosial dapat diperoleh melalui empat cara, yaitu: (1) kedudukan diperoleh karena kelahiran (*ascribed status*); (2) kedudukan diperoleh karena memiliki kemampuan dan kelebihan khusus (*achieved status*); (3) kedudukan diperoleh karena pemberian yang bersifat pribadi (*assigned status*); dan (4) kedudukan yang diperoleh secara ilmiah (*natural status*) (Rauf, 1999:17).

Peranan itu menunjukkan pada seperangkat harapan dalam suatu interaksi antara seseorang yang menduduki suatu posisi dalam suatu kelompok dan orang lain yang menduduki posisi yang saling berkaitan. Dengan demikian, tidak akan ada peran seseorang tanpa diikuti peran orang lain. Berbicara masalah peran sangat erat hubungannya dengan berbagai konsep antara lain tentang seseorang yang melakukan aksi (*aktor*) dan orang lain sebagai lawan aksi (*alters*). Dalam suatu interaksi ditentukan atas dasar saling keterkaitan peran mereka.

Selanjutnya panggilan *bundo kandung* pada masyarakat Minangkabau secara umum adalah panggilan untuk kaum perempuan. Adat Minangkabau sudah membuat aturan yang akan menjadi pegangan oleh kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan itu menjadi pegangan pokok kaum perempuan terutama yang menjadi *mande sako* (panggilan saat ini *bundo kanduang*) sebab ia mempunyai tugas, fungsi, dan peran yang sangat menentukan dalam suatu kaum. Namun, dalam kenyataan yang ditemui di masyarakat, panggilan *Bundo Kanduang* adalah panggilan terhadap perempuan yang telah dewasa (menikah) sebab keberadaannya sudah diperhitungkan secara adat. Semenjak menikah, perempuan itu mulai dibebani dan melaksanakan tugas adat. Selain itu, pada saat ini, *Bundo Kanduang* juga menjadi nama organisasi kaum perempuan Minangkabau yang terdapat pada struktur organisasi LKAAM maupun KAN. Meskipun demikian, *Bundo Kanduang* yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah *Bundo Kanduang* di dalam kaum.

Struktur perkauman masyarakat Minangkabau mulai dari yang terkecil *samandeh*, *sajurai*, *saparuik*, hingga *sasuku*, di dalamnya ada penghulu sebagai kepala kaum yang menjadi pemimpin. Di samping penghulu, juga ada perempuan tertua yang dipanggil dengan *mandeh sako*. Ia juga sebagai orang yang dituakan dalam kaum, sekaligus sebagai pembimbing dan pengasuh anak-anak di dalam kaum tersebut. *Mandeh sako* adalah perempuan tertua dalam suatu kaum dan dialah yang menjadi penentu kaum tersebut. Sebagai *mandeh sako*, ia mempunyai peran ganda, yakni di dalam kaum dan di luar kaum (di lingkungan kaum suami). Keberadaan *mandeh sako* di dalam kaumnya tidak dilewakan seperti halnya penghulu, tetapi ia ada secara lisan dan

diakui oleh kaum yang bersangkutan. Yang menjadi *mandeh sako* kaum juga didasarkan pada garis keturunan, sama halnya dengan penghulu, dilihat dulu asal *paruiknya*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat, panggilan *mandeh sako* mengalami pergeseran. Masyarakat kini lebih mengenalnya dengan panggilan *bundo kanduang*. Pada masa kini, orang lebih kenal dengan panggilan *Bundo Kanduang* daripada *mandeh sako*. Hal itu berkaitan juga dengan terbentuknya organisasi perempuan Minangkabau yang dinamai "*Bundo Kanduang*". Artinya, dewasa ini panggilan "*bundo kanduang*" sudah meluas. Meskipun demikian, *Bundo Kanduang* dalam kaum berbeda perannya dengan *bundo kandung* dalam organisasi.

Demikian pula halnya dengan sebutan kaum adalah sebutan untuk sekelompok orang yang berasal dari satu nenek. Sekaum disebut juga sesuku. Dalam adat Minangkabau, susunan garis keturunan matrilineal berbentuk piramida. Yang paling puncak diduduki oleh nenek perempuan. Struktur tersebut bila dibaca dari bawah mulai dari anak (*aku/ego*) adalah sebagai anak perempuan menerima warisan dari *mandeh* (ibu), *mandeh* menerima warisan dari nenek, nenek menerima warisan dari *gaek*, *gaek* menerima warisan dari *niniak*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang seibu disebut orang yang *samandeh*, orang yang senenek disebut orang yang *sejurai*, orang se-*gaek* disebut orang yang *saparuik* dan orang yang se-*niniak* disebut orang yang sesuku (Amir, 1999:49—51). Orang yang sesuku itu disebut juga dengan orang yang sekaum, yakni mempunyai penghulu yang sama. Setiap suku mempunyai penghulu bergelar yang diwarisi secara turun-temurun.

Berkaitan dengan definisi tersebut dapat dilihat berbagai peranan *Bundo Kanduang* di dalam kaumnya. Suatu kaum/suku memiliki penghulu sebagai pemimpin yang memakai gelar dan *Bundo Kanduang* sebagai penentu di kaum itu. Penghulu dan *Bundo Kanduang* adalah orang yang dituakan dalam kaum/suku, meskipun kekuasaan mereka berbeda. Penghulu berkuasa keluar, sedangkan *Bundo Kanduang* berkuasa ke dalam. Artinya, kekuasaan *Bundo Kanduang* di dalam rumah gadang (Pangulu, 1987:121).

Sehubungan dengan peranan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka terlebih dahulu diidentifikasi berbagai hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kekerabatan matrilineal. Garis kekerabatan itu menentukan posisi seseorang dengan orang lain dan begitu juga peran yang akan dilakukannya. Semakin dekat hubungan

semakin kuat peran yang dimainkannya dan sebaliknya. Kedudukan sebagai *Bundo Kandung* dalam kaum akan memainkan peran yang sangat menentukan sesuai dengan kepercayaan yang diamanatkan oleh kaum yang bersangkutan. Begitu juga kedudukan sebagai *induk bako* akan memainkan peran sesuai dengan adat yang berlaku antara *induk bako* dan *anak pisang*. Meskipun *anak pisang* bukan anggota kaumnya, tetapi secara adat dia adalah bagian dari anggota keluarga yang secara adat harus dipenuhi. Sepanjang hayat *anak pisang*, *induk bako* tetap mengisi adat.

Peran yang dimainkan oleh *bundo kandung*, baik di dalam kaum maupun di luar kaum, sangat terlihat pada saat pelaksanaan perhelatan. Dalam hal ini *bundo kandung* memegang peranan yang sangat penting. Setiap peran yang dimainkan oleh *bundo kandung* terdapat atribut yang harus dipakainya seperti pakaian yang dipakai pada saat mengikuti perhelatan *batagak* (melantik) *pangulu* (meresmikan penghulu). Pada waktu itu, *Bundo Kandung* mengenakan pakain adat *Bundo Kandung* selengkapnyanya. Begitu juga dalam hal keseharian, *bundo kandung* itu harus tetap menjaga citranya, terutama dalam hal berpakaian, berperilaku, tutur kata, dan sebagainya. Hal ini sangat dipentingkan sebab *Bundo Kandung* itu adalah panutan bagi anggota kaum yang sehari-hari berada di sekelilingnya.

Di dalam adat Minangkabau, seseorang itu mempunyai kedudukan ganda, seperti *Bundo Kandung* bisa mencapai lebih kurang 8 kedudukan, yakni: sebagai anak oleh orang tuanya, sebagai istri oleh suaminya, sebagai ibu bagi keturunannya, kemenakan bagi saudara laki-laki ibunya, menantu bagi mertuanya, *induk bako* bagi anak saudara laki-lakinya, ipar bagi saudara suaminya, dan bibi/ *etek* bagi anak saudara ibunya. Begitu banyaknya kedudukan *bundo kandung*, demikian pula peranannya menurut adat. Setiap kedudukan memainkan peranan yang berbeda, kedudukan sebagai ibu berbeda peranannya dengan kedudukan sebagai *induk bako* dan seterusnya. Jadi, peranan yang dimainkan itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.

1.5 Metode

1.5.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel Bundo Kandung di daerah Luak dan Rantau Minangkabau. Daerah *Luak*, yakni: *Luak Nan Tigo: Luak Agam, Luak Tanah Datar*, dan *Luak Limopuluah Kota*, sedangkan daerah rantau adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun alasan memilih sampel dari daerah tersebut didasarkan pada ketersediaan data/informasi terutama tentang keberadaan *bundo kanduang*. Pengumpulan data lapangan berlangsung selama dua minggu pada bulan Februari 2014.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara etimologis, kata *qualitative* berasal dari *quality* yang berarti nilai. Penelitian ini dari sifatnya dapat disamakan dengan penelitian deskriptif analitis. Dalam hal ini, data dan informasi yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian kualitatif ini, data dan informan ditelusuri seluas-luasnya dan sedalam mungkin sesuai dengan variasi yang ada sehingga dengan cara demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena secara utuh (Bungin, 2003:53).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

1. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghadirkan narasumber dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung selama dua hari. Masing-masing narasumber diminta untuk mengungkapkan pengetahuan dan pandangannya mengenai topik yang dibahas. Pelaksanaan FGD menghadirkan narasumber dari akademisi, pemerhati adat budaya, *Bundo Kanduang* dari daerah luak dan rantau yang semuanya berjumlah 25 orang.
2. Melakukan wawancara dengan tokoh adat, *Bundo kanduang*, dan masyarakat umum. Pemilihan informan berdasarkan beberapa kriteria sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data-data dari sumber tertulis (data sekunder) baik dari buku-buku, laporan hasil penelitian maupun majalah dan sejenisnya.

1.5.4 Teknik Analisis Data

1. Validitas Data: pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, penulis melakukan triangulasi data dengan menggunakan beberapa sumber (informan). Triangulasi data dilakukan adalah dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dikembangkan dari pedoman wawancara terhadap para informan, kemudian dicek ulang kepada informan yang berbeda. Triangulasi dilakukan pada 3-4 orang informan yang telah ditentukan.

2. Analisis Data: dilakukan terus menerus dengan menggunakan teknik interaktif analysis yang terdiri dari tiga tahap, yakni: reduksi data, display data, dan verifikasi. Tujuan digunakannya analisis ini adalah untuk mendapatkan kesinambungan dan kedalaman dalam memperoleh data. Cara analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Bungin, 2003) yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap yaitu: (1) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan traspormasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau mempertegas selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data dilakukan dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan yang dilakukan dengan cara menyusun dan memberikan kategori pada tiap-tiap pertanyaan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian. Setelah data terkumpul maka data tersebut diseleksi, diolah, dipilih, disederhanakan, difokuskan, mengubah data kasar kedalam catatan lapangan; (2) display data atau penyajian data, setelah melakukan reduksi data maka peneliti melakukan pengelompokan data secara tersusun agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, Setelah dilakukan penelitian dan pemberian kategori pada tiap-tiap pertanyaan reduksi data, maka penulis mengelompokan data tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan: hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dalam verifikasi/penarikan kesimpulan berdasarkan pada informasi yang diperoleh di lapangan atau melakukan interpretasi data sehingga dapat memberikan penjelasan dengan jelas dan akurat.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut.

1. Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang merupakan tentang latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang digunakan.
2. Bab dua berisi tentang gambaran umum daerah Minangkabau yang mencakup daerah asal Minangkabau, pesebaran wilayah

Minangkabau, letak alam dan keadaan penduduk, serta keadaan sosial budaya.

3. Bab tiga merupakan bagian pengantar dari isi yang menguraikan tentang sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang mencakup pengertian sistem matrilineal di Minangkabau, ciri-ciri sistem matrilineal, sistem persukuan, sistem perkauman, dan sistem perkawinan.
4. Bab empat merupakan bagian isi kajian yang mengungkapkan kedudukan dan peran *Bundo Kanduang* yang mencakup figur ideal *Bundo Kanduang* menurut adat Minangkabau, posisi *Bundo Kanduang* dalam kaum, posisi *Bundo Kanduang* di luar kaum, dan tantangan *Bundo Kanduang* di masa yang akan datang.
5. Bab lima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

DESKRIPSI UMUM MINANGKABAU

2.1 Daerah Asal Minangkabau

Daerah Minangkabau terkenal dengan sebutan *Sumarak Alam Minangkabau*, menggambarkan daerah Minangkabau dengan segala isinya. Menurut Amir (2011:143), kata “alam” diambil dari bahasa Arab yang kemungkinannya kata tersebut masuk ke Sumatra Tengah yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab/Islam dari Teluk Persia. Oleh karena itu, kata alam yang disandingkan dengan kata Minangkabau membentuk kata alam Minangkabau.

Mencari asal daerah Minangkabau jika merujuk pada tambo menurut Navis (1984:53), dilukiskan dari pertama kalinya Maharaja Diraja menjejakkan kakinya di darat yang dikisahkan berikut ini.

*Di galundi nan baselo
Dakek bukit siguntang-guntang
Di sinan lurah satuka banang
Itulah lurah nan indak barai
Disitulah bukit nan indak barangin-rangin
Disitulah banto nan barayun
Di bawah batu hamparan putiah
Disitulah sirangkak nan badangkuang
Disitulah buayo putiah daguak
Dimano aia basimpang tigo*

Terjemahan:

Di pohon galundi yang bersila
Dekat bukit siguntang-guntang
Disana lurah setukar benang
Disitulah lurah yang tidak berair
Disitulah bukit yang tidak berangin
Disitulah rumput yang berayun
Di bawah batu hamparan putih
Disitulah sirangkak yang berdangkung
Disitulah buaya berdagu putih

Di mana air bersimpang tiga

Alam Minangkabau menurut Kato (2005:21) adalah istilah yang secara tradisional dipahami masyarakat sebagai daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh budaya Minangkabau. Oleh karena itu, wilayah alam Minangkabau ini merupakan sebagai wilayah budaya yang apabila dijelaskan secara geografis hanya bisa didasarkan pada sejarah yang tertulis dalam tambo sebagai berikut.

Dari sirangkak nan badangkuang

Hinggo buayo putiah daguak

Sampai ka pintu rajo ilia

Durian ditakuak rajo

Sipisak pisau anyuik

Sialang balantiak basi

Hinggo aia babaliak mudiak

Sampai ka ombak nan badabua

Sailiran batang sikilang

Hinggo lauik nan sadidiah

Rao jo mapattunggu

Sarato gunuang mahalintang

Pasisia banda sapuluah

Hinggo taratak aia hitam

Sampai ka tanjuang simalidu

Pucuak jambi sambilan lurah

Terjemahan:

Dari Sirangkak Nan Badangkuang

Hingga ke Buaya Putih Dag

Sampai ke Pintu Raja Hilir

Durian Ditekuk Raja,

Sipisak Pisau Hanyut,

Sialang Berbatas Besi,

Hingga Air Berbalik Mudik

Sampai ke Ombak Nan Berdebur

Sehiliran Batang Sikilang

Hingga Laut Nan Sedidih

Rao dengan Mapattunggul
Serta Gunuang Mahalintang
Pesisir Bandar Sepuluh
Hingga Teratak Air Hitam
Sampai ke Tanjung Simalidu
Pucuk Jambi Sembilan Lurah

Berdasarkan tambo di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah geografis tersebut adalah: Daerah *Sikilang Aia Bangih* sebagai batas sebelah utara alam Minangkabau, saat ini wilayah tersebut masuk wilayah administrasi Kabupaten Pasaman Barat. Daerah *Taratak Aia Hitam* adalah batas sebelah selatan alam Minangkabau, saat ini wilayah tersebut masuk wilayah administrasi Provinsi Bengkulu. Daerah *Durian Ditakuak Rajo* saat ini masuk wilayah administrasi Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Daerah *Sialang Balantiak Basi* adalah batas wilayah *Rantau Barangin*, sekarang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (www.indonesia.com.kerajaan-pagaruyung).

2.2 Daerah Persebaran Wilayah Minangkabau

Pembagian wilayah alam Minangkabau berdasarkan daerah asal dan persebaran terbagi menjadi dua, yakni daerah *darek* dan *rantau*. Hal ini dijelaskan Mansoer, dkk (1970:2) bahwa *darek* (darat) adalah daerah-daerah yang terletak di lembah pegunungan dan dataran Bukit Barisan. Dataran-dataran tinggi (*darek*) adalah lembah Gunung Singgalang, Tandikek, Marapi, dan Sago. Daerah *darek* terbagi pula atas tiga wilayah budaya yang disebut *luak*, yaitu *Luak Tanah Data*, *Luak Agam*, dan *Luak Limopuluah Koto*. *Luak Tanah Data* dikenal sebagai *Luak nan tuo* atau *Luak* yang mula-mula ada, *Luak Agam* merupakan *Luak* yang tengah, dan *Luak Limopuluah Koto* merupakan *Luak* yang bungsu (termuda).

Pembagian alam Minangkabau menjadi *luak* dan *rantau* oleh Amir (2011:151) berkaitan dengan jalur-jalur yang dilalui dalam *long march tahun 1027* dengan nagari Pariangan di sebelah selatan Gunung Merapi sebagai arah tujuan pertama sebagai berikut: Jalur Muara Takus, Limbanang, dan Sumanik dinamai *Luak Limopuluah*; jalur Rokan, Rao, Bonjol dan Batipuh dinamai *Luak Agam*; dan jalur Kampar Kiri, Buo, dan Saruaso dinamai *Luak Tanah Data*.



Peta 1: Daerah Luak dan Rantau Minangkabau

2.2.1 Luak

Wilayah pertama dari persebaran penduduk yang berasal dari Pariangan Padang Panjang menempati daerah *luak*, yakni daerah yang berada di sekitar Gunung Merapi. Tambo (Mansoer, 2009) menceritakan tentang rombongan yang berada di Pariangan bergerak menuju daerah baru mencari tempat baru dalam menjalani hidup. Pertama, yakni *Luak Tanah Data*. Rombongan ini merupakan yang pertama sekali dari penduduk yang akan pindah itu bergerak ke arah timur dengan maksud mencari tanah yang datar. Rombongan ini sampai di kaki Gunung Sago, arah matahari terbit dari Gunung Merapi. Setelah mendapatkan tanah yang baik untuk perumahan, mereka tinggal berkelompok disana, membangun kampung, teratak, dusun, koto, sampai menjadi nagari. Pada awalnya tentu dengan keadaan alam yang berupa puncak bukit atau lereng bukit terasa sulit untuk membuat rumah. Namun, mereka

membuat rumah secara sederhana dengan mata pencaharian yang masih berburu binatang di sekitar hutan dan berladang. Lambat laun mereka semakin banyak, lalu membentuk suatu kampung, dan hidup bersama dengan orang-orang satu suku.

Kemudian, orang-orang dari luar pun banyak berdatangan dan hidup bersama dengan orang-orang yang ada di kampung asal tadi dan semakin ramai sehingga membentuk teratak, yakni kampung yang terdiri dari dua suku asal. Jumlah penduduk terus berkembang dan karena wilayahnya tidak mencukupi lagi untuk mereka tinggal, maka mereka mencari daerah baru dengan turun ke kaki bukit, menghampiri sungai, dan tinggal di sepanjang aliran sungai. Mereka belajar bercocok tanam dan memelihara ikan di sungai, dengan membuat rumah permanen. Mereka hidup bersama dan terbentuklah *koto* yang merupakan perkampungan yang sudah terdiri dari tiga suku asal.

Dengan jumlah mereka yang semakin banyak, mereka mencari permukiman baru lagi dengan tetap menguasai tanah yang sebelumnya mereka manfaatkan sebagai sawah dan ladang sehingga terbentuklah permukiman yang lebih luas. Mereka hidup menetap dengan memanfaatkan hasil alam, maka terbentuklah sebuah nagari, yakni permukiman permanen yang sekurang-kurangnya terdiri dari empat suku asal. Proses terbentuknya nagari dituturkan oleh pepatah adat sebagai berikut ini.

Dari kampung jadi taratak

Dari taratak jadi dusun

Dari dusun jadi koto

Dari koto jadi nagari

Sacupak duobaleh kaki

Disukek baru digantang

Nan lanyah ditanami padi

Nan kareh dijadikan ladang

Niat awal kedatangan rombongan ini adalah untuk mencari daerah yang datar, ternyata daerah yang ditemukan ini adalah *luak* yang artinya adalah kurang. Jadi karena kurang daerah tanah yang datar, maka disebutlah daerah itu *Luak Tanah Data*.

Dengan terus semakin ramainya penduduk yang berkembang, sebagian penduduk berpindah mencari daerah baru lainnya. Diutuslah

beberapa rombongan keluarga untuk meninjau tanah tersebut. Daerah tersebut dinamakan Paninjauan dekat Pariangan Padang Panjang.

Setelah rombongan pertama berangkat, rombongan kedua kemudian menyusul pula meninggalkan daerah Pariangan menuju arah barat Gunung Merapi. Niat mereka adalah mencari daerah yang bisa di tempati bersama rombongan tersebut. Akan tetapi, ketika menuruni kaki Gunung Merapi banyak ditemui ngarai dan anak sungai. Setibanya mereka di sana, mereka menemukan satu lubang yang dalam tetapi jernih. Lubuk itu di hulu sungai bercabang dua, tetapi ke hilirnya menyatu, mengalir melewati kaki-kaki bukit yang berbatu-batu dan berpasir. Lubuk tersebut diberi nama Lubuk Agam. Hulunya yang bercabang dua, satu diberi nama Batang Tambuo, dan satu lagi diberi nama Lubuk Agam dan saat ini dikenal sebagai Batang Agam. Daerah ini disebut sebagai *Luak Batang Agam*, dan selanjutnya disebut *Luak Agam*.

Empat kaum yang berangkat ke Lubuk Agam ini berpencar tinggalnya, ada yang mendirikan permukiman di sepanjang Batang Tambuo, di pinggir Sungai Janiah, sampai ke kaki Bukit Limpapeh yang menjadi Pasar Atas, Bukittinggi sekarang. Selain itu, ada juga yang pergi ke sebelah tenggara dari Gunung Merapi sehingga terbentuklah disana beberapa koto dan nagari, yaitu Biaro, Balai Gurah, Lambah, Panampungan, Candung, Baso, dan Lasi.

Rombongan pertama yang empat kaum berangkat dari Pariangan ini diikuti pula oleh empat rombongan berikutnya yang berasal dari *Luak Tanah Data*. Rombongan kedua yang sampai di Lubuk Agam ini membuat koto dan nagari pula di sekeliling kaki bukit yang tinggi, di sekitar ngarai yang dalam. Maka, berdiri pula empat nagari, yaitu: Kurai, Banuhampu, Sianok, dan Koto Gadang.

Rombongan ketiga dari *Luak Tanah Data* yang sampai di Lubuk Agam yang terdiri dari empat kaum juga. Mereka membuat empat nagari pula di pinggir Gunung Merapi, yaitu Nagari Sariak, Sungai Puar, Batu Tagak, dan Batu Palano.

Rombongan keempat yang tiba di Lubuk Agam juga berasal dari *Luak Tanah Data* yang juga terdiri dari empat kaum, membuat empat nagari pula di kaki Gunung Singgalang, yaitu nagari Guguak, Tabek Sarajo, Balingka, dan Koto Pahambatan.

Demikianlah, berangkatnya rombongan migrasi penduduk dari *Luak Tanah Data* menuju Lubuk Agam sebanyak empat gelombang dengan satu gelombang terdiri dari empat kaum. Jadi, telah berkumpul enam belas kaum di Lubuk Agam yang berkembang mengisi daerah di kaki Gunung Merapi itu. Inilah asal mulanya dari Nagari Ampek Angkek,

yang artinya empat-empat sekali berangkat. Tetapi, nama *Ampek Angkek* saat ini hanyalah menjadi nama satu kecamatan saja. Beberapa waktu lalu, nama yang ada adalah nama *Ampek Angkek Canduang* yang ibukecamatannya adalah Biaro, tetapi sekarang *Ampek Angkek* dengan *Canduang* telah menjadi dua kecamatan yang terpisah.

Seiring perkembangan penduduk yang semakin pesat di *Luak Tanah Data*, maka sebanyak 50 kaum berangkat pula meninggalkan daerahnya untuk mencari permukiman baru. Mereka menuruni Gunung Merapi dan Gunung Sago, namun mengalami kendala ketika harus melintasi *Berulak* (aliran Batang Agam) karena selalu kesulitan. Daerah perlintasan yang merupakan aliran sungai itu kemudian dinamai Barulak. Dengan terus mencari jalan, akhirnya mereka bisa melintasi aliran Batang Agam dengan cara melompat. Maka, daerah tersebut dinamakan Lompatan yang merupakan batas wilayah *Luak Tanah Data* dan *Luak Limopuluah Kota*.

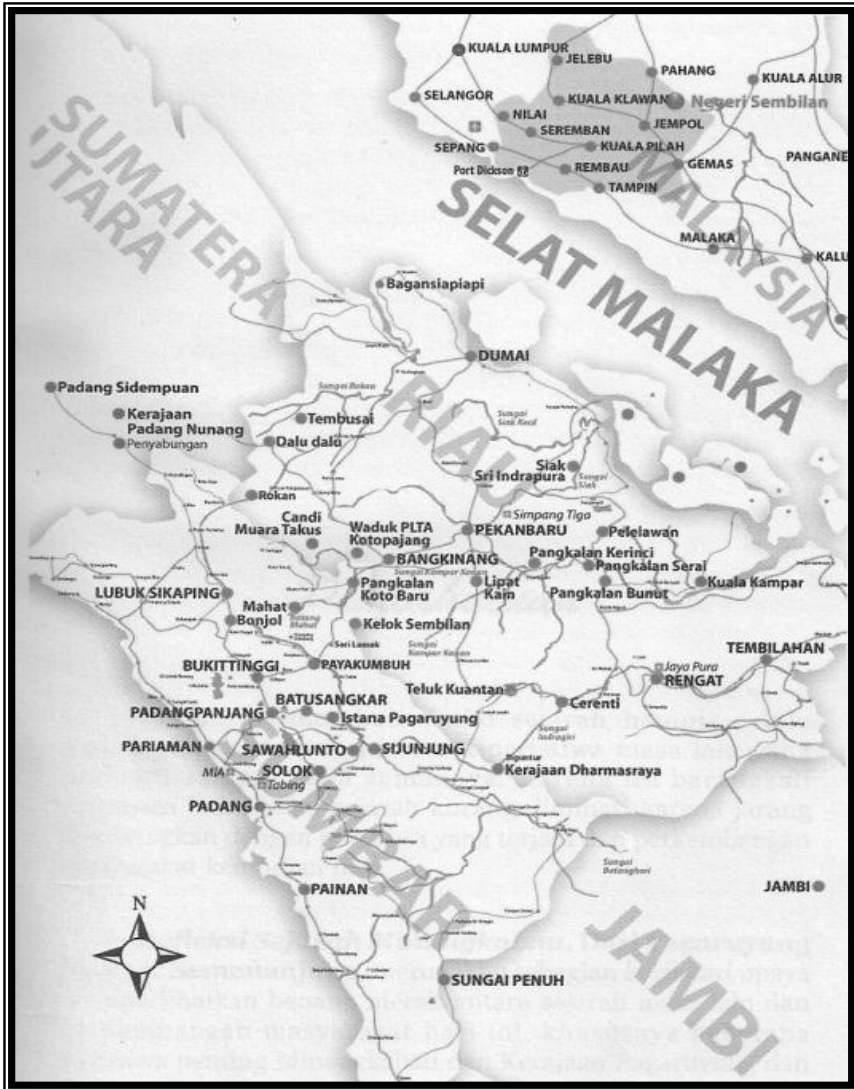
Ketika melanjutkan perjalanan kembali, rombongan mengecek anggotanya. Ternyata dari jumlah awal 50 kaum itu, telah berkurang 5 kaum. Ketika setiap rombongan ditanyai, semuanya tidak dapat mengetahuinya. Mereka hanya menjawab “...antahlah (entah)...”, tempat itu lalu Padang Siantah yang sekarang menjadi bagian dari Nagari Piladang. Karena sudah kurang dari 50, maka mereka menamakan rombongan tersebut menjadi ***Luak Limopuluah***. Beberapa waktu kemudian, setelah rombongan ini hidup beranak pinak dan saling mengunjungi kampungnya, barulah diketahui bahwa 5 kaum yang hilang dahulu itu ternyata tersesat. Mereka pada akhirnya mereka pun mendirikan perkampungan lain di daerah Kuok, Bangkinang, Salo, Air Tiris, serta Rumbio yang merupakan daerah Provinsi Riau saat ini.

Berdasarkan cerita perjalanan dan persebaran penduduk mengenai daerah yang mula mereka tempati berada pada sekitar Gunung Merapi, maka masyarakat meyakini daerah ini merupakan daerah pusat Minangkabau. *Luak Nan Tigo* adalah pusat kebudayaan Minangkabau. Navis (1984:105) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara watak masyarakat dengan kondisi alam *Luak Nan Tigo* yang mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari tersebut, seperti digambarkan dalam tambo. *Luak Tanah Data*: buminya lembang, airnya tawar, dan ikannya banyak. *Luak Agam*: buminya hangat, airnya keruh, dan ikannya liar. *Luak Limopuluah*: buminya sejuk, airnya jernih, dan ikannya jinak. Ungkapan itu merupakan simbol watak masing-masing *luak*: orang *Luak Tanah Data* berwatak bijaksana, orang *Luak Agam* berwatak keras, dan orang *Luak Limopuluah Kota* berwatak ramah.

2.2.2 Rantau

Daerah *rantau* adalah daerah yang berada di luar *Luak Nan Tigo* yang letaknya menjauh dari Gunung Merapi. Menurut Mansoer dkk. (1970:3), daerah *rantau* Minangkabau adalah daerah sepanjang lembah-lembah sungai dan anak sungai yang berasal dari daerah pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Sumatra (Malaka) dan Laut Cina Selatan.

Sebenarnya, asal dari penduduk yang menempati daerah *rantau* ini adalah *luak* itu sendiri. Tetapi, menurut Syarifuddin (1984:123), masing-masing *luak* mempunyai daerah rantau tersendiri. Penduduk dari *Luak Tanah Data* daerah rantaunya meliputi Kubuang Tigo Baleh, Muarolabuah, dan Pesisir Barat/Selatan, dari Padang sampai Inderapura dan Kerinci. Penduduk berasal dari *Luak Agam* daerah rantaunya meliputi daerah pesisir barat, dari Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping, dan Pasaman. Penduduk yang berasal dari *Luak Limopuluah* wilayah rantaunya meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Lembah Kampar Kanan, dan Rokan.



Peta 2: Sebagian Wilayah Budaya Minangkabau (wikipedia.com)

2.3 Letak Alam Minangkabau dan Keadaan Penduduk

Alam Minangkabau terletak di Pulau Sumatra pada bagian tengah sebelah barat. Bila ditinjau dari batas wilayah administrasi pemerintahan provinsi, wilayah Alam Minangkabau berada di Provinsi Sumatra Barat, selain Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan sebagian kecil Provinsi Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Secara geografis, Provinsi Sumatra Barat terletak pada 0°45 Lintang Utara sampai dengan 3°36 Lintang Selatan dan 98°36 sampai dengan 101°53 Bujur Timur. Adapun batas-batasnya adalah: sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara; sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu; sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia; dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Provinsi Sumatra Barat terdiri atas 12 kabupaten, yakni: Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, Provinsi Sumatra Barat memiliki pula 8 kota, yakni: Kota Batusangkar, Kota Padangpanjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di kota adalah kelurahan, sedangkan di kabupaten adalah nagari. Namun, hal ini tidak berlaku pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebab disana berlaku kelurahan, seperti di kota-kota di Sumatra Barat.

Provinsi Sumatra Barat memiliki wilayah seluas 42.297,30 kilometer persegi yang meliputi daerah daratan Pulau Sumatra seluas 35.490,30 kilometer persegi dan daerah daratan Kepulauan Mentawai seluas 6.807,00 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai mempunyai empat pulau utama, yaitu: Pulau Siberut; Pulau Sipora; Pulau Pagai Utara; dan Pulau Pagai Selatan. Meskipun daerah Kepulauan Mentawai masuk ke dalam Provinsi Sumatra Barat, tetapi secara kebudayaan daerah tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah Alam Minangkabau karena banyaknya perbedaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat kedua daerah tersebut.

Provinsi Sumatra Barat memiliki iklim tropis dengan suhu udara sekitar 22,6° C sampai 31,5° C yang terkenal dengan pesona alamnya yang sangat indah. Dengan letaknya yang berada di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatra, Provinsi Sumatra Barat memiliki dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Letaknya yang strategis di pantai barat ini, menyebabkan Sumatra Barat memiliki sejarah perdagangan tersendiri sejak abad ke-16. Ketika itu Sumatra Barat terkenal dengan hasil kekayaan alamnya, di antaranya adalah lada dan emas.

Bencana gempa yang berasal dari gunung atau dikenal dengan gempa vulkanik juga menjadi hal yang harus diwaspadai oleh

masyarakat Sumatra Barat, selain bencana gempa tektonik (dari bawah laut). Sumatra Barat terkenal dengan daerah yang merupakan daerah cincin api. Hal itu disebabkan masih banyaknya gunung aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus, yakni: Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain itu, gunung tertinggi di Sumatra Barat yang mencapai ketinggian 3.085 m adalah Gunung Kerinci yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Selain gunung, pesona alamnya juga terlihat dari sejumlah danau, di antaranya danau terluas (130,1 km²) yang terkenal, yakni Danau Singkarak yang berada di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar serta Danau Maninjau di Kabupaten Agam yang apabila menuju kesana dari Kota Bukittinggi dapat ditempuh melalui jalan dan obyek wisata lain, yakni kelok 44. Pesona danau indah lainnya yakni danau Kembar atau Danau Diateh dan Danau Di bawah.

Selain kondisi alam yang indah dan memiliki potensi pariwisata alam, keberadaan masyarakat dengan *segala* kebudyaannya juga menjadi kekhasan yang bernilai tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai upacara tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat. di antaranya yakni upacara *batagak* (melantik) *penghulu*, upacara turun mandi, dan upacara *baralek kawin* (pesta perkawinan). Tradisi lain yakni *patang balimau* (membersihkan diri sebelum memulai puasa Ramadan) dan *malimaui banda* (mengupacarai sumber air). Selain itu, juga banyak penganan khas yang terkenal yakni *randang* (rendang) dengan berbagai macam jenisnya, kerupuk *sanjai* (sngkong) *balado*, lemag, *dadiah* (susu kerbau yang dipermentasikan) dan berbagai macam lainnya.

Suku yang menempati Sumatra Barat sangat beragam. Berdasarkan data tahun 2010 yang terbesar jumlahnya adalah suku Minangkabau 88,35%, kemudian suku Batak 4,42%, suku Jawa 4,15%, suku Mentawai 1,28%, sedang suku yang lainnya sebanyak 1,8%. Agama yang dipeluk yang terbesar adalah Islam 97.4%, Kristen 2.2%, Hindu 0,26%, dan Budha 0,01% (www.wikipedia.com).

Jumlah penduduk Sumatra Barat selalu meningkat dan pada tahun 2012 berjumlah 4.957.719 terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.455.782 jiwa dan jumlah perempuan 2.501.937. Sebelumnya, pada tahun 2011 jumlah penduduk Sumatra Barat berjumlah 4.904.460 dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.432.826 dan jumlah perempuan sebanyak 2.471.634. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebanyak 5.3259 jiwa. Lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatra Barat

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Laki-laki (jiwa)	2.346.299	2.367.599	2.404.377	2.432.826	2.455.782
Jumlah Perempuan (jiwa)	2.416.800	2.460.374	2.442.532	2.471.634	2.501.937
Total (jiwa)	4.763.099	4.827.973	4.846.909	4.904.460	4.957.719
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	1	-	1	1
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	113	114	115	116	117

Sumber : BPS Sumatra Barat dalam Angka, 2013

2.4 Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan dari garis ibu atau dikenal dengan sebutan matrilineal. Anak-anak yang lahir dalam sebuah keluarga secara otomatis sukunya mengikuti suku ibu, sedangkan seorang suami tidak akan berpindah sukunya kepada suku istri karena hakikatnya suami adalah anak dari orangtuanya, yang juga tetap mengikuti garis keturunan ibunya. Jadi, seorang suami atau ayah adalah orang luar dari keluarga istrinya, atau disebut *urang sumando* yang artinya adalah tamu. Oleh karena seorang tamu, maka suami itu harus bisa bersikap baik kepada keluarga dari pihak istri, begitu juga sebaliknya, keluarga istri harus pandai-pandai menjaga hati *urang sumando*.

Kehidupan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem keluarga luas mengharuskan setiap orang mengetahui dan menjalankan status dan perannya di dalam keluarga. Seorang suami yang merupakan seorang *sumando* di keluarga istrinya, sekaligus juga merupakan *mamak* bagi kemenakannya. Seorang istri adalah menantu dari orangtua suami dan harus bisa menjalankan perannya dengan baik terhadap keluarga suami.

Adanya peran dari keluarga luas terlihat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau semenjak dari proses membentuk sebuah keluarga yakni perkawinan sampai pada saat sesudah perkawinan.

Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan tidak pernah meninggalkan peran keluarga luas. Meskipun saat ini masyarakat Minangkabau cenderung meninggalkan bentuk keluarga luas dan membentuk keluarga batih, akan tetapi peran dan fungsi dari status tetap melekat pada kehidupan bermasyarakat. Seorang *mamak* yang tinggal di rantau bersama anak dan istrinya misalnya, ia harus tetap menjalankan perannya tersebut dengan terus memperhatikan keadaan anak-kemenakannya di kampung. Hal itu bisa dilakukan dengan membantu ekonomi anak-kemenakan atau mengunjungi anak-kemenakan dalam beberapa waktu yang telah diluangkan. Tugasnya menunjuk-mengajari tetap dilakukan, meskipun dalam keadaan berjauhan dengan memanfaatkan sarana teknologi saat ini. Selain itu, jika anak-kemenakan akan melangsungkan suatu upacara, maka anak-kemenakan tetap memberi kabar kepada *mamak* sehingga hubungan antara *mamak* dengan kemenakan tetap terjalin dengan baik.

Masyarakat Minangkabau, baik itu yang berada di wilayah *darek* maupun di *rantau* memiliki adat istiadat yang tidak jauh berbeda. Karena pada dasarnya dilihat dari sejarah yang ada dalam tambo, sesungguhnya merupakan satu keturunan sehingga perbedaan-perbedaan yang ada disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda. Itulah sebabnya, kebudayaan Minangkabau tidak untuk dipertentangkan karena semua sudah diatur oleh nenek moyang untuk dapat menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Falsafah hidup masyarakat Minangkabau sebagaimana diungkapkan Navis (1984:59), yakni *alam takambang jadi guru*. Jadi alam tidak hanya dianggap sebagai tempat lahir atau tempat tinggal saja, melainkan bermakna filosofi. Maksudnya, *segala* hal yang ada di alam akan menjadi sumber pengetahuan yang mengandung nilai-nilai dalam kehidupan. Bagaimanapun keadaan manusia tercipta di bumi ini pada dasarnya sama-sama menjadi hamba yang statusnya sama, meskipun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Tidak ada satupun yang sia-sia di muka bumi ini. Seperti ungkapan berikut ini.

Nan buto paambuih lasuang
Nan pakak palapeh badia
Nan lumpuah pauni rumah
Nan kuaik pambaok baban
Nan binguang disuruah-suruah
Nan cadiak lawan barundiang

Terjemahan:

Yang buta bertugas meniup lesung

Yang pekak bertugas meletuskan bedil

Yang lumpuh bertugas menghuni rumah

Yang kuat bertugas memikul beban

Yang bodoh bertugas sebagai pesuruh

Yang pintar bertugas untuk berunding

Adanya falsafah *alam takambang jadi guru* membuat masyarakat Minangkabau dapat bersifat arif bijaksana dan mampu hidup bersama dengan harmonis. Masyarakat Minangkabau secara satuan unit terkecil adalah keluarga dan mengenal sistem keluarga luas. Dalam unit terkecil ini harus bisa menjalankan peran dan status dengan saling menghormati dan menghargai. Jika tidak didasari oleh sikap saling menghargai, maka akan mudah tercipta suatu konflik. Konflik jarang terjadi di masyarakat Minangkabau. Masyarakat sudah diajarkan sejak kecil mengenai cara bersikap yang baik yang sesuai dengan ajaran agama dan adat. Oleh karena itu, jika ada masalah, maka akan dirundingkan secara baik-baik. Namun, tidak semua masalah diungkapkan secara luas karena adat mengajarkan *babiliak ketek*, *babiliak gadang* yang artinya ada permusyawaratan terbatas dan ada pula permusyawaratan secara umum. Maksudnya, persoalan apapun harus diatasi oleh kerabat dekat terlebih dahulu bersama pemimpinnya, misalnya dalam keluarga diselesaikan oleh *mamak* atau *tungganai*. Apabila tidak mungkin terselesaikan oleh *mamak* atau *tungganai*, barulah persoalan diserahkan kepada penghulu sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam kaum. Itulah sebabnya di masyarakat Minangkabau biasanya persoalan yang ada, baik besar maupun kecil, akan sangat dijauhkan dari hukum formal karena masyarakat masih mengutamakan adanya hukum adat yang dasarnya adalah menciptakan kedamaian dan keharmonisan antaranggota kaum.

BAB III

SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL MINANGKABAU

3.1 Pengertian Sistem Matrilineal di Minangkabau

Sebutan Minangkabau merujuk kepada wilayah dan masyarakat yang biasa disebut dengan: (1) orang Minangkabau (disingkat: orang Minang); dan (2) kebudayaan Minangkabau. Orang Minangkabau biasa dikenal sebagai suatu masyarakat matrilineal (*maternal* berarti ibu; *lineal* yang berarti garis), yaitu masyarakat yang membangun sistem sosial berdasarkan ikatan kekerabatan, keturunan, dan warisan menurut garis ibu. Seorang ibu akan mewarisi dan mengelompokkan keturunannya menurut suku yang dimilikinya.

Sistem matrilineal adalah garis keturunan orang Minangkabau dihitung menurut garis Ibu sehingga suku anak menurut suku ibunya.³ Seperti ungkapan adat, *“Basuku ka ibu, basako ka mamak, babangso (nasab) ka bapak”*. Begitu pula halnya penyusunan masyarakat suatu nagari diungkapkan dengan: *“Nagari ba-kaampek suku, dalam suku babuah paruk. Rumah dibari bat-Tungganai, kampuang ba-Tuo Kampuang, Dusun ba-Tuo Dusun*.

Menurut Putiah (2003:291) matrilineal yang ada di Minangkabau pada masa awalnya lahir dari mencontoh kehidupan alam. Dicontohkan bahwa tanaman tumbuh dekat induknya dan tidak diketahui bapaknya, kemudian binatang pun dibesarkan diberikan makan dan dikelompokkan dalam satu kelompok induknya, sedangkan sang bapak hanya sekali-kali kelihatan dan melindungi dari musuhnya. Alam manusia lebih arif lagi yakni selain melahirkan anaknya maka sang ibu juga menyusui memberi makan dan memelihara anaknya sehingga anak dekat dengan sang ibu. Selanjutnya setelah datangnya agama Islam maka falsafah hidup masyarakat Minangkabau disempurnakan lagi dengan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

³ Sistem matrilineal ini dianggap sebagai sistem garis keturunan yang tertua yang ada dalam masyarakat dibandingkan dengan sistem patrilineal dan sistem bilateral. Dalam kebudayaan yang ada di Indonesia tidak banyak daerah yang menganut sistem matrilineal. Adapun beberapa daerah yang menganut sistem ini antara lain salah satu suku di India, suku Mosuo di Yunan Cina, dan suku di NTT. Menurut H.J. Dt. Malako Nan Putiah (2003:291), matrilineal juga terdapat di Afrika sekitar suku Goras dan Khasis, di Dahome, di Formosa, di Negeri Sembilan Malaysia, di antara suku Indian Amerika terdapat suku Iriquois dan suku Marina di Madagaskar.

Sistem matrilineal yang dianut kebudayaan Minangkabau tidak secara otomatis berlaku matriakhat. Sistem matrilineal yang berlaku di Minangkabau hanya dalam menarik garis keturunan yang diambil dari garis ibu, sedangkan kekuasaan dalam pengelolaan harta dimiliki laki-laki dalam posisi saudara laki-laki ibu dan juga sebagai kepala suku. Hal ini seperti bunyi pepatah : *Kamanakan barajo ka mamak, Mamak barajo ka mupakat*. Artinya bahwa yang berkuasa di dalam jurai ialah mamak, saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibu, semuanya adalah kemenakan dari mamak tadi. Di dalam sebuah paruik yang berkuasa juga orang laki-laki dari garis ibu, yang dinamakan kapalo paruik/ penghulu andiko. Kapalo paruik tadi dipilih dari jurai yang tertua dari paruik tersebut.

Sistem matrilineal yang terdapat di masyarakat Minangkabau tidaklah murni menganut sistem *matriakhat*. tetapi patriakhat karena yang memegang kekuasaan adalah saudara laki-laki. akan tetapi, menurut Gazalba (1967:290) sistem matrilineal yang ada di Minangkabau mirip sekali matriakhat seperti ciri-ciri yang dipakai sebagai pertanda yang telah terumus yakni:

1. Hubungan kekerabatan dihitung menurut garis ibu
2. Pewarisan dilakukan menurut garis kekerabatan melalui warga-warga kerabat perempuan
3. Pasangan yang baru kawin bertempat tinggal sekitar tempat pusat kediaman istri
4. Perempuan menempati kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kesatuan sosial

Ciri-ciri tersebut ternyata kena semuanya pada struktur sosial Minangkabau. Bahkan hal ini dipertegas lagi oleh:

- a. Rumah adalah milik kelamin perempuan, dan kelamin laki-laki tidak berumah
- b. Sistem politik bersitumpu atas naluri, cita dan kebutuhan kelamin perempuan
- c. Peristilahan perempuan yang berisikan makna kekuasaan perempuan, dan pusaka yang bermakna bahwa perempuanlah yang mempunyai dan mewariskan harta milik
- d. Kata putus yang jadi wewenang perempuan atas kesimpulan-kesimpulan rapat dari pihak laki-laki
- e. Kekuasaan ibu yang didelegirnya kepada saudara –saudara laki-laki atas anak
- f. Lamaran dalam perjodohan dan uang jempunan yang datangnya dari pihak perempuan

Pandangan bahwa matriakhat ada dalam kebudayaan Minangkabau ini disebut oleh Elfira (2014:1) berkembang karena digunakan terminologinya oleh pemerintah Belanda pada abad ke 19 dan awal abad ke 20. Namun hal ini dibantah oleh antropolog Barat dengan argumen bahwa otoritas masih berada ditangan kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai saudara laki-laki, saudara laki-laki ibu dan kepala suku. Atas dasar alasan itu maka sistem kekerabatan matrilineal tidaklah matriakhat.

Sistem matrilineal dianggap sebagai sistem tertua yang ada di Indonesia dibandingkan dengan sistem patrilineal yang ada pada umumnya. Bahkan Hakimy (1997:38) mengatakan bahwa sistem ini sudah ada sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau dan akan terus ada selama alam ini ada dan selama kaum ibu Minangkabau ada. Sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau baik dalam adat maupun agama bahwa kaum ibu memiliki peran yang sangat penting yang tidak hanya bertugas melahirkan tetapi sekaligus mendidik generasi tersebut sehingga menjadi generasi yang berbudi luhur. Hal utama yang menjadi pentingnya peran seorang ibu adalah karena ibulah yang dianggap sosok yang memiliki *raso*, *pareso*, *malu* dan *sopan*. Keempat sikap ini adalah modal utama dari seorang ibu yang akan terus ditanamkan kepada setiap generasi yang lahir sehingga mampu untuk bersaing di dunia yang sangat luas ini.

Sebagai suku bangsa yang memiliki ciri sistem kekerabatan matrilineal, orang Minangkabau tidak sendiri di dunia ini. Tercatat ada 39 masyarakat matrilineal lain yang ada di dunia. Namun, sistem kekerabatan mereka dianggap tidak sama dengan orang Minangkabau.

Tabel 2: Masyarakat Matrilineal (*Alpabetis*)

No.	Nama Suku	Asal (Negara)
1	Alor	Indonesia
2	Bamenda	Kamerun/Afrika
3	Batek	Malaysia
4	Bontoc	Filipina
5	Boyowan	Pulau Trobriand, Papua Nugini
6	Bribri	Costa Rica
7	Bunt	India
8	Danes	Læ sø/Eropa
9	Chambri	Papua Nugini
10	Fore	Papua Nugini
11	Garó	India
12	Greek/Yunani	Eropa
13	Hopi	USA
14	Iban	Kalimantan
15	Imazighen	Sahara utara
16	Iroquois	USA sebelah timur laut
17	Jaintia	India
18	Jivaro	Amazon sebelah barat
19	Yahudi di Kibbutzim	Israel
20	Karen	Burma
21	Kerinci	Indonesia
22	Khasi	India
23	Kung San	Afrika sebelah selatan
24	Marshallese	Oseania/Kepulauan Marshall
25	Maliku	India
26	Minangkabau	Indonesia
27	Mosuo/Nakhi	Cina
28	Siraya	Taiwan
29	Nair	India
30	Navajo	USA
31	Ngazidja/Grande Comore	Comoros/Afrika
32	Nubian	Sudan/Afrika
33	Ovambo	Namibia/Afrika
34	Serer	Senegal, Gambia, dan Mauritania/Afrika
35	Tlingit	USA
36	Vanatinai	Papua Nugini
37	Wemale	Indonesia
38	Woorani	Ekuador/Amerika Selatan

No.	Nama Suku	Asal (Negara)
39	Bissagos	Guinea-Bissau/Afrika

Sumber: wikipedia.org, 2014

3.2 Ciri-Ciri Sistem Matrilineal di Minangkabau

Mengenai ciri-ciri sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli seperti yang diungkapkan oleh Radjab (1969) bahwa ciri-ciri sistem matrilineal adalah sebagai berikut.

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (exogami)
4. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku
5. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan "ibu", tetapi jarang sekali dipergunakan
6. Sebaliknya, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laknya
7. Perkawinan bersifat matriloal, yakni suami mengunjungi istrinya
8. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakananya dan saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Ciri-ciri matrilineal menurut Raudha Thaib (2014) pada pelaksanaan FGD (Februari 2014 di Kota Payakumbuh) adalah sebagai berikut.

1. Garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu
2. Suku anak menurut suku ibu
3. *Sako- pusako* diwariskan kekemenakan
4. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami tinggal di rumah istri
5. Perkawinan diharuskan ke luar suku (eksogami)
6. Memiliki rasa "*sahino samalu, saraso sapareso*"

Untuk dapat menjalankan sistem itu dengan baik, maka mereka yang akan menjalankan sistem itu haruslah orang Minangkabau sendiri. Untuk dapat menentukan seseorang itu orang Minangkabau atau tidak, ada beberapa ketentuannya, atau syarat-syarat seseorang dapat dikatakan orang Minangkabau:

1. Basuku (bamamak, bakamanakan)
2. Barumah gadang
3. Basasok bajarami
4. Basawah baladang
5. Bapandam pakuburan

6. Batapian tampek mandi

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan itu dianggap “orang kurang” atau tidak sempurna. Bagi seseorang yang ingin menjadi orang Minangkabau juga dibuka pintunya dengan memenuhi berbagai persyaratan pula dalam istilah “*inggok mancangkam tabang basitumpu*”. Artinya orang itu harus masuk ke dalam sebuah kaum atau suku, mengikuti seluruh aturan-aturannya.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal (nasab ibu). Keturunan diatur berdasarkan garis keibuan (perempuan) dimana seorang akan masuk pada lingkungan kerabat (*suku*) ibunya, bukan kerabat ayahnya. Seseorang itu sejak kecil hingga berumah tangga tinggal di lingkungan kerabat ibunya, kecuali laki-laki yang sudah menikah dia akan tinggal di lingkungan kerabat istrinya. Meskipun demikian, dalam kebudayaan Minangkabau antara laki-laki dan perempuan tidak saling masuk kepada kaum pasangannya, melainkan tetap pada kaumnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan dalam sukunya masing-masing mengikuti garis keturunan ibunya sehingga tidak akan pernah terjadi saling memasuki suku. Anak yang lahir nanti secara otomatis mengikuti garis suku ibunya. Hal ini terus berlangsung demikian sehingga keberlangsungan suku masing-masing tetap terjaga. Kuatnya masing-masing pihak dalam keberadaan mereka dalam sukunya masing-masing, seperti yang dianalogikan oleh Raudha Thaib berikut ini (FGD, 21—23 Februari, 2014)

“...Setiap laki-laki dan perempuan Minang punya kaumnya masing-masing. Masing-masing punya sistem manajemennya yang kalau bisa disamakan kaumnya seperti sebuah perusahaan (PT, CV dan sejenisnya), maka perempuan itu pemegang saham terbesar yang letaknya di komisaris utama, sementara laki-laki direksi. Siapa yang jadi direksi yang menentukan adalah komisaris utama. Kalau di sistem materilineal siapa yang akan menjadi penghulu dilihat terlebih dahulu *paruiknya*. (asalnya dari *paruik* siapa)) Perempuan Minangkabau pemegang otoritas sebagai penentu, yang mempunyai saham, rumah gadang, tanah ulayat, *gala sako*, sedangkan yang laki-laki hanya diberi hak, dan yang diberi hak itu dilihat dalam matrilineal *paruik padusi*...”

Artinya bahwa antara laki-laki dan perempuan di Minangkabau itu sudah sangat jelas bagaimana posisinya di kaum masing-masing. Sebenarnya, di masyarakat Minangkabau tidak perlu ada istilah menuntut emansipasi atau kesetaraan jender. Kalau pun itu ada disebabkan oleh perempuan itu sendiri yang tidak lagi memahami hal yang sebenarnya.

Banyaknya tuntutan mengenai jender terjadi bukan disebabkan adat Minangkabau yang tidak memberikan tempat seperti yang banyak dituntut akhir-akhir ini. Justru menurut penelitian seorang doktor, ruang atau kedudukan yang diberi adat Minangkabau untuk perempuan telah melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Sistem matrilineal memiliki berbagai kebaikan dan kelebihan, seperti yang diuraikan Yakub (1995:29) sebagai berikut.

1. Menjunjung tinggi kedudukan kaum perempuan
2. Menjamin eksistensi keturunan
3. Mempertahankan harta pusaka
4. Menghindarkan prostitusi (pelacuran)
5. Membatasi kekuasaan orang yang masuk semenda
6. Menghindarkan keleluasaan suami terhadap istri
7. Menghindarkan kekejaman bapak/ibu tirimeniadakan sistem anak angkat
8. Menghindarkan pengemisan
9. Menghilangkan pengangguran
10. Meniadakan anak-anak yang terlantar atau yatim

Selanjutnya Raudha Thaib (26 Mei 2014) menyebutkan bahwa ada empat aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal Minangkabau:

1. Pengaturan Harta Pusaka
2. Peran laki-Laki
3. Kaum dan Persukuan
4. Kedudukan dan Peranan Perempuan (Bundo Kanduang)

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda yakni *sako* dan *pusako*. *Sako* adalah milik kaum secara turun temurun yang tidak berbentuk material seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya, tidak dapat diberikan kepada perempuan walau dalam keadaan apapun juga.

Pengaturan pewarisan gelar itu tertakluk kepada sistem kelarasan yang dianut kaum yang bersangkutan. Jika mereka menganut sistem kelarasan *Koto Piliang* maka sistem pewarisan sakonya

berdasarkan "*patah tumbuh*". Artinya gelar berikutnya harus diberikan kepada kemenakan langsung dari penghulu yang memegang gelar itu. Gelar itu tidak dapat diwariskan kepada orang lain dengan alasan apapun juga. Jika mereka menganut sistem kelarasan Bodi Caniago, maka sistem pewarisan sakonya berdasarkan "*hilang baganti*". Artinya jika penghulu pemegang gelar kebesaran itu meninggal dunia, dia dapat diwariskan kepada lelaki di dalam kaum berdasarkan kesepakatan bersama anggota kaum itu. Penggantian demikian disebut secara adatnya *gadang balega*.

Pusako adalah milik kaum secara turun temurun yang berbentuk material. Hasil sawah ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya dan rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Dalam pengaturan pewarisan pusako, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta pusaka terbagi dalam: (1) *Pusako Tinggi*, harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun menurut garis ibu. Pusaka tinggi tidak boleh digadaikan apalagi dijual kecuali bila keadaan sangat mendesak hanya untuk tiga hal saja pertama, *gadiah gadang indak balaki*, kedua, *maik tabujua ditangah rumah*, ketiga, *rumah gadang katirisan*. (2) *Pusako Randah*, harta pusaka yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri. Pusaka randah ini diwariskan kepada anak, istri dan saudara laki-laki berdasarkan hukum faraidh atau hukum Islam.

Laki-laki Minangkabau mempunyai peran yang sangat penting baik di dalam kaum maupun di luar kaum. Peranan laki-laki di dalam kaum dan di luar kaumnya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya dengan seimbang dan sejalan. Di dalam kaum laki-laki itu sebagai kemenakan, sebagai mamak dan sebagai penghulu. Di dalam kaum, seorang laki-laki bermula sebagai kemenakan dan setelah dewasa menjadi mamak dan bertanggung jawab kepada kemenakannya. Selanjutnya ia akan memegang kendali kaumnya sebagai penghulu. Gelar kebesaran diberikan kepadanya dengan sebutan datuk. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki-laki di dalam kaum disimpulkan dalam ajaran adatnya:

Tagak badunsanak mamaga dunsanak

Tagak basuku mamaga suku

Tagak ba kampuang mamaga kampuang

Tagak ba nagari mamaga nagari

Di luar kaum laki-laki sebagai *rang sumando*. Laki-laki yang sudah berumah tangga, dia mempunyai peranan lain sebagai tamu atau

pendatang di dalam kaum istri. Artinya di sini dia sebagai duta pihak kaumnya di dalam kaum istrinya dan istri sebagai duta kaumnya pula di dalam kaum suaminya.

Kaum dan persukuan dibahas lebih luas pada sub judul dibawah ini, sedangkan kedudukan dan peranan perempuan (Bundo Kanduang) dibahas pada Bab. IV.

3.3 Sistem Persukuan

Pengertian harafiah dari suku artinya kaki yang diibaratkan seperempat bagian dari seekor hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mengutip Navis (1984:121—122), secara konseptual suku dimaksudkan sebagai satu badan yang mempunyai empat kaki. Satu kaki artinya seperempat dari satu kesatuan, maka dengan demikian, suku berarti seperempat bagian. Menurut Pelly (1994), kata suku dalam masyarakat Minangkabau mengandung pengertian yang berbeda dengan *clan* (bahasa Inggris) atau *stam* (bahasa Belanda) maupun dari makna marga di tanah Batak dan Sumatra Selatan. *Clan* dan *stam* menggambarkan pengertian berdasarkan ikatan darah dari pihak ibu dan marga merupakan pengelompokan berdasarkan daerah asal, sedangkan suku di Minangkabau mengandung pengertian genealogis. Genealogis yang dimaksud adalah kumpulan anggota sedarah menurut garis ibu dan jauh dekatnya hubungan atau ikatan itu.

Dalam tambo Minangkabau disebutkan bahwa asal-muasal suku yang ada sekarang berasal dari 4 suku induk, yakni: Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang. Dilihat dari kata-kata suku ini berasal dari kata Sangsekerta (Yakub1995:71): *Bodi* dari *bodhi* (pohon yang dimuliakan orang-orang Budha), *Caniago* dari *caniaga* (niaga/dagang), *Koto* dari *kotta* (benteng), dan *Piliang* dari *pili hiyang* (para dewa). Keempat suku itulah yang dikenal sebagai suku asal di Minangkabau yang berasal dari adanya dua kelarasan di Minangkabau, yakni Kelarasan Bodi Caniago yang digagas oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Kelarasan Koto Piliang oleh Datuk Ketemanggungan. Kemudian timbul pecahannya seperti Melayu, Pisang, Tanjung, Simabur, Payobada, dan sebagainya. Pada umumnya mereka mempunyai ikatan dengan suku-suku yang sama, baik yang ada di kampung maupun suku yang ada di tempat lain. Masing-masing suku asal membagi dirinya atas 4 “anak-suku”, dan tiap-tiap suku mempunyai “jurai”, hingga masing-masing induk suku-anak suku dan jurai dewasa ini berjumlah 32 nama (Mansoer, 1970:15).

Menurut Iskandar Kemal (1971:9) dalam Zainuddin (2010:9), keluarga di Minangkabau yang merupakan satu per-suku-an mempunyai tiga elemen pokok, seperti yang diungkapkan, yakni: (1) pimpinan suku (datuk/penghulu); (2) anggota-anggota keluarga suku (laki-laki dan perempuan); dan (3) hartanya atau *sako* dan *pusako*. Ketiga elemen ini merupakan saling keterkaitan yang membentuk anggota kaum diikat oleh berbagai faktor antara lain:

(1) satu persukuan/orang sekaum adalah merupakan satu keturunan yang asal usul mereka dapat diketahui dengan menelusuri ranji atau silsilah dan hal ini akan didukung pula oleh harta *sako* dan *pusako*;

(2) adat Minangkabau yang dirancang berlandaskan (dasar) dengan “budi” (alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk) dan pada ujung-ujungnya adalah “malu” sehingga orang sekaum (sesuku) merasa satu kesatuan sehina semalu, yaitu kesalahan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seorang anggota kaum merupakan malu seluruh kaum. Malu ini akan dirasakan oleh kepala kaum (Datuk/Penghulu) atau kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Rasa sehina semalu ini secara tegas diterangkan dalam adat dengan ungkapan “*malu tidak dapek dibagi, suku tidak dapek dianjak*” (malu tidak dapat dibagi; suku tidak dapat dipindahkan).

Ungkapan “malu tidak dapat dibagi; suku tidak dapat dipindahkan” menyiratkan bahwa malu seorang adalah malu bersama sehingga setiap anggota kaum/suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan dan kebersamaan ini ada kalanya terbawa sekampung bahkan sampai kepada senagari.

1. Orang sesuku/kaum seberat seringan berbagi rasa dan sesakit sesenang, maksudnya adalah bahwa anggota suku akan diberitahu apabila ada suatu kabar gembira seperti perkawinan, berdo’a dan sebagainya dan sebaliknya akan berdatangan apabila ada berita duka cita seperti kematian, sakit atau musibah lainnya. “*Baiak baimbauan; buruk bahambauan*” (berita baik dihibau/diundang, berita buruk berdatangan tanpa diundang).
2. Orang sesuku/sekaum, seharga, dan sepusaka, yaitu bahwa dalam adat Minangkabau harta kaum bukanlah milik perorangan. tetapi harta kaum berasal dari harta warisan yaitu pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini oleh anggota kaum/suku dapat memanfaatkannya secara bersama-sama atau secara pergiliran dan merupakan alat pemersatu dan perekat anggota suku/kaum sebagaimana ungkapan

pepatah adat “*harato salingka kaum, adat salingka nagari*”. Ungkapan ini menyatakan bahwa harta suku/kaum harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua anggota suku secara adil.

3. Dalam satu persukuan mempunyai *pandam pekuburan* (makam) sendiri, semua anggota suku meninggal telah ditentukan tempat pemakamannya.
4. Sistem perkawinan menganut eksogami (matrilokal), yakni perkawinan antarsuku, sedangkan perkawinan dalam suku tidak dibenarkan. Melalui sistem perkawinan ini timbul beberapa kekerabatan lain seperti tali kerabat “*induk bako, anak pisang*”, yaitu hubungan seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan seorang perempuan dengan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. Keduanya sudah jelas sukunya berlainan.
5. Suku yang terdiri dari beberapa orang seketurunan atau punya hubungan darah dengan sendirinya mempunyai pemimpin yang lazim disebut dengan penghulu dengan gelar kebesarannya adalah *datuk* (datuk). Penghulu dalam sistem kekerabatan matrilineal mempunyai peran sebagai pemimpin kelompok kekerabatannya yang disebut dengan kaum atau *payuang*. Kaum adalah gabungan dari beberapa kelompok kekerabatan keluarga luas matrilineal yang memiliki hak dan kewajiban terhadap sejumlah harta pusaka tertentu.

Suku sebagai bentuk kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau memiliki pusaka milik bersama, yakni berupa *sako* dan *pusako*. *Sako* merupakan milik kaum/suku berupa gelar kepenghuluan atau adat yang diwarisi secara turun-temurun, sedangkan *pusako* (pusaka) menyangkut harta fisik seperti tanah, rumah dan lainnya yang pewarisannya menurut garis perempuan. Gelar *sako* atau penghulu akan diwarisi oleh anak laki-laki dari saudara perempuan dan *pusako* pada pihak perempuan dengan pengawasan oleh pihak laki-laki. Tentang eksistensi suku bagi masyarakat Minangkabau, seorang peneliti Jepang, Tsuyoshi Kato dari penelitian yang dilakukannya tahun 1972—1973 menyimpulkan bahwa hanya satu saja dari ciri Minangkabau yang tidak akan berubah, yaitu suku. Walaupun kemudian dia mensinyalir bahwa masyarakat Minangkabau diramalkan pada suatu saat akan kehilangan suku. Hal yang terakhir dikaitkannya dengan arus merantau. Kehidupan

rantau yang mempesona membuat para perantau tidak lagi menghiraukan suku⁴.

Pengertian *pusako* yang berasal dari kata *pusaka*, secara terminologi menurut Gazalba (1967:286) berasal dari kata *pu* dan *saka*. *Saka* berarti nenek moyang pihak ibu. Lawannya adalah *baka* (*bako*) yang berarti nenek moyang dari ayah. *Pu* berasal dari kata *empu* yang berarti yang memiliki. Dengan demikian, *pusaka* adalah harta miliki warisan dari *saka* dan *pusaka* yang utama adalah tanah. Hal ini memperlihatkan hubungan yang erat akan warisan dalam bentuk tanah ulayat.

Pewarisan *sako* dan *pusako* sangat terkait dengan sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau. Sistem pewarisan *sako jo pusako* secara adat dilaksanakan menurut garis keturunan ibu. *Pusako* diwariskan menurut garis keturunan ibu. Laki-laki boleh *baharato sebagai ganggaman bauntuak, hiduik bapaadopon*, atau *sebagai harato kagadangan*. Pewarisan *sako* (gelar kaum) diturunkan dari *niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan* yang laki-laki seperti pepatah "*biriak biriak turun kasasak; dari sasak turun ka ilaman. Dari niniak turun ka mama;k dari mamak turun ka kamanakan*".

Ada empat jenis kemenakan dalam struktur kebudayaan Minangkabau (Navis, 1986:136).

1. Kemenakan di bawah *daguak* (kemenakan di bawah dagu). Maksudnya, kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat maupun yang jauh. Menurut mamangan jaraknya ditiadakan dengan *nan sajangka, nan saeto, dan nan sadapo* (yang sejengkal, yang sehasta dan yang sedepa).
2. Kemenakan di bawah *dado* (kemenakan di bawah dada). Maksudnya, kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, tetapi penghulunya lain.
3. Kemenakan di bawah *pusek* (kemenakan di bawah pusat). Maksudnya, kemenakan yang hubungannya karena sukunya sama, tetapi berbeda nagari asalnya.
4. Kemenakan di bawah *lutuik* (kemenakan di bawah lutut). Maksudnya, orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari, tetapi minta perlindungan di tempatnya.

Dalam hal ini, kemenakan yang berhak menerima warisan *sako* (jadi penghulu) adalah kemenakan di *bawah daguak*, yakni kemenakan yang berhubungan tali darah seperti anak saudara perempuan (yang

⁴ Harian Singgalang Minggu, 26 Juni 1988.

laki-laki). Sepanjang adat yang berlaku penghulu adalah laki-laki. Oleh sebab itu, yang mewarisi gelar (*sako*) adalah kemenakan laki-laki.

Secara umum, harta pusaka yang ada di masyarakat Minangkabau terbagi menjadi tiga macam, yakni: *sako*, *pusako*, dan *sasongko* yang oleh Hakimy (1986:32—50) dijelaskan sebagai berikut. *Sako* ialah gelar yang diterima turun-temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum-kepala adat (penghulu) berlangsung sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini seperti ungkapan berikut ini.

*Sako turun-temurun
 Dalam lingkungan cupak adat
 Dalam payuang sapatagak
 Nan basasok bajurami
 Bapandam bapakuburan
 Nan batunggua bapanabangan*

*Dimano batang tagolek
 Disinan cindawan tumbuah
 Dimano tanah tasirah
 Disinan tambilang makan*

Sehubungan dengan *sako*, Raudhah Thaib (2014) mengatakan bahwa *gala* (gelar) terbagi tiga bagai berikut.

1. *Gala pusako*, yakni *gala* yang diwarisi secara turun-temurun menurut garis ibu berdasarkan ranji. *Gala pusako* ada yang langsung diturunkan kekemenakan dan ada yang *dipalegakan* sesuai dengan kelarasan yang dianaut.
2. *Gala Mudo*, yakni *gala* yang diberikan kepada laki-laki yang hendak menikah sebab *ketek banamo gadang bagala*. Hal ini tidak berlaku pada setiap nagari, misalnya di Payakumbuh dan Batusangkar tidak ada *gala* bagi laki-laki yang akan menikah. Kalaupun ada, biasanya berasal dari keluarga istrinya bila dia menikah dengan orang luar seperti orang Pariaman. Selain itu, *gala mudo* ada juga berasal dari *bako*, mamak atau ayahnya, tetapi *gala* tersebut tidak bisa langsung turun ke anak.
3. *Gala sangsako*, yakni gelar kehormatan terhadap seseorang misalnya pejabat dan lainnya. *Gala sasongko* adalah *gala* yang direkayasa, dibuat-buat saja, dan dikaitkan dengan prepesi/jabatannya seperti

gala yang diberikan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gelar Maharajo Alam Sakti atau Datuk Parlindungan Alam. *Gala* tersebut hanya berlaku selama ia memangku jabatan tersebut dan tidak bisa diwariskan “*salamo kuciang mangeong, mati kuciang ngeong pun hilang*”. Pemberian *gala* ini dilakukan oleh kerapatan melalui mufakat penghulu. Meskipun *gala* ini tidak turun-temurun, tetapi bisa berpindah dari/pejabat semula ke yang berikutnya berdasarkan mufakat lagi. Namun, perpindahan itu selalu menurut ketentuan adat seperti: *sangsako pakai mamakai, manuruik barih balabeh*.

Pewarisan *sako* berbeda pada masing-masing nagari yang dikenal juga dengan istilah *adat salingka nagari*. Hal ini tergantung pada kelarasan yang dianut. Ada dua kelarasan yang berlaku dalam hal pewarisan *sako*, yakni KelarasannBodi Caniago oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Kelarasan Koto Piliang oleh Dt. Katumanggungan. Selain itu, ada juga nagari yang menganut kedua kelarasan tersebut dan mengambil bagian yang menguntungkan bagi mereka. Contohnya yang berlaku pada masyarakat Kota Payakumbuh yang menganut sistem adat Koto Piliang, seperti: Koto Nan Gadang, Aia Tabik, Parambahan, dan Koto Nan Ampek pewarisan berdasarkan ranji kaum, sesuai ungkapan, “*Karambia tumbuhan di matonyo, batuang tumbuh buah di ruehnyo*”. Penggantian *pangulu* dilakukan setelah *pangulu* yang akan digantikan tersebut wafat dengan sifat *mambangikik batang tarandam*. Tidak boleh diberlakukan *hiduik bakarilahan dan mati batungkek budi*.

Nan babarih nan bapaek, nan baukua nan bajangko

Dimaa batang tagolek, disitu cindawan tumbuhan

Patah tumbuhan hilang baganti

Duduk indak samo randah, togak indak samo tinggi

Penghulu pada sistem adat Koto Piliang memiliki predikat: *Kaompek Suku, Pucuk, Cumoti, Comin Toruh, Carano Adat, Naraco Adat*, dan lain-lain. Bagi nagari bersistem adat Bodi-Caniago, pengangkatannya berdasarkan: *Bulek kato ka mupokat. Sasuai mangko takonak, samupakat mangko manjadi. Tuah balega, gadang baganti. Sako* dapat diwarisi dari satu kaum ke kaum lain yang berdekatan (bergantian) berdasarkan kesepakatan. Penghulunya duduk sehamparan, berdiri sepematang. Bagi nagari yang memakai sistem campuran akan mengambil hal-hal yang menguntungkan dari kedua sistem tersebut.

Pusako ialah harta pusaka, seperti: *sawah-ladang, banda buatan, labuah, tapian, pandam pakuburan, rumah jo tanggo, koroang jo kampuang, ameh jo perak*, serta *taranak paliharo* merupakan daerah teritorial dari kekuasaan seseorang yang memegang *gelar sako* atau ulayatnya yang mempunyai batas-batas dan luas tertentu (*pasupadan*). *Pusako* di dalam adat disebut dalam pepatah *pusako jawek-bajawek*.

Pusako diwarisi turun-temurun oleh waris bertali darah menurut garis ibu, selama masih ada. Ia akan berpindah ke tangan lain kalau waris bertali ibu ini telah habis (punah). Lain halnya dengan *sako* atau gelar *pusako*, hanya diwarisi oleh waris bertali darah saja. Andaikata telah punah, dia akan terputus, tidak digantikan lagi gelar (*sako*) tersebut. Pepatah mengatakan *sako tatap, pusako baranjak*.

Sako tetap berputar silih berganti dalam lingkungan *cupak* (ketentuan) adat dan *pusako* akan bisa berpindah ke tangan lain karena disebabkan punah, tergadai, dan terhibah. Berpindahnya harta pusaka dari waris tali darah kepada yang lain (karena punah) diatur sendiri oleh hukum adat tentang harta pusaka.

Gelar ini bisa saja berpindah-pindah dari satu lingkungan *cupak* kepada lingkungan *cupak* yang lain dan penempatan gelar *sangsako* ini senantiasa dilandaskan kepada kata mufakat; menurut mungkin dan patut. Sebagai contoh tentang gelar *sangsako* ini ialah gelar yang diberikan kepada seorang penghulu karena dia dipilih menjadi kepala suku, maka ia digelar *datuk suku*, imam di dalam adat, khatib di dalam adat, bilal di dalam adat, atau pemberian yang sama dengan itu. *Sangsako* ini tidak ada sangkut-pautnya dengan harta pusaka tinggi karena ia bukanlah gelar *pusako tinggi (sako)* yang diterima turun-temurun semenjak dahulu dari nenek-moyang atau termasuk dalam *cupak* buatan di dalam adat.

3.4 Sifat Gelar Penghulu di Masyarakat Minangkabau

Gelar *pangulu* (penghulu) dalam kebudayaan Minangkabau merupakan suatu *sako*. Diketahui bahwa gelar *pangulu* hanya bisa diturunkan dari *niniak* turun ke *mamak*, dari *mamak* turun ke kamanakan laki-laki. Namun begitu, tidak semua gelar penghulu tersebut bisa langsung dipakaikan karena berbagai sebab. Terkait sifat gelar tersebut, Hakimy (1986:34—39) membaginya menjadi empat macam sifat.

1. Dipakai: artinya gelar *pangulu* tersebut dipakai oleh kaum yang bersangkutan. Gelar *pusako* dalam suatu kaum bisa dipakai (didirikan) apabila dalam kaum tersebut telah diperoleh kata sepakat

yang bulat tentang siapa yang akan memangku jabatan gelar pusaka tersebut atau oleh salah seorang kemenakan yang laki-laki dari kaum yang bersangkutan (bertali darah menurut garis ibu), yang dipilih bersama-sama oleh anggota kaum *sako* yang bersangkutan. Jika telah diperoleh kata sepakat yang bulat, maka gelar pusaka tersebut telah dapat dipakai dan didirikan. Selanjutnya, kepala waris yang tertua mengajukan kebulatan kaum ini kepada kerapatan suku untuk mendapat persetujuan. Sebelum ditetapkan kerapatan suku pun melakukan penilaian terhadap calon tersebut. Hal penting yang dicermati dari calon itu adalah, sifat-sifatnya, budi pekertinya, kepemimpinannya, kewibawaannya dan iktikadnya terhadap adat dan agama Islam.

2. *Dilipek*: artinya gelar *pangulu* ini tidak dipakai karean ahli warisnya belum menerima kata sepakat tentang siapa yang pantas memegang gelar *pangulu* ini. Oleh karena itu, untuk sementara ditangguhkan pada waktu yang tidak bisa ditentukan sampai didapatkan penggantinya.
3. *Tataruah*: artinya suatu keadaan dimana dalam satu *payuang* tidak ada keturunan laki-laki atau semua keturunan hanya perempuan saja. Atau jika ada keturunan laki-laki, tetapi tidak memenuhi syarat untuk memakai gelar *pangulu* ini, maka gelar ini *tataruah*. Suatu masa jika ada lahir keturunan yang pantas untuk menyandang gelar ini, maka dilakukanlah proses pengangkatan *pangulu*. Biasanya, hal itu terjadi setelah sekian lama dan yang dilakukan adalah dalam upaya *mambangik batang tarandam*.
4. *Tabanam*: artinya gelar *pangulu* ini punah. Bisa saja akibat tidak adanya keturunan yang berhak untuk menyandang gelar tersebut. Terhadap keadaan ini, maka secara adat gelar ini tidak boleh dipakai oleh siapapun dan sampai kapanpun. Hal ini seperti dalam pepatah berikut ini.

Dianyuik ka aie dareh
Dibuang ka tanah lakang
Salamo dunia takambang
Nan gala tidak bapakai lai

Terjemahan:

Dihanyutkan ke air deras
 Dibuang ke tanah lekang
 Selama dunia berkembang

Gelar tidak dipakai lagi

Terhadap harta pusaka yang lain bisa dimanfaatkan oleh ahli waris terdekat dengan tata cara khusus sesuai dengan yang diatur dalam adat.

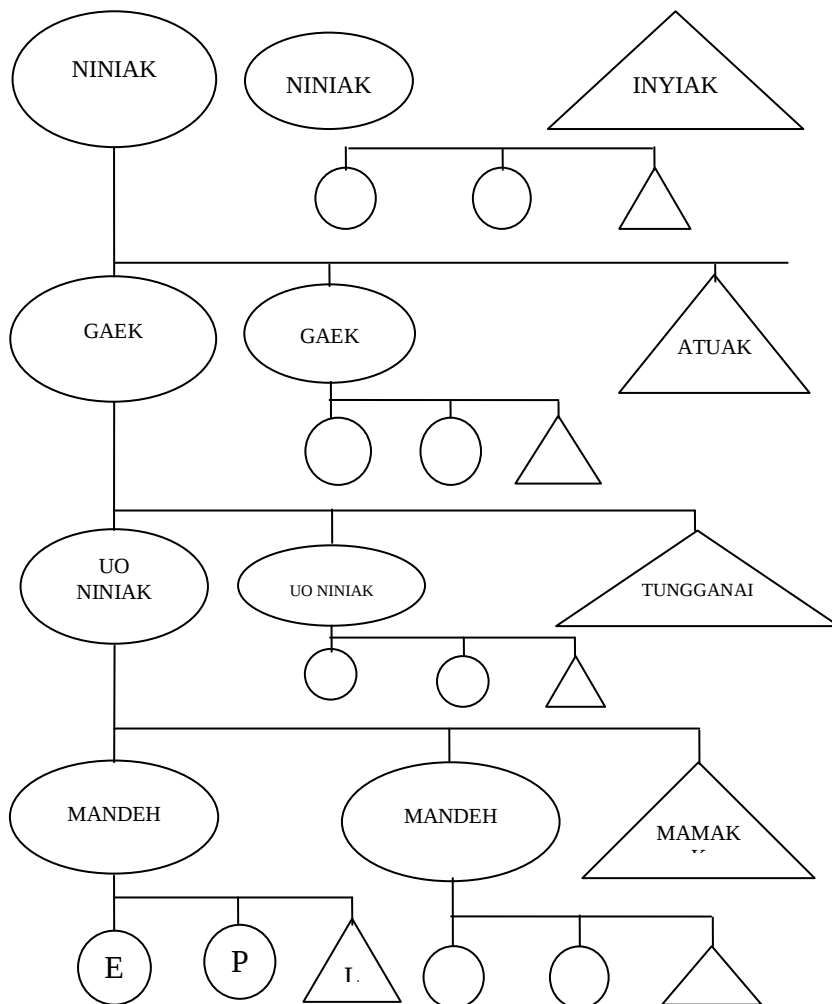
3.5 Struktur Perkauman

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal (nasab ibu). Keturunan diatur berdasarkan garis keibuan (perempuan), yakni seseorang akan masuk pada lingkungan kerabat (*suku*) ibunya, bukan kerabat ayahnya. Sejak kecil, seseorang hingga berumahtangga tinggal di lingkungan kerabat ibunya. Ikatan geneologis berdasarkan garis keibuan itu dengan sendirinya berpengaruh pada bentuk pengelompokan kekerabatan yang berputar pada lingkaran seorang ibu (perempuan). Pengelompokan itu mulai dari unit *samandeh*, *sajurai*, *saparuik*, dan *sakaum/suku*.

Pengertian istilah dalam garis keturunan tersebut berbeda pada masing-masing daerah, tetapi pada umumnya pengertian istilah itu seperti yang ditulis oleh Amir MS (1997:51) adalah berikut ini.

1. *Sarumah* adalah anak-anak yang lahir dari seorang ibu. Panggilan untuk ibu beragam pula, yakni: *ibu*, *andeh*, *amak*, *amai*, *biyai*, *iyak*, *bundo*, *umi*, dan kini lazim pula memanggil *mama* dan *mami*.
2. *Sajurai* adalah orang-orang yang berasal dari satu perut seorang nenek. Panggilan untuk nenek adalah *uwo*, *uwa*, dan *ayek*. Biasanya, nenek beserta semua anak dan cucunya menempati suatu rumah gadang di lingkungan rumah-rumah biasa di sekelilingnya.
3. *Saparuik* berasal dari satu *paruik* seorang *niniak/gaek* yang sama dan masih merupakan bagian dari suku yang sama.
4. *Sakaum/sasuku* berasal dari satu perut seorang *niniak* yang sama. *Niniak* ini menempati jenjang yang paling tinggi dari susunan *sasuku*. Dari *niniak* inilah suku itu bermula atau berasal, kendati pun generasi di atas *niniak* ini nenek moyang ego juga.

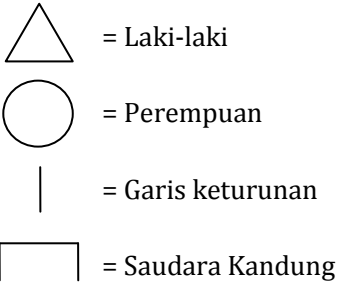
Berdasarkan uraian tersebut, struktur perkauman itu dapatlah digambarkan pada bagan di bawah ini.



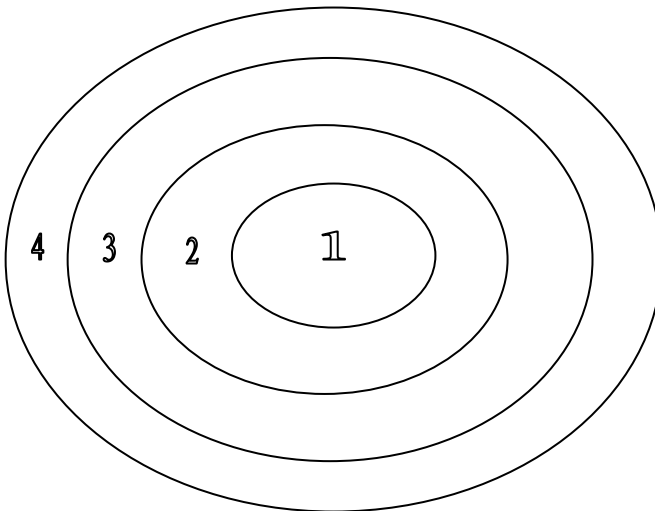
Bagan 1: Struktur Perkauman

Keterangan:

- E = Ego/Aku
- P = Perempuan
- L = Anak lelaki



Ikatan geneologis berdasarkan garis keibuan itu dengan sendirinya berpengaruh pada bentuk pengelompokan kekerabatan yang berputar pada lingkaran seorang ibu (perempuan). Pengelompokan itu mulai dari unit *sarumah*, *sainduak*, *sasako*, dan *sapusako* (*sasuku*). *Sarumah* dalam konteks masyarakat Minangkabau adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Kehidupan masyarakat Minangkabau yang memiliki banyak anak menyebabkan jumlah orang yang tergabung *sarumah* menjadi lebih banyak. Tingkatan selanjutnya adalah *sainduak* yang merupakan kumpulan dari beberapa rumah yang pada awalnya mereka berasal dari nenek yang sama.



Bagan 2: Pengelompokan Sosial pada Masyarakat Minangkabau

Keterangan:

1. Kelompok *Sarumah*
2. Kelompok *Sajurai*
3. Kelompok *Saparuik*
4. Kelompok *Sasuku*

Hal di atas menjelaskan bahwa sistem kekerabatan terdekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah *sarumah*, *sainduak*, *sasako*, dan *sapusako*. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan selalu harus diawali dari tingkat terendah ke tertinggi. Jika persoalan terjadi dalam satu rumah, maka yang menyelesaikannya adalah *mamak rumah* yang lazim disebut dengan *tungganai*. *Tungganai* yang bertugas untuk menyampaikan setiap persoalan yang terjadi dalam kelompok masyarakat *sarumah*. Jika masalah telah melibatkan orang *sainduak*, maka yang menyelesaikan adalah penghul dan begitu selanjutnya sampai pada tingkat yang tertinggi di daerah tersebut

Hubungan antara orang-orang sekerabat atau satu keluarga, mulai dari *sarumah*, *sainduak*, *sasako*, sampai *sasuku* sangatlah erat dan mereka selalu menjaga marwah sebagai keluarga dan seketurunan. Antara orang-orang satu suku diharapkan tidak terjadi perkawinan dan kalau itu terjadi dianggap sumbang dalam masyarakat. Keintiman dalam kerabat tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang selalu menjalin silaturahmi sesama mereka. Pada intinya, orang atau keluarga yang lebih tua mesti dihormati, yang muda harus disayangi, sedangkan sama besar sebagai teman berunding. Sebagaimana mamangan adat Minangkabau berikut ini.

Nan tuo dihormati
Nan ketek disayangi
Samo gadang dibao baiyo

Terjemahan:
Yang tua dihormati
Yang kecil disayangi
Sama besar diajak berunding

Penghormatan atau tata krama dalam kerabat itu juga dapat dilihat dari cara memanggil dan menyebut anggota kerabat (istilah kekerabatan) yang disesuaikan dengan status serta peranannya dalam kerabat.

Setiap kaum/suku memiliki rumah gadang sebagai tempat tinggal anggota kaum. Rumah gadang itu mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda tergantung pada kelarasan yang dianut oleh kaum yang bersangkutan. Rumah gadang itu mempunyai ruang-ruang yang banyak dan *bilik*/kamar untuk anak perempuan bersama suaminya. Penempatan *bilik-bilik* tersebut ada ketentuannya menurut adat dan yang punya bilik adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak mempunyai *bilik*, tidur di surau atau di rumah pembuangan.

Rumah gadang itu berbeda pada setiap nagari ada yang lima ruang, tujuh ruang, sembilan ruang, bahkan ada yang lebih dari sembilan ruang. Yang menjadi dasar dari ruang rumah gadang adalah lima ruang. Hal ini berkaitan dengan perkauman dimana satu kaum itu terdiri dari lima keturunan menurut garis *mandeh*/ibu, yakni: *niniak*, nenek, ibu, anak dan cucu (Thaib dalam *Padang Ekspres*, 30 November 2014). Rumah gadang itu lebih utama diperuntukkan bagi kaum perempuan dan anak-anaknya. Walaupun demikian, rumah gadang itu mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai berikut.

1. Sebagai tempat kediaman kaum terutama yang perempuan sekaligus tempat menyimpan harta pusaka⁵
2. Sebagai lambang perkauman
3. Sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit
4. Sebagai tempat mufakat/musyawaharah kaum
5. Sebagai tempat melaksanakan upacara termasuk penobatan penghulu
6. Sebagai tempat perjamuan
7. Sebagai tempat melepas laki-laki (setelah dari rumah istri/anaknya) kepandang pakubaran apabila ia meninggal dunia

⁵ Setiap kaum memiliki harta pusaka sebagai milik bersama kaum yang bersangkutan. Harta pusaka itu berupa *sako* (gelar) dan *pusako* (harta benda), *sako* adalah gelar yang diwarisi secara turun-temurun dari mamak ke kemenakan (yang laki-laki) berdasarkan ranji kaum. Penghulu yang memakai gelar itu memiliki pakaian adat lambang kebesaran yang dipakai pada saat menghadiri perhelatan adat dan perhelatan resmi lainnya yang diikutinya. Begitu juga *mandeh sako* (bundo kanduang) juga mempunyai pakaian adat lambang kebesaran yang dipakai pada saat menghadiri perhelatan adat dan acara resmi lainnya. Pakaian penghulu dan bundo kanduang setiap daerahnya berbeda-beda. Pakaian kebesaran itu disimpan di rumah tersebut bersamaan dengan hasil harta pusako (sawah ladang dan lainnya).

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa rumah gadang itu tidak saja sebagai tempat kediaman, melainkan mempunyai fungsi lain yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan kaum tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan rumah gadang harus terus dipertahankan dan kalau rusak segera diperbaiki. Adat mengizinkan harta pusaka dijual hanya untuk tiga kepentingan termasuk untuk memperbaiki rumah gadang.

Selain rumah gadang sebagai tempat berhimpun suatu kaum, pemimpin kaum juga harus ada, yakni penghulu. Yang jadi penghulu itu adalah saudara laki-laki dari ibu yang telah disepakati bersama. Penghulu itu sangat diperlukan dalam sebuah kaum untuk mengatur dan memimpin kehidupan anak-kemenakan. Penghulu itu dipilih oleh kaum yang bersangkutan seperti yang diungkapkan oleh Hakimy (1997:81) berikut ini.

*Tumbuhnyo karano ditanam
Tingginyo karano dianjuang
Gadangnyo karano diambak
Mulia karano disambah
Bukan mancucua dari langit
Indak mambasuik dari bumi*

Terjemahan:

Tumbuhnya karena ditanam
Tingginya karena dianjung
Besarnya karena dipupuk
Mulia karena dihormati
Bukan mencucur dari langit
Tidak membersit dari bumi

Oleh karena pemimpin tidak datang dengan sendirinya, melainkan hasil pilihan dan kesepakatan bersama, maka hendaklah seorang pemimpin dapat diteladani oleh anak-kemenakannya, seperti bunyi pepatah dalam Hakimy (1997:167) berikut ini.

*Ka mano jalan ka Kurai
Sasimpang jalan ka Ampek Angkek
Kok iyo pangulu ka jadi lantai*

Kok tapijak jangan manjongkek

*Adat taluak timbunan kapa
Adat gunuang timbunan kabuik
Adat bukit timbunan angin
Biaso pamimpin tahan upek*

*Guntiang nan dari Ampek Angkek
Dibaok urang ka Mandiingin
Dipinjam urang ka Biaro
Kok datang gunjiang jo upek
Sangko si tawa jo si dingin
Baitu pemimpin sabananyo*

Terjemahan:

Kemana jalan ke Kurai
Bersimpang ke Empat Angkat
Pemimpin umpama lantai
Jika terpijak jangan menjungkit

Teluk menjadi tumpukan kapal
Gunung menjadi tumpukan kabut
Bukit menjadi tumpukan angin
Pemimpin biasa mendapat umpat

Gunting dari Empat Angkat
Dibawa orang ke Mandiingin
Dipinjam orang dari Biaro
Kalau datang gunjing dan umpat
Cegah dengan si tawar dan si dingin
Begitu pemimpin sebenarnya

Setiap kaum mempunmyai penghulu yang menjadi “payung” bagi semua anggota kaum tersebut. Penghulu itu ibarat “*Kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda*” (Kayu besar di

tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Maksudnya, sebagai seorang pemimpin, penghulu harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum serta kelaziman (Navis, 1985:139).

Baik buruknya keadaan masyarakat adat sangat ditentukan oleh baik buruknya penghulu dalam menjalankan fungsi utamanya. Adapun 4 fungsi utama penghulu adalah:

1. Sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat: *"Jadi panghulu sakato kaum; jadi rajo sakato alam"*.
2. Sebagai pelindung bagi semua anggota kaumnya
3. Sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sangketa dalam kaumnya
4. Sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kehidupan kaumnya

Seorang penghulu biasanya adalah orang yang terpilih di kelompoknya. Selain mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewibawaan, dia juga dituntut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Menurut Navis (1984), penghulu adalah wakil yang berbicara dalam forum-forum di masyarakat mewakili kaumnya. Berkaitan dengan perannya dalam kaum, penghulu berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, hakim, dan pendamai dalam kaum. Ia juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya, ia bertindak sebagai pengembala yang bersifat mobil; yang tidak bermarkas atau tempat kedudukan di dalam rumah keluarga matrilinealnya. Fungsi seorang *pangulu* ialah memimpin anak-kemanakan dan masyarakat di nagari dengan mengikuti alur adat yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan nenek moyang orang Minangkabau.

Berhubung beratnya tugas penghulu, maka penentuan yang jadi penghulu dalam kaum tersebut hendaklah pada orang yang betul-betul mampu baik dari segi kecakapannya maupun pengetahuannya. Sebagai pemimpin, kaum penghulu terlarang mempunyai "utang", yakni tanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu. Syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang penghulu adalah: (1) berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdik pandai; (2) orang yang arif bijaksana; (3) paham akan landasan fikir dan hukum adat Minangkabau; dan (4) laki-laki yang sudah akil balig dan berakal sehat (Amir MS, 1999:70).

Pangulu menurut Navis (1984:131) memiliki tingkatan sebagai berikut.

1. *Pangulu Suku*, yakni *pangulu* yang memimpin suku. Dikenal juga dengan sebutan *pangulu tuo* atau *pangulu pucuk* karena merupakan *pangulu* dari awal adanya empat suku yang datang membuka nagari tempat kediamannya. Bisa juga disebut dengan *pangulu andiko*. Kata *andiko* menurut MS Amir (2011:49) berasal dari bahasa Kawi yang artinya memerintah, sedangkan menurut Navis kata *andiko* berasal dari bahasa Sansekerta "*andhika*" yang artinya lebih utama.
2. *Pangulu Payuang*, yakni *pangulu* yang memimpin warga suku yang telah membelah diri karena terjadi perkembangan pada jumlah warga suku pertama. Meski menjadi *pangulu*, tetap saja mereka mengakui *pangulu tuo* sebagai *pangulu* asal mereka.
3. *Pangulu Indu* (turunan dari orang-orang yang neneknya seibu), yakni *pangulu* yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya. Adapun alasan adanya *pangulu indu* ini dipilih antara lain karena jumlah mereka yang sudah sangat banyak, perselisihan dalam perebutan gelar, atau karena memerlukan pemimpin baru di permukiman baru.

Sosok penghulu menurut adat Minangkabau adalah sosok manusia yang sangat sempurna. Jika ajaran agama (Islam) dan aturan adat dilaksanakan dengan baik, tidak akan ada permasalahan yang timbul di masyarakat. Tetapi manusia itu mempunyai keterbatasan, penghulu sama halnya dengan manusia lainnya, mempunyai sifat khilaf dan salah dalam kesehariannya. Setiap kesalahan yang telah dilakukan baik disengaja maupun tidak tentu mendapat sanksi. Beberapa bentuk kesalahan penghulu yang menyebabkan gugurnya gelar *sako* menurut Sayuti (2009:73) adalah sebagai berikut.

1. *Tapasuntiang di bungo kambing*, artinya mengawini seorang perempuan yang sedang bersuami atau berada dalam *idah* (masa tenggang di dalam perceraian).
2. *Tamandi di pincuran gadiang*, artinya melakukan perkawinan dengan perempuan dalam "korong kampuang"-nya sendiri yang dipandang menurut adat Minangkabau seperti kemenakannya. Dengan demikian, dianggap sebagai perbuatan kawin sekampung atau melakukan perbuatan jahat kepada anak-kemenakan (muhrim menurut Islam).
3. *Tapanjek di lansek manih*, artinya seorang *pangulu* yang melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, maksiat, atau dosa besar lainnya.

4. *Takuruang di biliak dalam*, artinya melakukan perbuatan asusila dengan perempuan lain dan diketahui oleh orang lain atau tertangkap basah.

Sanksi yang diberikan kepada penghulu tersebut menurut Sayuti (2009:73) dikenal dengan sifat *puntuang baambuih*, seperti dalam ungkapan berikut.

Diturunkan pangkeknyo

Dijatuahkan dari kamuliaannyo

Kok gadiang dipiyuah

Gigi ditanggaaan

Balangnyo dikikih

Terjemahan:

Diturunkan pangkatnya

Dijatuhkan dari kemuliaannya

Jika gading dibengkokkan

Gigi ditanggalkan

Belangnya dikikis

Maksudnya, sanksi yang diberikan kepada *pangulu* jika melanggar pantang adalah "*Kok gadiang dipiyuah*, artinya diberhentikan dari jabatan. *Gigi ditanggaaan*, artinya dikembalikan menjadi orang biasa atau orang kebanyakan. *Balangnyo dikikih*, artinya kekuasaan dan kewenangan dicabut.

Seseorang itu tidak selamanya menjadi penghulu. Apabila ia telah meninggal, maka gelar harus diwarisi kepada yang lainnya masih dalam kaum yang bersangkutan. Menurut adat Minangkabau dalam Navis (1985: 144), ada dua pendapat tentang pewarisan jabatan penghulu sesuai dengan aliran kelarasan yang dianut, sebagai berikut.

1. *Warih Bajawek* (waris diterima), maksudnya yang berhak mewarisi jabatan penghulu ialah kemenakan langsung anak dari saudara perempuan. Sistem ini dianut oleh Kelarasan Koto Piliang
2. *Gadang Bagilia* (besar gergiliran) maksudnya yang berhak mewarisi jabatan penghulu ialah semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran antara mereka yang seasal seusul. Siatem ini dianut oleh kelarasan Bodi Caniago.

Selanjutnya, menurut Tjahaja (1955: 37), penggantian penghulu yang meninggal dunia dapat dilakukan pada peristiwa-peristiwa berikut ini.

1. *Di tanah taserak* (sewaktu seorang penghulu lama meninggal dunia)
2. *Di pelambo terlabuh* (dalam 40 hari meninggalnya penghulu lama)
3. *Di tirai takambang* (di dalam seratus sepuluh hari meninggal penghulu lama)

3.6 Sistem Perkawinan

3.6.1 Perkawinan menurut Adat Minangkabau

Perkawinan di Minangkabau diatur menurut sistem matrilineal seperti yang diungkapkan oleh Yakub (1995) sebagai berikut.

1. Urusan perkawinan adalah urusan keluarga sesuai mamangan adat "*kawin jo niniak mamak, nikah jo parampuan*". Sejak dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, sampai terlaksana perkawinan harus menjadi urusan keluarga.
2. Perkawinan *eksogami*, yaitu kawin ke luar suku.
3. Suami dan isteri tetap jadi warga suku masing-masing.
4. Anak masuk suku ibunya.
5. Suami datang ke rumah isterinya (*matrilokal*).

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa perkawinan dalam adat Minangkabau tidak hanya bisa dilakukan oleh kedua calon pasangan tersebut, tetapi menyangkut kaum kerabat kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Navis (1984:193) bahwa keterlibatan kaum kerabat dimulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan sampai pada seluruh akibat dari perkawinan tersebut. Gambaran ini memperlihatkan peran keluarga luas dalam perkawinan pada masyarakat Minangkabau, meskipun tingkat keterlibatan keluarga dan kaum kerabat antara satu keluarga dengan keluarga lain memiliki perbedaan.

Dalam adat Minangkabau, perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang pelaksanaannya diatur sedemikian baik. Perkawinan bagi orang Minangkabau tidak hanya bersatunya dua orang yang saling mencintai, melainkan terbentuknya dua keluarga besar yang berikrar untuk bersatu selamanya. Oleh sebab itu, perkawinan orang Minangkabau mempunyai konsep ideal tentang perkawinan, yakni: (1) perkawinan ideal; (2) perkawinan larangan, pantangan, atau sumbang (Navis, 1984:194—197).

Perkawinan ideal adalah perkawinan antara keluarga yang masih berhubungan secara adat, yakni perkawinan antara anak dan kemenakan yang disebut "*pulang ka mamak*" atau "*pulang ka bako*". Perkawinan "*pulang ka mamak*", artinya mengawini anak mamak (anak dari saudara ayah), sedangkan perkawinan "*pulang ka bako*", artinya menikahi kemenakan ayah.

Yunus mengungkapkan (dalam Koentjaraningrat, 1982) mengenai perkawinan yang ideal dalam masyarakat Minangkabau, yakni perkawinan *pulang ka mamak*. Perkawinan dengan anak perempuan mamak dapat diperkirakan sebagai pola yang lebih asli, hal ini disebabkan kesamaan istilah yang digunakan untuk memanggil atau menyebut istri mamak dan ibu istri yang dipanggil *mintuo* (mertua). Perkawinan dengan anak mamak memberikan banyak kemudahan karena mamak berperan langsung dalam tanggung jawabnya mencari jodoh untuk kemenakan. Pada masa lalu, banyak jenis perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, saat ini sudah tidak banyak lagi dilakukan perkawinan jenis ini, meskipun dianggap ideal. Hal ini disebabkan anak-kemenakan sudah semakin merasakan adanya kebebasan untuk memilih jodoh. Adanya pengaruh pendidikan dan perkembangan zaman menyebabkan berubah pula upaya dalam mencari jodoh, meskipun dalam pelaksanaan upacara perkawinan peran mamak tetap dijalankan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kemenakan.

Perkawinan larangan adalah bentuk perkawinan yang sangat dilarang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dilakukan dan berakibat merusak sistem adat seperti melakukan perkawinan dengan pasangan yang masih sesuku atau sekaum, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Perkawinan sumbang adalah perkawinan yang dilakukan dapat merusak kerukunan sosial karena merasa direndahkan harga dirinya, contohnya mengawini orang yang telah diceraikan oleh kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat, memperlakukan perempuan yang sekerabat atau dekat, mengawini orang yang sedang bertunangan, dan mengawini anak tiri saudara kandung.

Meskipun terdapat perkawinan pantang yang merupakan dasarnya masyarakat Minangkabau, tetapi masih saja ada dalam masyarakat yang melakukannya. Padahal, kawin pantang ini menegaskan bahwa garis keturunan masyarakat Minangkabau mengikuti garis ibu dan jika masih sesuku itu artinya masih memiliki hubungan kerabat, meskipun jauh. Perkawinan sesuku menurut Yakub (1995:45) adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan mereka memiliki suku yang sama. Suryadi (2009)⁶ mengungkapkan bahwa hal itu pernah terjadi di masyarakat Nagari Matur, Kabupaten Agam dan dilakukan oleh lima keluarga. Terjadinya perkawinan sesuku tersebut disebabkan lemahnya sistem adat di masyarakat, meskipun mereka tahu peraturan adat, tetapi mereka tetap melanggarnya. Apalagi dengan sanksi adat yang tidak terlalu berat bagi mereka yang melanggar. Bahkan, sanksi adat bisa dihapus jika si pelaku telah bercerai, atau jika sanksi adat berupa denda telah dibayar.

Perkawinan sesuku yang merupakan perkawinan pantang adalah salah satu cara nenek moyang masyarakat Minangkabau dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung nilai moral. Bahkan, hal ini oleh Hakimy (1997:108) disebut sebagai "*adat nan babuhua mati*". Maksudnya, dengan alasan apapun peraturan ini tidak dapat diubah, meskipun dengan musyawarah. Bagi orang yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi, yakni *dibuang sepanjang adat, dibuang jauh, digantuang tinggi, dibuang ka tanah lakang, dianyuaik ka aia ilia*. Maksudnya, pelaku dibuang dari kaum, diusir dari nagari, dan berlaku selamanya.

Meskipun larangan perkawinan sesuku adalah dasar hukumnya satu dan sama di setiap daerah manapun di Minangkabau, tetapi pemahaman *sasuku* di tiap nagari berbeda-beda. Terhadap perkawinan *sasuku* ini juga berlaku *adat salingka nagari* seperti yang diungkapkan oleh Ketua *Bundo Kanduang* Kota Payakumbuh (Hj. Misnah, S.Sos, 23 Februari 2014) berikut ini.

... Di beberapa nagari seperti di Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dilarang kawin, bahkan kalau dapat dihindari kawin bagi orang yang *sasuku* "*sasikek nan bak pisang*", seperti : *sanabua-sipisang*. Kalau terjadi kawin *sasuku*, tidak boleh diperhelatkan. Mereka diharuskan meninggalkan nagari. Kelak dinagari tujuannya diharapkan suami atau istri akan melakukan adat "*pulang bamamak*". Mengganti sukunya. Namun disebagian nagari membolehkan kawin *sasuku* dengan syarat berlainan kaum atau penghulunya, seperti di Nagari Koto Nan

⁶ Dalam skripsi ini perkawinan *sasuku* dikatakan sebagai perkawinan sumbang, padahal pengertian perkawinan sumbang menurut Navis (1984:196) adalah peraturan agar tidak terjadi perkawinan yang berakibat rusaknya sistem adat yang berdasarkan matrilineal. Sedangkan perkawinan pantang menurut Navis perkawinan yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi hukuman. Jadi menurut penulis, perkawinan *sasuku* yang terjadi di Nagari Matur ini tergolong pada perkawinan pantang, yang mana jika dilakukan akan merusakkan sistem matrilineal dan juga apabila dilakukan maka harus dikenakan sanksi hukuman yang berat.

Ompek pada suku Kampai. Bagi yang kawin beda nagari dibolehkan *sasuku*. Pihak suami dikenakan denda "*lompak paga*", dan pihak perempuan biasanya dikenakan denda "*Urak Selo*". Denda tersebut berupa uang sesuai kemampuan yang akan diterima oleh *Pangulu* yang bersangkutan sebagai "*Pamocik*", *Panggonggam Toguah*"...

Masih terkait mengenai perkawinan, terdapat aneka ragam perkawinan yang terjadi di masyarakat Minangkabau yang oleh Navis (1984:197—199) menyebutkan sebagai berikut.

1. *Kawin Gantung*, artinya perkawinan yang dilakukan disebabkan beberapa hal antara lain: belum cukup umur, laki-laki belum memiliki pekerjaan atau bahkan pihak perempuan, dan belum memiliki dana yang cukup untuk membiayai pesta pernikahan. *Kawin Gantung* secara agama sudah sah, tetapi dipandang secara adat belum karena belum dilakukan perhelatan.
2. *Ganti lapiak* atau ganti tikar yang berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan disebabkan pasangannya meninggal dunia. Perkawinan itu dilakukan agar anak dari hasil perkawinan terdahulu memiliki orangtua yang bukan orang lain, melainkan orang terdekat yang dalam kesehariannya mereka mengenal calon orangtua baru mereka. Dengan demikian, diharapkan anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam membina hubungan keluarga.
3. Perkawinan wakil salah satu jenis perkawinan yang banyak dilakukan di masyarakat manapun sebab laki-laki tidak dapat menghadiri pernikahannya. Oleh sebab itu, sebagai gantinya, sang laki-laki tadi bisa membuat surat untuk dijadikan sebagai wakil dirinya pada sang ayah atau saudara laki-lakinya untuk mengucapkan akad nikah atas namanya di hadapan penghulu.

Jenis perkawinan yang tidak baik di masyarakat Minangkabau adalah perkawinan *cino buto*, artinya pernikahan yang dilakukan setelah pasangan suami istri yang telah bercerai 3 kali dan tidak dibolehkan untuk kembali rujuk sehingga jalan satu-satunya adalah sang perempuan menikah dulu dengan orang lain (yang dinamakan *cino buto*). Perkawinan dilakukan atas kesepakatan setelah akad nikah maka akan bercerai kembali, kemudian si perempuan tadi menikah kembali dengan mantan suaminya.

Aneka ragam jenis perkawinan menurut Navis (1984:197—199) tersebut banyak terjadi pada masyarakat Minangkabau dimanapun berada, tetapi jenis perkawinan yang pertama, yakni kawin gantung biasanya dilakukan atas dasar menyelamatkan harta benda keluarga

yang jumlahnya besar agar tidak berpindah tangan pada orang lain. Alasan lain disebabkan adanya hutang budi salah satu pihak terhadap pihak lain sehingga hanya akan terbayarkan dengan cara menikahkan anak mereka, walaupun harus melakukan kawin gantung tersebut.

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua, yakni secara syarak dan secara adat. Adapun yang dimaksud dengan secara Islam, yakni prosesi akad nikah yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Terdapat satu kegiatan lagi yang apabila tidak dilaksanakan dianggap belum sah melakukan perkawinan secara adat, yakni pesta perkawinan atau *baralek kawin*. *Baralek* ini adalah sebagai sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda- pemudi ini telah terikat dalam pernikahan. Pada masa lalu, Navis (1984:198) mengungkapkan bahwa meskipun sepasang manusia itu telah melakukan pernikahan secara agama, tetapi belum diperkenankan untuk bertemu muka dan berinteraksi apalagi tinggal serumah. Oleh karena itu, setelah pernikahan berlangsung, maka hendaknya dilakukan perhelatan atau perjamuan/*baralek*, meskipun hanya mengundang beberapa orang saja yang terdekat dan dilakukan dengan sederhana. Apabila mereka hidup serumah sebelum pelaksanaan perhelatan, maka ini akan menjadi gunjingan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Minangkabau memiliki rangkaian acara yang berbeda-beda dan berlaku *adat salingka nagari*. Akan tetapi, secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yakni: sebelum pernikahan, pernikahan, dan sesudah pernikahan berlangsung. Dalam tiga bagian tersebut terdapat tahapan-tahapan prosesi pada masing-masing daerah.

3.6.2.1 Sebelum Pernikahan

Tahap awal yang dilakukan oleh keluarga adalah menyelidiki calon menantu. Hal ini dilakukan setelah ada calon yang akan dituju. Untuk mengetahui lebih jelas tentang calon itu biasanya dilakukan secara diam-diam dalam arti yang bersangkutan tidak tahu. Dalam hal ini ada pembicaraan awal antara anggota keluarga pihak perempuan dengan anggota keluarga pihak laki-laki. Prosesi seperti ini berbeda pada masing-masing daerah seperti di Pesisir Selatan⁷, proses mencari

⁷ Tatacara penyelenggaraan perkawinan di Sumatra Barat ini berbeda-beda pada setiap nagari dan kabupaten yang ada. Hal ini dikenal dalam ungkapan *adaik salingka nagari*.

jodoh dilakukan dengan sebutan *ampok-ampok samak*. Ini adalah tahapan yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar apabila terjadi penolakan, maka pihak yang mencari tidak merasa malu. Apabila telah ada kesepakatan, maka dilakukanlah pinang-meminang secara resmi.

Dalam adat Minangkabau yang datang melamar itu adalah pihak perempuan sebab laki-laki itu akan dibawa ke lingkungan kerabat perempuan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh pihak laki-laki yang datang meminang. Sistem peminangan ada yang dilakukan pihak laki-laki dan ada pula yang dilakukan pihak perempuan maka perbedaan demikianlah yang diadakan *adat salingka nagari*. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa walaupun berbeda, tapi tidak pernah menjadi sebuah perselisihan pada orang Minangkabau dimanapun berada karena setiap perbedaan bisa diselesaikan dengan baik. Hal itu seperti yang dicontohkan oleh Ketua *Bundo Kanduang* Sumatra Barat (Puti Reno Raudha Thaib, 23 Februari 2014) berikut ini.

...Contoh anak laki-laki saya kawin dengan perempuan yang mesti dipinang, sementara di tempat saya laki-laki yang dipinang, jadi bagaimana caranya, maka tidak pernah jadi pertengkaran karena ada konsensus, dibuat komitmen bukan dari ninik mamak tapi utusan-utusan ninik mamak yang dirundingkan. Kalau konsensus sudah ditentukan adat mana yang dipakai laki-laki atau perempuan atau masing-masing, yang perlu adalah kalau sudah ada konsensus jangan dicoba dilanggar. Itu orang Minang, bahkan kalau dilihat secara adat maka ada performa, misalnya dia harus menyediakan tiga ringgit padahal ringgit itu datangnya dari perempuan, karena perempuan yang ada dua ringgit maka ditambah. Ini tidak perlu diketahui orang yang penting nampak dan inilah konsensus...

Pada acara meminang itu ada yang disertai dengan *batimbang tando*. *Tando* yang diberikan itu bermacam-macam pula bendanya tergantung pada daerah masing-masing, misalnya ada yang berupa emas (cincin), keris, kain tenun (songket), dan sebagainya. Berkaitan dengan meminang, terdapat perbedaan pada masing-masing daerah. Dalam sistem perkawinan Minangkabau terdapat aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah-mufakat para penghulu dan niniak mamak di tiap-tiap nagari di Sumatra Barat. Aturan itu dikenal dengan sebutan

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai upacara perkawinan di Pesisir Selatan ini, lihat pada buku yang berjudul Upacara Adat Perkawinan di Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun oleh Lisa Sri Dwiwana dengan kawan-kawan.

adat nan teradat. Terntang hal ini Hakimy (1997:110) menuliskan sesuai dengan pepatah.

Lain lubuak, lain ikannyo

Lain padang, lain ilalangnyo

Lain nagari, lain adatnyo

Terjemahan:

Lain lubuk, lain ikannya

Lain padang, lain ilalangnya

Lain nagari, lain adatnya

Perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang menjadi pertentangan dan ini terbukti hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat seperti di Pariaman yang dikenal dengan adanya uang jemputan. Bahkan, sekarang ada lagi istilahnya uang hilang seperti yang diungkapkan oleh Ketua *Bundo Kanduang* Kabupaten Padang Pariaman (Hj. Ruaida SR, 23 Februari 2014) berikut ini.

...Mengenai cara meminang di Padang Pariaman adalah perempuan yang meminang ke tempat laki-laki, kemudian disepakati berapa *uang jemputan*. Istilah *uang jemputan* artinya kembali, misalnya *dijapuik 10 ameh*, ini ukuran orang dulu yang pakai *ameh*, maka yang akan diterima lebih dari jumlah 10 *ameh*, kemudian dari keluarga laki-laki banyak memberi uang, kado sehingga utusan yang perempuan itu membawa bungkusan tinggi, antara lain: sarung, kain, sepatu. Misalnya kakak *marapulai* harus bawa kain panjang, karena malu kalau tidak bawa kado. Jadi uang jemputan di Pariaman dulu sampai saya menikah masih begitu, tapi akhir-akhir ini sejak tahun 1965 sudah ada yang lain masuk misalnya istilah *uang hilang*.

Asal dari uang hilang itu, mungkin karena ada pertukaran daerah, zaman yang sudah berubah karena faktor pendidikan dan *segala* macam. Misalnya anaknya sudah disekolahkan dulu di kedokteran, berapa biayanya jadi ia menuntut uang jemputan disebut tapi ini uang hilang, uang jemputan yang dibayar. Macam-macam sesuai menurut kemampuannya. Jadi asalkan dapat uang jemputan ia *manjadi* atas dasar suka sama suka. Kemudian di Pariaman itu ada penduduk dari daerah lain, tidak setara dan tidak ada sutan bagindonya, maka dianggap disitu belum menyatu dengan masyarakat Pariaman, maka suku lain itu (dari anak gadis) menawarkan uang hilang sebesar yang disebutkan oleh

orangtua si gadis. Atau bisa juga anak gadis yang sudah berumur tapi belum bersuami, maka ditawarkan sejumlah uang maka atas dasar itulah uang hilang tersebut dibayar...

Tradisi bajapuik pada masyarakat Minangkabau, khususnya yang ada di Pariaman tetap eksis sampai sekarang disebabkan adanya nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Menurut Maihasni (2010), hal ini terjadi atas dasar nilai-nilai yang sama tertanam di antara kedua belah pihak baik itu. Baik pada keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Pertukaran sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki adalah guna mendapatkan status sosial ekonomi dan juga untuk mendapatkan suami dan keturunan dari sebuah perkawinan. Pertukaran yang dilakukan oleh keluarga laki-laki pada awalnya untuk kebutuhan mempelai laki-laki, tetapi berkembang menjadi sumber dana untuk membeli kebutuhan pelaksanaan pesta dan juga sebagai prestise status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Model pertukaran dalam *tradisi bajapuik* ini, meskipun bentuk dan jumlahnya mengalami perubahan, tetap saja dilaksanakan atas dasar nilai-nilai yang telah tertanam sejak dahulu.

Lain pula halnya di Kabupaten Agam, yakni "*Sia malalah sia patah*", artinya, semua pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ketua *Bundo Kandung* Kabupaten Agam (Rosmiati, BA, 23 Februari 2014) berikut ini.

...Dimulai dengan rapat keluarga untuk *maloangkan pandangan dakek manukikkan pandangan jauh*. Kalau sudah ada kesepakatan dimulai dengan *manapiak bandua* membuat kesepakatan. *Batimbang tando*, saat ini menentukan hari pernikahan dan hari baralek. Kadang pernikahan dilaksanakan sama dengan *batando*, kadang pernikahan dilaksanakan sehari menjelang *baralek*. Mulai dari baralek si suami pindah ke rumah kaum yang *padusi*. Sewaktu baralek yang laki-laki *dihimbaukan gala*...

Demikian pula di *Luak Limopuluah Kota*, ketentuan adat yang khas adalah pihak laki-laki mengisi kebutuhan kamar untuk sang istri dan hal ini dikenal dengan istilah *maisi sasuduik*. seperti yang diungkapkan oleh Ketua *Bundo Kandung* Kota Payakumbuh (Hj. Misnah, S.Sos, 23 Februari 2014) berikut ini: "*Dobiak bondua, bakapuan siriah*", yaitu niniak mamak pihak perempuan *bakondak*/meminta/memohon kemenakan laki-laki kepada niniak mamak pihak laki-laki.

3.6.2.2 Akad Nikah

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pihak keluarga mengadakan musyawarah untuk menentukan hari baik untuk melaksanakan akad nikah. Pada penentuan hari akad nikah terdapat banyak pendapat berdasarkan kepercayaan masing-masing daerah. Ada yang mencarinya berdasarkan perhitungan bulan naik bulan turun, hari baik, tanggal baik, dan sebagainya. Menurut kepercayaan orang Minang dahulu, hari yang baik untuk melangsungkan akad nikah seperti yang diungkapkan oleh Navis (1984:202) adalah petang Kamis malam Jumat. Bila kalau ingin dilaksanakan siang hari adalah sebelum atau setelah salat Jumat. Terdapat juga pantangan-pantangan waktu untuk melangsungkan pernikahan seperti tidak boleh dilangsungkan ketika *bulan sedang turun*⁸. Tempat pelaksanaan akad nikah yang paling baik adalah di masjid, tetapi bisa juga dilaksanakan di rumah *anak daro* (pengantin perempuan). Ini sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan pada daerah masing-masing.

Pada masa dahulu, kebanyakan akad nikah berlangsung di rumah *anak daro* sebab ketika berlangsungnya akad nikah *anak daro* harus tetap berada di kamarnya, tidak disandingkan seperti sekarang. Sebelum ia dinikahkan, orang tuanya (ayah) menemuinya di kamar untuk minta izin bahwa ia akan dinikahkan. Setelah mendapat izin, barulah orang tuanya membacakan ijab kabul dengan calon suami anaknya. Tatacara pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Syarat sah suatu pernikahan bila adanya calon pengantin, saksi, wali nikah, serta mahar yang akan diterima oleh calon mempelai perempuan. Berbeda dengan masa kini, yakni ketika akad nikah, calon *anak daro* dan *marapulai* (mempelai laki-laki) sudah disandingkan di muka kadhi, di depan pelaminan. Setelah pernikahan selesai, tahapan selanjutnya adalah melakukan persiapan untuk melaksanakan perhelatan/perjamuan/*baralek*.

Tatacara pelaksanaan perhelatan berbeda pula pada masing-masing daerah. Namun, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah diatur dalam ketentuan adat seperti menjemput *marapulai*, mengantarkan *marapulai*, *manjalang* (mengunjungi mertua/orang tua suami), dan acara *babako* (dibawakan hadiah oleh pihak keluarga ayah/mempelai perempuan) yang semuanya berlangsung secara

⁸ Waktu yang dikenal baik adalah pada *saat bulan naik*, yakni semenjak bulan mulai terbit sampai pada bulan purnama, sedangkan *saat bulan turun* adalah waktu ketika bulan sudah melewati masa purnamanya.

terpisah dan disertai dengan jamuan makan. Biasanya, satu atau dua hari menjelang acara menjemput *marapulai* adalah acara *babako*. Pihak *bako* akan datang beramai-ramai dalam suatu arak-arakan ke rumah *anak pisang* mereka. Kedatangan rombongan ini membawa bermacam-macam barang yang akan diserahkan kepada *anak pisang* yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Adakalanya bawaan *bako* itu berupa hewan ternak, emas, pakaian, dan aneka macam makanan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Pada daerah tertentu ada juga *bako maarak anak pisang*-nya ke sungai untuk dimandikan “mandi kembang”. Ada juga *bako* yang menjemput *anak pisang*-nya bermalam dulu agak semalam dan keesokan harinya, *anak pisang* tersebut diarak lagi ke rumahnya diiringi dengan musik rebana, talempong dan lainnya, serta barang pemberian *bako* turut dalam arak-arakan itu. Acara *babako* ini biasanya dilakukan pada sore hari antara pukul 15.00—17.00. Namun, ada juga yang dilakukan pagi hari atau siang, tergantung adat daerah yang bersangkutan.

Selain acara *babako*, juga ada yang namanya *Malam Bainai*. *Malam Bainai* adalah prosesi adat dengan memasang inai pada kuku *anak daro* sehingga di saat dia bersanding kuku jarinya terlihat indah dan menarik berwarna merah. Di samping itu, juga sebagai pertanda bahwa perhelatan sudah dilangsungkan dan seorang perempuan sudah memiliki status sebagai istri. Pada *Malam Bainai* ini kedua belah pihak hadir di rumah *anak daro* untuk melakukan prosesi *Malam Bainai* tersebut. Tradisi *Malam Bainai* ini sudah jarang dilakukan pada saat ini, *anak daro* sudah menggunakan cat kuku (*kuteks*) yang banyak dijual di pasar-pasar, bahkan sekarang tersedia dalam beraneka warna. Padahal, penggunaan cat pewarna kuku menurut para ulama tidak boleh dibawa sembahyang karena mengandung zat yang diharamkan. Berbeda dengan *inai/hena* (ada yang menyebutnya *daun pacar cina*) yang boleh dipakai salat. Walaupun demikian, masyarakat sekarang lebih cenderung menggunakan cat pewarna kuku tersebut karena lebih mudah dan praktis. Hal ini sangat berbeda dengan orang Melayu (Riau) yang sampai saat ini masih melestarikan budaya *Malam Bainai*. Kedua pengantin dipasangkan *inai* pada kedua telapak tangan dan kaki sehingga dengan mudah orang tahu bahwa mereka baru melangsungkan pernikahan, apalagi bila mereka sedang berada di luar rumah. Tradisi *Bainai* mempunyai kesan tersendiri, suasana pengantin baru sangat terasa sebab warna *inai* yang menempel di tangan dan kaki baru akan hilang dalam waktu lama sekitar satu bulan atau lebih.

Pada hari perhelatan, perwakilan dari pihak keluarga *anak daro* pergi menjemput *marapulai* untuk dibawa ke rumah kaum kerabat *anak*

daro. Penjemputan ini dilakukan oleh beberapa orang saja (2—3 orang) sebagai utusan. Mereka ini membawa perlengkapan adat yang nantinya akan diserahkan sebagai pembuka kata. Perlengkapan itu adalah *carano* berisi sirih dan ada juga yang disertai dengan pakaian *marapulai*. Di rumah *marapulai*, utusan itu disambut oleh ninik mamak dan kaum kerabatnya. Disini disertai dengan *pasambahan* (tradisi saling berkomunikasi dengan pepatah-petitih) antara yang datang menjemput dengan yang menunggu. Isi *pasambahan* itu adalah menyampaikan maksud kedatangan, yakni hendak menjemput *marapulai* dibawa ke rumah calon istrinya. Menjemput *marapulai* ada yang melakukannya pagi hari dan ada yang malam hari, tergantung adat daerah yang bersangkutan. Setelah semuanya selesai barulah kembali utusan tersebut dan mereka ini nantinya juga ikut menanti rombongan dari pihak *marapulai* tersebut.

Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, rombongan pengantar *marapulai* pun berangkat menuju rumah *anak daro*. Arak-arakan ini diiringi musik tradisional seperti talempong, puput seunai, dan gong. Di rumah *anak daro*, rombongan ini pun dinanti oleh ninik mamak dan kerabat lainnya dengan jamuan yang telah ditata dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesampainya rombongan tersebut di rumah, juga ada *pasambahan* antara yang datang dan yang menanti. Isi *pasambahan* ini berupa penyerahan dan nasihat yang disampaikan oleh pihak laki-laki. Kemudian, dibalas pula oleh pihak yang menanti sehingga terjadi secara berulang. Sebagai acara penutup adalah makan bersama.

Setelah acara ini, dahulunya *marapulai* kembali lagi bersama rombongan, belum langsung tinggal di rumah istrinya. *Marapulai* pulang ke rumah istrinya bila sudah dijemput secara adat. *Marapulai* hanya pulang pada waktu makan dan malam hari saja. Hal itu berlangsung selama antara 2—7 hari. Tetapi, sekarang tidak lagi seperti itu, malahan *marapulai* langsung tinggal mengikuti prosesi selanjutnya, yakni duduk bersanding di pelaminan menanti undangan yang telah diundang oleh pihak *anak daro*.

Prosesi adat seperti ini merupakan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pernikahan tersebut. Hakimy (1997:110) menyebutkan dasar *adat nan diadatkan* dalam perkawinan terlihat pada pepatah berikut ini.

*Sigai mencari anau
Anau tatap, sigai baranjak*

Ayam putih tabang siang
Basuluah matoari
Bagalanggan mato 'rang banyak
Datang bajapuik, pai baanta

Terjemahan:

Tangga mencari enau
Enau tetap, tangga berpindah,
(Bagaikan) Ayam putih terbang siang
Bersuluh matahari
Bergelanggan (disaksikan) mata orang banyak
Datang dijemput, pulang diantar

Lahirnya pepatah di atas merupakan dasar (aturan pokok) dalam perkawinan di Minangkabau yang memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu yang mengikatkan diri dalam satu, tetapi juga memperlihatkan bahwa terdapat aturan adat yang mengikat peristiwa itu. Aturan adat menyatakan bahwa pada setiap perkawinan di Minangkabau, selalu laki-laki diantar ke rumah istri, dijemput oleh famili yang perempuan secara adat, dan diantar oleh famili laki-laki secara adat, kemudian menetap di rumah kaum istri. Seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, semisal perceraian, laki-laki harus keluar dari rumah, sementara istri dan anak-anak tetap berada dalam rumah. Begitu pula jika terjadi perceraian mati, contohnya apabila istri meninggal, maka sang suami yang telah duda tersebut akan dijemput oleh kerabatnya dari rumah sang istri kembali ke rumah orangtua sebagai lingkungan asalnya. Ketentuan ini berlaku di seluruh nagari, meski proses pelaksanaannya berbeda-beda.

Dalam pelaksanaan perhelatan dalam adat Minangkabau terdapat beberapa tingkatan⁹ berdasarkan sajian dan lingkup masyarakat yang

⁹. Ernatip dan Jumhari (2006:8) membagi tatacara pelaksanaan upacara adat menjadi 4 tingkatan yakni :1). *Baciluikkan aia*, yakni melaksanakan doa atau upacara kecil-kecilan dengan memanggil satu orang malin untuk membaca doa; 2). *pangkeh pucuak* atau patah paku yaitu upacara yang agak besar dengan menyembelih Kambing dan mengundang orang sekaum/ sekampung dalam jumlah yang tidak terlalu banyak; 3). *kabuang batang* yaitu upacara besar dengan menyembelih Sapi dengan mengundang orang sampai ke nagari atau luak lain; dan 4). *Lambang urek* yakni upacara yang sangat besar dengan menyembelih Kerbau dan ini biasanya dilaksanakan untuk *batagak gala* (melantik) *pangulu*.

dipanggil/diundang seperti yang diungkapkan oleh Ketua *Bundo Kanduang* Kota Payakumbuh (Ibu Misna, 22 Februari 2014) berikut ini.

1. *Olek Balindang/Balambang Urek* (istilah masyarakat sistem adat Koto Piliang) atau *Olek Godang* (istilah masyarakat sistem adat Bodi Caniago).
2. *Olek Kabuang/Pangga Batang* (istilah masyarakat sistem adat Koto Piliang) atau *Olek Manongah* (istilah masyarakat sistem adat Bodi Caniago).
3. *Olek Gonteh Pucuak* (istilah masyarakat sistem adat Koto Piliang) atau *Olek Pocah Tolua* atau *Olek Ketek* (istilah masyarakat sistem adat Bodi Caniago).

Pada masyarakat Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, masyarakatnya mengenal dua jenis perkawinan, yakni *kawin gadang baharak bahereng* dan kawin biasa/kawin kecil. Upacara *kawin gadang* adalah upacara kawin yang sangat meriah dengan melakukan proses menyembelih kerbau dan hanya bisa dilaksanakan jika mendapat izin dari nagari, sedangkan kawin biasa atau kawin kecil, baik perkawinan gadis atau janda, ada yang dilakukan secara berwakil, ada yang tidak (Saefuddin, 1999:31). Dalam hal pelaksanaan perhelatan, terutama perhelatan perkawinan, dewasa ini sudah banyak mengalami perubahan antara lain sebagai berikut.

1. *Mamanggia*: pada masa dahulu *mamanggia* dilakukan kaum perempuan dengan menggunakan sirih dan yang laki-laki menggunakan rokok. Sebelum menyampaikan maksud disodorkan dulu sirih atau rokok, tetapi sekarang sudah menggunakan *gulo-gulo* (permen) untuk *mamanggia* kaum perempuan. Hal ini tidak terjadi di semua daerah di ranah Minang, tetapi sudah mulai menjadi tradisi terutama bagi masyarakat yang tinggal di pusat kota. Bahkan, kini sudah menggejala pula *mamanggia* melalui telepon. Perubahan ini tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan terjadinya dan diperkirakan sudah berlangsung sekitar sepuluh tahun belakangan ini.
2. Makam *bajamba*: pada masa kini *makan bajamba* sudah mengalami kemunduran, orang lebih cenderung makan mengikuti cara orang Barat, yakni makan *ala Franc-dinner* (makanan diambil sendiri dan kursi dipilih sendiri oleh tamu). Bahkan, yang lebih tidak pantas lagi, piring beralaskan kertas bungkus nasi. Jadi, di tempat perhelatan kini ada yang makan di atas kertas. Makan model ini tidak sesuai dengan adat Minangkabau dan tidak diketahui secara pasti sejak kapan terjadinya di masyarakat. Hal semacam ini tidak saja dilakukan oleh

masyarakat yang tinggal di perkotaan, melainkan yang di kampung-kampung pun demikian. Menurut adat Minangkabau, dalam hal makan ada tata tertibnya, ada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya, dan itu kini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

3. Pakaian pengantin: pada masa kini, pakaian pengantin tidak lagi memakai pakaian yang lazim dipakai oleh masyarakat pada masa dahulu. Kini pakaian pengantin sudah banyak modifikasi pakai payet-payet yang hampir memenuhi semua bagian pakaian. Sebenarnya, setiap daerah di Minangkabau mempunyai kekhasan pakaian pengantin dan kini hampir tidak kelihatan lagi kekhasan itu, seperti hiasan kepala yang kini lebih cenderung memakai sunting bagi yang perempuan. Padahal, masa dahulu, hiasan kepala pengantin perempuan itu tidak saja *suntiang*, tergantung daerah masing-masing, seperti di Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota memakai *takoniang* (hiasan kepala yang juga terbuat dari kuningan, ukurannya kecil, bentuknya seperti tanduk, dan diletakkan di atas kepala sampai menjuntai ke atas punggung). Selain itu, masih banyak lagi kekhasan masing-masing daerah yang secara berangsur-angsur mulai hilang. Kini, semuanya seolah-olah hendak diseragamkan sehingga dimanapun berlangsungnya, perhelatan pakaian *anak daro* hampir sama, pakai suntiang tinggi semuanya. Seakan-akan pakaian pengantin Minangkabau hanya satu macam. Penggunaan warna dan bentuk pakaian pun mengikuti *trend*, dahulu pakaian *anak daro* lapang, bertabur, disertai kalung dan gelang yang cantik berwarna merah kumbang jati sehingga dia terlihat cantik seperti raja sehari. Tetapi, kini warnanya sudah sama dengan warna dinding sehingga *marapulai* pun tidak terlihat lagi. Begitu juga pakaian yang dikenakan tamu untuk menghadiri perhelatan, terutama kaum perempuan. Kini sudah banyak yang memakai celana panjang, padahal pakaian seperti itu adalah pakaian yang dikenakan untuk bepergian jauh, berjalan-jalan, atau ke pasar. Kecenderungan masyarakat kini ketika melaksanakan perhelatan perkawinan, semua anggota keluarga memakai pakaian seragam. Hal ini sangat bagus, tetapi keluar dari esensinya sebab dalam adat Minangkabau berpakaian itu ada aturannya dan itu yang kini tidak diikuti lagi oleh masyarakat.
4. Pelaminan: pada masa kini penempatan pelaminan sudah beralih dari dalam rumah ke halaman rumah. Hal seperti ini sudah banyak terjadi, terutama pada masyarakat yang tinggal kompleks perumahan dengan ruangan dalam rumah yang nyaris tidak ada. Tetapi, masyarakat yang tinggal di kampung-kampung pun telah mulai

mengikuti cara yang demikian, meskipun mereka memiliki bagian dalam rumah yang sangat luas.

5. Orang tua ikut bersanding: pada masa kini pelaminan tidak lagi hanya untuk sepasang pengantin, melainkan untuk tiga pasang pengantin (kedua pasang orang tua pengantin juga ikut bersanding). Walaupun hal ini belum begitu menggejala di masyarakat, tetapi sudah ada yang memulainya. Pada masa dahulu, orang tua menanti tamu, mengajak tamu makan, tapi bila orang tua ikut bersanding dengan sendirinya tidak ada lagi yang akan mengetahui bahwa tamu sudah terladeni dengan baik, padahal perhelatan itu termasuk menjaga silaturahmi yang demikian. Penanti tamu diserahkan pada saudara dan tetangga yang mereka sendiri tidak tahu siapa saja yang diundang.

Hakikat dari perhelatan itu adalah silaturahmi, bertemunya antaranggota keluarga, kaum kerabat, masyarakat, teman/kenalan, dan lainnya. Oleh sebab itulah, pelaksanaan perhelatan selalu dicarikan hari yang baik dan senggang sehingga semua anggota keluarga termasuk yang di perantauan bisa menghadirinya. Orang Minangkabau terkenal dengan sebutan orang perantau. Rantau orang Minangkabau tidak saja daerah daratan, melainkan sampai ke daerah kepulauan, bahkan sampai ke luar negeri. Para perantau itu kebanyakan pulang kampung pada hari-hari tertentu, seperti menjelang hari raya Idul Fitri atau musim liburan sekolah. Kepulangan orang rantau seolah-olah sudah terjadwal dengan baik sehingga tidak diragukan lagi oleh anggota keluarga yang di kampung. Oleh sebab itu, mereka melaksanakan perhelatan pada waktu itu. Pada waktu itu, kebanyakan perantau berada di kampung sehingga mereka bisa menghadiri setiap perhelatan yang diadakan oleh keluarga, kerabat, dan orang sekampungnya.

3.6.2.3 Sesudah Perhelatan

Manjalang adalah tahapan kegiatan yang dilakukan setelah perhelatan (duduk bersanding kedua pengantin). Biasanya, sepasang pengantin ini akan *manjalang* ke rumah kerabat kedua belah pihak ayah dan ibu. Tradisi *manjalang* ini dilakukan dengan membawa bermacam juadah/makanan yang telah ditentukan menurut adat daerah setempat. Waktu pelaksanaan biasanya sudah ditentukan agar kerabat yang didatangi itu benar-benar sedang berada di rumah dan siap menjamu kedua mempelai baru tersebut. Selain dijamu oleh kerabat yang *dijalang*, *manjalang* juga sebagai bentuk pengenalan dengan anggota kerabat lainnya, sekaligus menjalin silaturahmi.

3.6.2.4 Pola Menetap Setelah Menikah

Sistem *matrilokal* atau *uxorilokal* sebagai konsekuensi dari sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau harus dipahami artinya bahwa suami pindah dari rumah kaumnya ke rumah kaum istrinya. Bukan suami pindah ke rumah istri, dalam arti rumah pribadi istri, sebab pada saat ini ada kalanya istri tersebut sudah mempunyai pekerjaan dan mapan sehingga sebelum menikah ia sudah memiliki rumah pribadi. Matrilokal tidak diartikan seperti itu sebab pengertian rumah disini bukan hanya rumah tempat tinggal, melainkan rumah dalam arti lingkungan keluarga besar kaum istri. Suami menjadi bagian dari kaum istri karena sudah diikat oleh pernikahan. Untuk tempat tinggal, bisa saja mereka tinggal di rumah seperti yang disebutkan di atas, tetapi secara adat mereka tetap satu kesatuan dengan anggota kaumnya yang lain.

Meskipun suami tinggal di lingkungan kerabat istri, tidak berarti suami masuk menjadi suku istri. Suami tetap dengan suku asalnya yang mengikuti garis keturunan ibunya. Status suami di rumah kerabat istri adalah sebagai *urang sumando*. Arti kata *sumando* adalah tamu, jadi laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah kerabat istri. Oleh karena itu, maka posisi laki-laki diistilahkan "*bagai abu di ateh tunggua*" (bagai abu di atas tunggul), artinya sebagai tamu, laki-laki harus mampu bersikap simpatik di tengah kerabat istri sebab jika tidak, bisa saja laki-laki tersebut harus keluar dari rumah istrinya.

Meski posisi *sumando* terlihat rapuh di rumah kerabat istri, tetapi posisi *sumando* itu juga sangat tinggi. Oleh karenanya, harus dijaga perasaannya. Hal ini seperti pepatah "*bagai manatiang minyak panuah*" yang artinya bagi mengangkat minyak penuh; harus ekstra hati-hati agar tidak tumpah. Maknanya, harus menjaga perasaan *sumando* agar ia tidak tersinggung.

Saat ini, kaum perempuan sudah banyak yang bekerja di luar rumah dan juga berakibat meningkatnya penghasilan sehingga memiliki kemampuan untuk memiliki harta benda atas usahanya sendiri. Meskipun demikian, jika kaum perempuan tersebut menikah dan bersepakat untuk menempati rumah yang telah dibeli oleh si perempuan sebelum menikah, hal ini tidak mengapa. Ini terjadi baik di kampung halaman ataupun hidup di rantau. Kenyataan ini banyak terjadi di tengah masyarakat disebabkan berbagai macam hal. Salah satunya karena merasa kurangnya kebebasan yang dimilikinya sebagai kepala rumah tangga karena selalu mendapatkan sorotan langsung oleh keluarga istri sehingga menjadi alasan pilihan untuk tinggal di tempat

baru atau *neolokal*. Akan tetapi, walaupun mereka berubah dalam pola tempat tinggal, tidak mengurangi atau menghilangkan sistem matrilineal dengan keluarga luas karena peran dan status mereka sebagai anak-kemenakan dari orang tua maupun mamak, ataupun status yang lain yang tetap melekat, meskipun tinggal di rumah yang berbeda.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN PERAN BUNDO KANDUANG

4.1 Figur Ideal Bundo Kandung Menurut Adat Minangkabau

Sosok *Bundo Kandung* adalah sosok seorang perempuan yang menurut adat Minangkabau memiliki kelebihan dan keistimewaan di antara perempuan lainnya. Oleh sebab itulah, dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini, kata *Bundo Kandung* mempunyai banyak pengertian seperti yang disebutkan oleh Thaib (2000:186) sebagai berikut ini.

1. Menurut sejarah, *Bundo Kandung* adalah nama atau sebutan bagi seorang raja perempuan dari kerajaan Pagaruyung. Raja perempuan terakhir adalah Yang Dipertuan Gadis Reno Sumpu, menggantikan mamaknya, Yang Dipertuan Sultan Bagagarsyah yang dibuang Belanda ke Betawi pada tahun 1833. Sebelum itu masih ada lagi raja-raja perempuan, tetapi tidak dicatat oleh penulis sejarah, walaupun nama raja-raja itu tercatat dalam Tambo Pagaruyung seperti Yang Dipertuan Gadis Reno Sari.
2. Menurut mitologi atau legenda (sesuatu yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau) atau Kaba *Cinduo Mato*. Nama *Bundo Kandung* adalah nama raja Kerajaan Pagaruyung, seorang perempuan yang sangat keramat dan sakti.
3. Menurut pengertian sosiologi, *Bundo Kandung* adalah panggilan bagi perempuan Minangkabau yang telah berketurunan. Biasanya, panggilan *Bundo Kandung* diberikan kepada perempuan tertua di dalam suatu kaum yang menentukan segalanya dalam keluarga.
4. Menurut adat, *Bundo Kandung* adalah penghormatan yang diberikan kepada perempuan yang telah tua, walaupun tidak berada di dalam kaum.
5. Secara simbolik, *Bundo Kandung* merupakan simbol dari tanah air sebagaimana nama Ibu Pertiwi.
6. *Bundo Kandung* sebagai ibu kandung sendiri¹⁰.
7. *Bundo Kandung* sebagai sebuah nama organisasi perempuan Minangkabau yang berdampingan dengan LKAAM.¹¹

¹⁰ Makalah Seminar pada kegiatan festival *Bundo kandung* tanggal 2-4 Juni 2014 yang diselenggarakan oleh Unand Padang bekerjasama dengan

Selanjutnya, pengertian *Bundo Kandung* menurut Diradjo, (2009:345) yang berkembang di dalam masyarakat di antaranya ialah sebagai berikut.

1. *Bundo Kandung* adalah seorang raja atau ratu dari Kerajaan Minangkabau pada salah satu periode pemerintahan yang kurun waktunya kurang jelas masanya.
2. *Bundo Kandung* adalah panggilan kehormatan dan panggilan kesayangan seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Panggilan atau sebutan itu lebih banyak disajikan dalam karya seni sastra, seni drama, atau seni suara.
3. *Bundo Kandung* adalah sebutan kepada kelompok perempuan yang berpakaian adat Minangkabau sebagai pendamping kelompok ninik mamak dalam acara-acara seremonial yang diadakan oleh pemerintah.
4. *Bundo Kandung* adalah sebutan terhadap seorang pendamping penghulu atau seorang ninik mamak dalam acara-acara seremonial yang diadakan oleh pemerintah. Sebagai pribadi pendamping dimaksud, terlihat kadang-kadang yang bersangkutan berasal dari pihak kemenakan si penghulu atau ninik mamak, kadang-kadang adalah isteri dari penghulu atau ninik mamak yang bersangkutan.
5. *Bundo Kandung* adalah salah satu seksi atau salah satu unit lembaga dalam Lembaga kerapatan Adat di Minangkabau (LKAAM) yang mungkin terdapat pada semua tingkat lembaga kerapatan adat itu, mulai di tingkat nagari sampai ke tingkat Alam Minangkabau.
6. *Bundo Kandung* ialah seorang pemimpin nonformal terhadap seluruh perempuan-perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinannya tumbuh atas kemampuan dan kharismanya sendiri yang didukung dan diakui oleh anggota-anggota kaum yang bersangkutan.

Secara umum, perempuan Minangkabau yang sudah menikah dapat disapa dengan *Bundo Kandung*. Apapun itu namanya, yang jelas sapaan *Bundo Kandung* adalah perempuan Minangkabau yang telah menikah. Sesungguhnya, sapaan *Bundo Kandung* menurut adat Minangkabau mempunyai makna yang sangat dalam. Oleh sebab itu, sapaan *Bundo Kandung* lebih melekat pada perempuan tertentu. Dalam struktur masyarakat Minangkabau, dalam suatu kaum terdapat pemimpin yang bergelar yang dipanggil dengan sebutan *datuk*. Di samping *datuk* juga ada pemimpin yang disebut dengan istilah *mandeh sako*. *Mandeh sako* pada setiap kaum biasanya adalah perempuan tertua

¹¹ Ibid

dalam kaum tersebut, namun ada juga yang menjadi *mandeh sako* itu adalah bukan perempuan tertua dalam kaum yang bersangkutan. Hal ini tergantung kesepakatan dalam kaum yang bersangkutan, yang jelas dalam setiap kaum ada *mando sako* sebagai perpanjangan tangan pemimpin (penghulu) dengan anggota kaum, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan.

Perempuan tertua yang menjadi *mandeh sako* adalah perempuan yang memiliki pengetahuan, wawasan yang luas dan kemampuan dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kaum yang bersangkutan. *Mando sako* memegang peran yang sangat penting dalam kaum di samping penghulu. Dia menjadi suri teladan bagi anggota kaumnya, harkat dan martabat kaum juga berada ditangannya. Oleh sebab itu *mandeh sako* selalu menjaga dirinya baik dalam keluarga, masyarakat sekitarnya dan bahkan negara secara umum. Sesuai dengan perkembangan zaman panggilan *mandeh sako* pada saat ini lebih akrab dipanggil dengan istilah *Bundo Kanduang*.

Seorang perempuan yang menjadi *Bundo Kanduang* dalam suatu kaum didapat melalui proses yang panjang. Dalam tradisi Minangkabau, kehidupan kaum perempuan mempunyai beberapa fase yang menyangkut status dan haknya dalam rumah tangga dan masyarakat. Pada tingkat pertama, yakni masa kanak-kanak yang dipanggil “dayang”, dia sebagai cikal-bakal generasi mendatang. Seorang dayang kehadirannya belum dapat memberikan arti bagi lingkungannya, dia masih berada dalam pengawasan orang tua, termasuk mamaknya. Menginjak usia remaja yang dipanggil dengan sebutan “puti”, perempuan Minangkabau sudah mulai membantu *mandeh* dalam pekerjaan rumah tangga, mempersiapkan diri sebagai perempuan Minangkabau yang berkualitas, serta calon pewaris tradisi dan adat. Kondisi seperti ini terus berlanjut hingga ia menikah dan setelah menikah ia dipanggil “*bundo*”. Perempuan yang telah menikah di dalam adat Minangkabau dikatakan sudah memakai adat. Keberadaannya dianggap sudah pantas untuk diperhitungkan, ia mulai menjalankan beberapa fungsi dan peran dan mendapatkan hak-hak yang selayaknya dimiliki.

Sebagai calon pewaris tradisi dan adat, seorang perempuan itu harus membekali dirinya dalam segala hal. Yang sangat penting sekali adalah memiliki budi pekerti yang baik, pandai menempatkan diri dimana saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:131), “budi pekerti” adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang “baik dan buruk”. Seseorang yang baik budi pekerti dan tingkah lakunya serta

sabar dan tenang penampilannya, termasuk orang yang sopan dan santun (Marajo, 2000:125). Sopan santun merupakan implementasi sehari-hari dari pertimbangan batin dalam pergaulan, baik dengan masyarakat maupun dengan alam.

Memasuki pergaulan yang lebih luas, yakni di lingkungan masyarakat, sopan santun senantiasa menjadi prioritas utama. Bisa menempatkan diri dengan baik, tahu dengan *"kato nan ampek"* atau disebut juga dengan *"jalan nan ampek"*. Proses hubungan seseorang dengan orang lain sering diumpamakan dengan *"jalan"*, tujuannya untuk membentuk kehidupan yang harmonis. Adapun *"jalan nan ampek"* itu menurut Marajo (2000:202) adalah sebagai berikut.

1. Jalan mendaki adalah tatacara seseorang dalam bersikap, bertingkah laku kepada orang yang lebih tua atau dituakan seperti anak kepada orang tuanya, kemenakan kepada mamaknya, dan murid kepada gurunya. Contoh: apabila berjalan seiring dengan yang lebih tua dan yang lebih muda hendak mendahului yang lebih tua terlebih dahulu minta izin. Menurut format pergaulan, seseorang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua seperti petitih menyatakan *"bakato di bawah-bawah, manyauak di hilia-hilia"*
2. Jalan menurun adalah sikap sopan santun dari yang tua terhadap yang muda seperti sebaliknya. Contoh di atas mengatakan *"jalan manurun ta antak-antak, ingek-ingek nan di bawah kok tasingguang, jago kato kok manganai"*. Perlu diperhatikan, hindarkan menghardik, menghantam tanah, *mangareh bakato surang*. Perhatikan juga petitih ini: *ingek-ingek nan di ateh, nan di bawah kok taimpok, tirih kok datang dari lantai, galodo kok tibo muaro*. Pedoman penting bagi atasan atau orang yang dituakan, jangan terlalu cepat emosi, jangan mencaci maki, dan jangan mengajari anak yang bersifat pribadi di tempat ramai. Sifat utama bagi yang lebih tua adalah *"bapadang lapang, baalam laweh, bahati lapang, paham salasai"*. Pituah berikut ini memberi pedoman *"nak tinggi naiakkan budi, nak mulie tapek-i janji, nak taguah paham dikunci"*.
3. Jalan mendatar ialah tatacara pergaulan sesama besar, baik dipandang dari usia maupun kedudukan. Dalam pergaulan sama besar perlu diingat *"saling menghargai"* dipakai kata merendah, dijauhi kata yang kasar *"muluik manih kucindan murah, budi baik baso katuju, lamak bak santan tanguli, pandai bagaua samo gadang, ingek rundiang kok manganai, jago sandiang kok malukoi"*.
4. Jalan melereng adalah sopan santun melalui kiasan, pantun, mamang, bidal, dan pepatah petitih. Ucapan atau kata kiasan digunakan dalam

pergaulan “segan menyegan” umpamanya dengan ipar, besan, mamak rumah, dan *sumando*. Dalam keseharian digunakan kata kiasan yang memerlukan kearifan menanggapi. Arif bijaksana dalam adat disebut “*kato bayang*” seperti “*alun bakilek, alah bakalam, bulan disangko tigo puluh, takilek ikan dalam aia, lah tau juantan batinonyo*”.

Sopan santun seperti di atas harus dimiliki oleh perempuan Minangkabau, apalagi bagi yang sudah menikah. Hal ini bukan berarti bagi yang belum menikah hal ini tidak menjadi penting, tetapi orang yang sudah menikah posisinya lebih kuat dalam adat, kehadirannya secara adat sudah diperhitungkan. Sopan santun ini sudah ditanamkan semenjak usia dini -mulai menginjak remaja- dan implemtasinya yang sangat terlihat setelah menikah sebab mereka sudah diberi tugas dan tanggung jawab memikul tugas-tugas adat. Analoginya adalah mereka yang belum menikah, walaupun usianya telah tua, tetap dalam katagori sebagai anak, dan anak-anak tidak dibebani tugas-tugas sosial secara adat. Sikap sopan santun dan budi pekerti harus selalu dijaga agar masyarakat tidak sampai memberikan penilaian yang kurang baik, seperti pepatah berikut ini: “*Takuik budi ka tajua, takuik dipaham ka tagadai*”(Takut budi akan terjual, takut faham akan tergadai).

Budi pekerti adalah kata sifat, bukan merupakan benda kongkrit sehingga tidak dapat dijual atau digadaikan. Budi pekerti merupakan nilai pribadi manusia yang mengandung kesopanan. Kata faham dapat bermakna prinsip hidup. Setiap perempuan mempunyai budi pekerti, kesopanan, dan prinsip hidup. Menjaganya adalah seperti menjaga benda hak milik yang paling berharga agar jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Apabila seseorang tidak mengindahkan kesopanan dan prinsip hidup, berarti ia tidak lagi menjadi tuan di atas dirinya sendiri. Orang lain dapat mengatur dan memperlakukannya dengan semaunya karena sudah tidak bernilai lagi (Irfah, 1993:30).

Dalam keseharian perempuan Minang itu harus bisa menunjukkan kemampuannya dalam segala hal. Untuk mendapatkan semua itu, ia harus rajin: rajin belajar, rajin bertanya/berguru kepada yang pandai, rajin membantu orang lain, dan sebagainya. Hal ini seperti bunyi pepatah “*Capek kaki ringan tangan*”. maksud pepatah itu adalah gambaran seorang perempuan yang tangkas dan gesit dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga ia disukai oleh banyak orang. Pepatah ini biasanya ditujukan pada pekerjaan rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya.

Pekerjaan rumah tangga yang sehari-hari dilakukan oleh perempuan, penataannya mencerminkan sikap perempuan itu. Kepandaian menata peralatan rumah menjadikan rumah tersebut terlihat rapi dan indah dipandang. Menempatkan sesuatu pada tempatnya menimbulkan kesan tersendiri. Demikian juga halnya menata hidangan di atas meja, hendaklah menimbulkan selera bagi yang melihatnya. Menata hidangan makan sangat diutamakan demi menghormati orang yang akan makan. Biasanya, hidangan itu diperuntukan untuk laki-laki seperti mamak, '*rang sumando* dan anak-anak laki-laki calon pemimpin juga nantinya. Nasi yang disajikan dalam sebuah mangkok hendaklah ditata dengan bagus, tidak berserakan. Maksudnya, nasi itu dibuat seperti gundukan: bagian tengah tinggi dan nasi yang berada di pinggir wadah dirapikan seperti sermut beriring. Hal seperti ini sesuai dengan bunyi pepatah "*Di tapi samuik bairiang, di tengah awan bajumpo*". Begitu juga menghidangkan gulai/sayur, kuahnya jangan meleleh di sekeliling piring yang terkesan sudah diacak-acak. Hidangan itu disusun sedemikian teratur dan orang yang makan pun teratur pula, seperti penempatan air cuci tangan di sebelah kanan piring makan, gelas air minum di sebelah kiri, begitu juga yang lainnya.

Perempuan walaupun mempunyai keterbatasan dibandingkan laki-laki, tetapi dia juga dituntut untuk gesit dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Gerakannya harus cepat, tetapi juga harus hati-hati agar tidak mencelakai diri seperti dalam menggunakan peralatan tajam dan peralatan berbahaya lainnya, seperti memasak di dapur menggunakan peralatan pisau, api untuk memasak. Pisau yang tajam hendaklah berhati-hati menggunakannya begitu juga api. Jangan sampai terjadi karena ingin masakannya cepat masak, apinya dibesarkan sehingga masakannya hangus atau terjadi kebakaran, seperti yang sering diucapkan oleh para orang tua bahwa "api itu kecil jadi kawan besar jadi lawan".

Begitu juga dengan peralatan makan yang kebanyakan terbuat dari bahan yang mudah pecah. Tidak hati-hati menggunakannya bisa terjatuh dan pecah, begitu juga bila melangkah tidak terarah, kaki bisa tersandung mengenai sesuatu. Hal ini seperti bunyi pepatah: *Capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah*". Pepatah tersebut juga mengandung makna yang luas, yakni untuk semua persoalan, tindakan yang cepat dan penuh perhitungan sangat dibutuhkan. Menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat, tepat, dan selamat adalah motto orang Minangkabau sejak dahulu.

Selain itu sikap yang juga harus dimiliki, yakni sikap bijaksana dan tegas dalam menghadapi suatu masalah. Hal ini biasanya dalam kasus yang berkaitan dengan orang lain, seperti terjadinya pertengkaran atau kesalahpahaman di antara anggota keluarga. Dalam hal ini harus diselesaikan dengan baik dan bersikap adil, tidak memihak pada salah satunya, walaupun itu terjadi pada anak sendiri seperti bunyi pepatah *"bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang jan taserak"* (bagai mengambil rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung pun tidak tumpah). Artinya bahwa pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai terjadi pengrusakan di antara salah satunya. Sebagai penengah dalam menyelesaikan pertikaian, harus adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan orang yang bersengketa itu tetap akur dan damai seterusnya.

Selain pepatah tersebut di atas masih banyak lagi pepatah yang berkaitan dengan kebijaksanaan, seperti : *"Samuik tapijak indak mati, alu tataruang patah tigo"* (Semut terinjak tidak mati, alu tersandung patah tiga), Pepatah tersebut sangat bermakna, *Samuik tapijak indak mati* merupakan lambang seseorang yang menjunjung keadilan sampai kepada hal yang terkecil seperti semut. Begitu juga jika diperlukan bahwa perempuan bisa bersikap tegas, walaupun menimbulkan akibat yang sangat besar *alu tataruang patah tigo*. Betapa kuatnya kaki perempuan sehingga alu yang tersandung menjadi patah. *"Tau di bayang kato sampai, tau di rantiang ka mancucuak"* (Tahu di bayang kata sampai, tahu di ranting yang akan menusuk). Pepatah ini bermakna bahwa perempuan itu harus arif terhadap suatu hal yang akan terjadi dan tanggap dalam mengantisipasi suatu permasalahan. Hal ini terutama untuk lingkungan rumah gadangnya –masyarakat sekitarnya-. *"Tahu dikorong jo kampuang, tahu, di rumah jo tanggo"* (Tahu dengan korong dan kampuang, tahu dengan rumah tangga). Pepatah ini berkaitan dengan keikutsertaan perempuan dalam masyarakat untuk membangun kampung dimana ia berada. Ia harus ikut meleburkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan sikap kebersamaan, dan menjauhkan rasa individual. Kepedulian terhadap kampung sangat diharapkan sebagai generasi penerus yang akan menjaga kampung dari berbagai ancaman. Kehadiran perempuan di dalam kampung sangat menentukan, ia sebagai bunga kampung yang akan terus-menerus menghiasi kampung.

4.2 Posisi Bundo Kanduang Dalam Kaum

Sebutan *Bundo Kanduang* adalah sebutan kehormatan untuk perempuan Minangkabau yang posisinya lebih dari perempuan lainnya. Dalam arti, ia dituakan dalam kaumnya. Kata *perempuan* berasal dari kata *empu*, yang artinya adalah *padusi* (perempuan) yang utama, yakni utama dalam rumah tangga, utama pula dalam suku dan atau kaum, nagari, dan negara. Oleh sebab itu, perempuan Minangkabau digambarkan dalam gurindam (Tumangguang, 2002:18—19) berikut ini.

*Alim pandito dalam nagari
Suluah nan tarang jadi palito
Sipat parampuan pulo dikaji
Parhiasan alam dan rumah tanggo*

*Rang Lasi pai baburu
Dapek ruso balang kaki
Padusi kalau tidak bamalu
Ibarat kapa tidak bakamudi*

*Dek iduik kito mencari
Dek indak kito binaso
Parampuan kok indak baaka budi
Duduak tagak kamari bedo*

*Tabang barabah duo kali lapan
Digaro anak puti-puti
Elok rumah dek parampuan
Patuah satia ka suami*

*Dek ulah tajam pisau sirauik
Batuang nan tuo dikarek-karek
Parampuan sipatnyo lunak-lambuik
Ganggamnyo taguah janjinyo arek*

*'Rang Kurai 'rang Bukittinggi
Luak banamo Luak Agam*

Parampuan nan pandai manjago diri

Kunci nan arek biliak nan dalam

Bundo Kandung adalah seorang perempuan utama yang merupakan ibu kandung atau kakak kandung perempuan atau adik kandung perempuan dari penghulu/ninik mamak dalam suku pada suatu nagari. *Bundo Kandung* terdiri dari 2 kata, yakni *Bundo ka anduang* yang arti kata *Bundo* adalah sayang kepada orang yang segaris-seketurunan dengannya, sedangkan kata *anduang* adalah sayang kepada keturunannya mulai dari anak, cucu, sampai ke cicitnya. Oleh karena itu, seorang *Bundo Kandung* adalah sosok yang terkenal akan limpahan kasih sayangnya kepada suku dan kaumnya, akan tetapi tidak hilang ketegasan dalam berbagai hal. Karena dengan ketegasan itulah ia bisa memimpin dan membentuk perilaku anak cucu menjadi baik.

Bundo Kandung di Minangkabau digambarkan sebagai sosok yang sangat sempurna, baik secara lahir maupun batin. Hal itu seperti dalam pepatah-petitih Minangkabau sebagai berikut.

Rambuik mayang taurai

Talingo jarek tatahan

Mato co bintang timua

Pipi pauah dilayang,

Hiduang bak dasun tungga

Bibia limau sauleh

Daguak labah tagantuang

Gigi umbuik babalah

Lihia bak ayia mailia

Tangan bak anak pisang

Kakinyo bak paruik padi

Jalannyo siganjua lalai

Pado pai suruik nan labiah

Samuik tainjak indak mati

Alu tataruang patah tigo

Pepatah-petitih ini menggambarkan kesempurnaan *Bundo Kandung* yang diperumpamakan dengan alam yang indah terbentang luas. Menjadi seorang *Bundo Kandung* tidaklah mudah karena harus bisa menjauhi segala larangan dan pantangan. Hal ini karena seorang *Bundo Kandung* adalah sosok yang menjadi teladan oleh anak cucu di

suku dan kaumnya. Oleh karena itu, adat-istiadat Minangkabau telah mengatur berbagai larangan dan pantangan bagi setiap perempuan Minangkabau, apalagi sebagai seorang *bundo kandung*. Larangan dan pantangan tersebut diungkapkan Diradjo (2009:370) dalam pepatah-petitih berikut ini.

Karajo kaum tidak baurus
Imbau nan indak basahuti
Panggih nan indak badatangi
Tidak tau nan tajadi dalam kaum
Barek nan indak samo dipikua
Ringan nan indak samo dijinjiang
Sudi siasek tidak bapakai
Karajo samo tidak nan datang
Nan babana di bana surang
Nan di urang bukan kasadonyo.

Terjemahan:

Pekerjaan berkaum tidak diurus
 Himbauan yang tidak disahuti
 Panggilan yang tidak didatangi
 Tidak tahu apa yang terjadi dalam kaum
 Berat yang tidak sama-sama dipikul
 Ringan yang tidak sama-sama dijinjing
 Sudi dan siasat tidak dipakai
 Bekerja sama tidak mau datang
 Yang berbenar dengan kebenaran sendiri
 Yang pada orang salah semua

Bundo Kandung gadang diamba
Pantang manangih maratok-ratok¹²
Pantang mahariak mahantam tanah¹³

¹² Manangih maratok-ratok ialah menangis dengan diiringi suara dan sedu sedan. Dan lebih tidak baik kalau diiringi dengan ratapan yang berisi ulasan kata-kata, dendang atau pantun. Ratapan ini biasanya terlihat pada ibu-ibu atau perempuan bila ada orang yang disayanginya meninggal dunia, atau karena tidak dapat berbuat banyak sebagai respon dari ulah seseorang.

*Pantang marentidak bakato asiang*¹⁴

*Usah manjunjuang nan barek-barek*¹⁵

*Usah mamanej manjangkau tinggi*¹⁶

*Jan balari tagageh-gageh*¹⁷.

Terjemahan:

Bundo Kandung besar ditinggikan

Berpantang menangis meratap-ratap

Berpantang menghardik menghantam tanah

Berpantang merentidak berkata asing

Jangan menjujung di kepala yang berat-berat

Jangan memanjat dan menjangkau yang tinggi

Jangan berlari tergesa-gesa

Pepatah tersebut di atas menggambarkan keutamaan perempuan dalam hal ini disebut *Bundo Kandung* di rumah tangga/kaum-nagari. Dalam struktur masyarakat Minangkabau yang matrilineal, perempuan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki, mereka sama-sama mempunyai kedudukan. Antara laki-laki dan perempuan saling

¹³ Mahariak mahantam tanah ialah marah secara kasar, membentidak, memaki, atau menghardik tidak terkendali dan kelihatan sekali emosionalnya

¹⁴ Marentidak bakato asiang artinya berkata-kata dengan ucapan yang kasar, kotor, dengan sumpah serapah, atau dengan diselingi carut marut.

¹⁵ Manjunjuang nan barek-barek ialah membawa barang dengan meletidakkannya di atas kepala. Membawa barang yang berat-berat adalah tugas laki-laki. Kalaupun ada barang yang berat harus dibawa oleh seorang perempuan (seperti baban tuo, atau padi di sawah), itupun bukan tugas *Bundo kanduang*, beban itu harus diberikan kepada yang lain yang pantas melakukannya. Hal-hal yang boleh diletidakkan di atas kepala seorang *Bundo kanduang* biasanya ialah : tikuluak (selendang atau kain penutup kepala), talakuang (telekung atau mukenah), unduang-unduang (kain pelindung kepala dan badan dari panas matahari), atau kain sarung yang dilipat.

¹⁶ Mamanej manjangkau tinggi ialah memanjat atau mengambil sesuatu yang lebih tinggi dengan mempergunakan jenjang, kursi, meja atau alat lainnya yang dapat mengangkat badan dari tanah atau lantai. Lebih janggal lagi kalau seorang *Bundo kanduang* memanjat pohon atau memanjat sesuatu tanpa tangga. Kalaupun harus juga dilakukan dan sangat perlu sekali serta tidak ada seseorangpun yang dapat membantu, hendaknya jangan ada orang yang melihatnya.

¹⁷ Balari tagageh-gageh artinya seorang *Bundo kanduang* tidak boleh berlari, bahkan berjalan tergesa-gesa saja tidak boleh. Jika ada sesuatu yang perlu dikejar oleh *Bundo kanduang*, harusnya ia menyuruh anak, cucu atau yang lain untuk mengejarnya.

pengaruh mempengaruhi, adanya perimbangan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Keseimbangan akan menjadi kacau bila salah satunya mendominasi yang lain, berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan *partnership*. Institusi ibu dan institusi mamak terikat dalam fungsi yang berimbang yaitu institusi ibu melembaga di rumah gadang dan institusi mamak melembaga di balai adat. Itu berarti bahwa laki-laki memperoleh “kekuasaan” sedangkan perempuan memperoleh “kepemilikan”. Pengertian “kekuasaan” yang diperoleh oleh laki-laki adalah dalam bentuk organisasi pemerintahan dan kepemimpinan baik bidang adat maupun dalam masyarakat. Sedangkan arti “kepemilikan” yang diperoleh oleh perempuan adalah seluruh harta benda seperti rumah, tanah, sawah dan ladang serta anak-anak. Posisi-posisi kunci dalam kehidupan bermasyarakat dan jawatan adat dipegang oleh laki-laki seperti menjadi penghulu, imam, khatib, bilal, malin, manti, dubalang, wali nagari dipegang oleh laki-laki. Meskipun demikian mereka harus menghormati kehendak kaum ibu sebelum mencapai dan melaksanakan keputusan (Raudha Thaib, 21—23 Februari 2014)

Posisi kaum perempuan menurut adat Minangkabau adalah sebagai tokoh sentral. Adat sebagai lembaga hukum dalam kebudayaan Minangkabau mengatur kaum perempuan menjadi figur ideal yang menjalankan beberapa peran dan fungsi sekaligus. Pengaturan adat terhadap figur perempuan terkandung dalam pepatah petiti yang senantiasa dituturkan secara lisan antara lain melalui kaba dan pidato adat. Pepatah petiti yang merangkum secara lengkap tentang peran sekaligus fungsi idel perempuan atau disebut juga sebagai lapangan pembaktian perempuan di dalam dan di luar rumah tangga adalah sebagai berikut.

1. *Bundo Kanduang* sebagai ‘*Limpapeh rumah nan gadang*’
2. *Bundo Kanduang* sebagai ‘*Umbun puruak pagangan kunci*’
3. *Bundo Kanduang* sebagai ‘*Pusek jalo kumpulan tali*’
4. *Bundo Kanduang* sebagai ‘*Sumarak dalam nagari’hiasan dalam kampuang*’
5. *Bundo Kanduang* sebagai ‘*Nan gadang basa batuah’ka undang-undang ka Madinah, ka payuang panji ka Sarugo*’

Pepatah tersebut merupakan ungkapan tentang keutamaan kedudukan *bundo kanduang*. Dalam masyarakat Minangkabau seorang ibu mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat menentukan, Lambang “*limpapeh rumah nan gadang*” merupakan lambang dari kedudukan seorang ibu yang sangat penting. *limpapeh* artinya *tunggak*

tuo dari sebuah rumah gadang. Hal ini tercermin dari penguasaan harta benda, sawah, ladang tanah dan lain terletak di tangan ibu Basa, 2000:60). Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Penghulu (1986:100) bahwa *limpapeh* artinya tiang tengah dalam sebuah bangunan tempat memusatkan *segala* kekuatan tiang-tiang lainnya yang dihubungkan oleh alat-alat bangunan lainnya. Apabila tiang tengah ini telah ambruk, maka tiang-tiang lainnya akan ikut jatuh berantakan.

Berdasarkan hal tersebut *limpapeh* menurut adat Minangkabau adalah seorang *Bundo Kandung* yang telah meningkat sebagai ibu. Ibu adalah tempat meniru menauladan, “*kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang, satitiak namuah jadi lawuik, sakapa buliah jadi gunuang*”. Artinya bahwa ibu mempunyai tugas yang sangat berat dalam membimbing anak-anaknya agar menjadi anak yang berakhlak budi pekerti luhur. Sosok ibu adalah cerminan bagi anak-anaknya seperti bunyi pepatah berikut: “*Kalau karuah aie di hulu, sampai ka muaro karuah juo, kalau kuriak induaknyo, rintiak anaknyo, tuturan atok jatuah ka palimbahan*”

Para pemimpin orang Minangkabau terdahulu telah menyusun adat sedemikian lengkap ditinjau dari berbagai sudut pandang yang diperkirakan akan berlaku sepanjang masa. Adat yang disusun itu adalah sebagai pegangan bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Khusus bagi kaum perempuan (*bundo kanduang*) tugas dan kewajiban yang harus selalu diingatnya adalah:

4.2.1 Mengikuti Aturan (*Manuruik Alua Nan Luruhi*)

Ketentuan dalam pergaulan hidup sehari-hari telah diatur menurut adat Minangkabau dan ajaran agama Islam. Ketentuan ini dapat dikelompokkan atas dua yakni *alua pusako* dan *alua adat*. *Alua pusako* adalah ketentuan yang telah digariskan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau yang menyangkut tentang peruntukan pusaka kepada kaum perempuan seperti rumah dan harta lainnya seperti sawah, ladang dan sebagainya untuk kepentingan bersama kaum yang bersangkutan. Ketentuan ini harus dipatuhi dan ditaati dan bila dilanggar maka akan menimbulkan akibat yang buruk terhadap kaum perempuan seperti terjadinya perbuatan maksiat, pergaulan bebas dan sebagainya. *Alua adat* adat adalah suatu peraturan yang dibuat dan telah diputuskan dengan kata mufakat dari para pemimpin dan pemangku adat yang harus ditaati bersama. *Alua adat* bisa diubah,

ditambah, dikurangi bahkan diganti sesuai dengan situasi dan kondisi nagari yang bersangkutan.

4.2.2 Mengikuti Cara Yang Benar (*Manampuah Jalan Nan Pasa*)

Jalan nan pasa menurut adat mengandung arti kiasan, yang dilalui untuk sampai kepada tujuan. Menurut adat ada 2 macam jalan, yakni : jalan dunia dan jalan akhirat. Jalan dunia adalah ketentuan adat yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang harus diikuti bersama seperti *baadat, balimbago, bacupak, bagantang*. *Baadat* adalah perilaku yang diamalkan dalam setiap tindakan dan perbuatan dalam keseharian yang berlandaskan pada alur dan patut dan senantiasa merasakan ke dalam diri apa yang dirasakan oleh orang lain seperti kata adat: *Elok dek awak, elok dek urang, sakik dek awak sakik dek urang* dan berbuatlah “*nan elok dek awak katuju dek urang*”.

Balimbago adalah suatu perkumpulan manusia yang diikat oleh rasa kesatuan kekeluargaan yang mempunyai hubungan baik antara satu dengan lain seperti kata adat: *Barek samo dipikua, ringan samo dijinjang, ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun, tarapuang samo anyuik, tarandam samo basah, nan elok samo baimbaukan, nan buiruk samo bahambauan*.

Bacupak adalah ukuran yang tidak boleh dilebihi dan dikurangi dan menjelma menjadi peraturan dalam masyarakat. *Bagantang* adalah kata kiasan yang dijadikan ukuran dan peraturan di dalam adat Minangkabau disebut “*gantang kurang duo limo puluah*” artinya setiap orang Minangkabau perlu berketuhanan dan mengetahui sifat yang wajib dan mustahil pada Allah SWT dan Rasul Allahissalam.

Jalan akhirat adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai kebahagiaan hidup diakhirat. Jalan tersebut terdiri dari 4 macam, yakni: beriman, Islam, bertauhid, dan bermakrifat. Jalan akhirat sangat penting sekali untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari “percaya kepada Allah Yang Mahaesa”, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Satu mengerjakan segala suruhan rukun Islam dan meninggalkan larangannya sebagai hamba Allah yang mengakui adanya Tuhan (Allah SWT).

4.2.3 Memelihara Harta Pusaka (*Mamaliharo Harato Pusako*)

Menurut adat Minangkabau, harta pusaka adalah sawah, ladang, banda buatan, sosok jurami, pandam pakuburan, labuah tapian, korong kampuang serta ulayat lainnya sebagai rumah tangga dan kaum. Terhadap harta pusaka tersebut *Bundo Kanduang* mempunyai kewajiban untuk memeliharanya dan menjaga keutuhan harta tersebut supaya dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya. Harta itu jangan sampai berpindah tangan seperti melarang kaum laki-laki untuk menggadaikannya apalagi menjual kecuali digunakan untuk kepentingan umum dengan melalui kata mufakat.

4.2.4 Memelihara Anak dan Kemenakan

Memelihara anak dan kemenakan adalah tanggung jawab semua anggota kaum, namun kaum perempuan secara psikologi lebih dekat dengan para anak-anak. Oleh sebab itu kaum perempuan lebih dominan dalam memberikan belaian kasih sayang terhadap anak-anak. Melalui naluri keibuan, kaum perempuan lebih mudah memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Secara garis besar pengajaran yang diberikan kepada anak dan kemenakan adalah menyuruh berbuat baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan adat dan melarang perbuatan mungka yang dilarang oleh agama Islam dan adat.

Tugas dan kewajiban *Bundo Kanduang* sama dengan tugas dan kewajiban penghulu. Dalam suatu kaum ada penghulu sebagai pemimpin dan *Bundo Kanduang* (*mandeh sako*) sebagai pemelihara harta pusaka. Kedua-duanya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keberlangsungan hidup kaum yang bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab itu sama-sama dilaksanakan sepanjang hayat kaum tanpa diselingi dengan hal-hal yang dapat memecah belah kaum tersebut. Bentuk tugas dan tanggung jawab itu harus nyata dan dapat dirasakan oleh anggota kaum seperti *manuruik alua nan luruih*, yakni ketentuan yang telah digariskan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau menyangkut harta pusaka diperuntukan untuk kaum perempuan dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Di sini jelas bahawa hasil sawah ladang yang merupakan harta pusaka kaum diperuntukan untuk bertsama bukan hanya untuk kaum perempuan. Oleh sebab itu, *Bundo Kanduang* harus melakukan tugasnya yakni memelihara, merawat harta pusaka itu (seperti rumah) dengan baik dan kalau rusak segera diperbaiki, sedangkan kewajibannya adalah untuk memberi hasil sawah ladang kepada saudaranya yang laki-laki sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing, di samping untuk keperluan

kaum perempuan lainnya. Bagi saudara laki-laki yang punya kemampuan, biasanya dia tidak akan mengambil bagiannya, tetapi *Bundo Kandung* tetap memperuntukan bagiannya, diambil atau tidak itu adalah haknya.

Bentuk tugas dan tanggung jawab *Bundo Kandung* yang berkaitan dengan *manampuah jalan nan pasa* adalah membimbing anak-kemenakan ke jalan yang diridai Allah SWT. *Manampuah jalan nan pasa* mengandung makna kiasan yakni jalan yang dilalui oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari *Bundo Kandung* harus menunjukkan perbuatan yang bisa diteladani misalnya melaksanakan salat lima waktu sehari semalam serta salat sunat lainnya, rajin melaksanakan puasa sunat pada hari-hari biasa, suka bersedekah, menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang terlantar serta berbuat baik lainnya. Demikian juga dalam pergaulan harus menjaga perilaku, etika, sopan santun agar harkat dan martabat diri dan keluarga tidak jatuh. Menjalin hubungan silaturahmi dengan baik antar sesama masyarakat, saling tolong menolong, hormat menghormati, tenggang rasa. Bila semua ini terlaksana dengan baik insya Allah terciptalah kerukunan hidup di lingkungan keluarga-masyarakat-negara.

Memelihara harta pusaka adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat berat bagi bundo kandaung apalagi kondisi saat ini, Di mana kebanyakan orang pada saat ini saling berlomba untuk merebut harta pusaka, dengan berbagai cara bisa dilakukan. Harta pusaka itu terbagi dua yakni harta pusaka berupa benda (rumah, sawah ladang dan lainnya) dan berupa gelar *sako* kaum yang bersangkutan. Harta pusaka itu selalu diperebutkan orang dan bahkan orang yang tidak jelas asal usulnya juga merasa ingin memilikinya. Dalam hal ini bundo kandaung harus bersikap tegas terhadap hal-hal yang akan terjadi terhadap harta pusaka tersebut. Misalnya, ada saudara baik laki-laki atau perempuan yang hendak membagi, menggadaikan atau menjual harta pusaka. Di sini *Bundo Kandung* harus bisa menyakini dan memberi pengertian supaya hal tersebut tidak terjadi. Demikian juga terhadap gelar *sako* cara pewarisannya sesuai dengan kelarasan yang dianut Bodi Caniago atau Koto Piliang. Pewarisan itu harus menurut ranji dari mamak ke kemenakan, sebab dalam adat Minangkabau ada yang disebut dengan istilah kemenakan di bawah *lutuik*. Kemenakan di bawah *lutuik* tidak berhak mewarisi gelar *sako* sebab dia adalah orang luar yang mengaku mamak, sedangkan yang berhak mewarisi adalah kemenakan di bawah *daguak* yakni kemenakan yang berhubungan tali darah seperti anak saudara perempuan (yang laki-laki).

Pewarisan gelar *sako*, *Bundo Kandung* harus tegas, misalnya tidak ada kemenakan laki-laki yang memenuhi syarat sebagai pewarisnya, maka lebih baik gelar tersebut “dilipat” sampai ada pewarisnya. Gelar *sako* itu jangan sampai diwarisi kepada orang yang tidak seranji, makanya ketika gelar *sako* itu akan diwarisi harus dibuka ranji agar jelas yang patut mewarisinya. Hal ini sangat penting sebab pada masa kini semuanya bisa diatur dengan uang, manakala kemenakan di bawah *lutuik* banyak uang (kaya) sehingga ia bisa mendekati penghulu yang akan digantikan dengan imbalan sejumlah uang, maka harus berani menentangnya demi menjaga kesinambungan gelar *sako* tersebut. Lebih baik “dilipat” sementara daripada beralih ke orang lain.

Memelihara anak-kemenakan adalah tugas mulia yang diamanahkan kepada kaum perempuan “*Bundo Kandung*”. Antara anak kandung dan kemenakan sama-sama di asuh seperti bunyi pepatah “*anak dipangku kemenakan dibimbiang*”. Demikian juga dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya “anak dibesarkan dengan harta pencaharian, kemenakan dibesarkan dengan harta pusaka”. Artinya bahwa *Bundo Kandung* juga bertanggung jawab atas biaya hidupnya meskipun orang tuanya ada dalam arti bahwa bundo kaduang harus membiayainya sewaktu-waktu bila diperlukan tatkala orang tuanya dalam kesulitan. Lagi nputa *Bundo Kandung* sekarang sudah banyak yang bekerja sehingga ia mempunyai penghasilan sendiri dan bisa berbagi dengan anak-kemenakan.

Bundo Kandung mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membentuk karakter anak-kemenakan di samping memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah.. Anak-kemenakan diasuh dengan belaian kasih sayang, diajari berbagai kecakapan sebagai bekal kelak dia dewasa, diberi pengetahuan tentang agama Islam, adat istiadat dan pengetahuan umum lainnya. Anak-kemenakan diperkenalkan dengan kaum kerabat yang dekat maupun jauh ditunjukkan panggilan terhadap yang lebih tua, sebaya dan yang lebih kecil sesuai dengan status misalnya kepada saudara ibu yang laki-laki dipanggil mamak, yang perempuan dipanggil etek dan seterusnya. Selain itu juga dibawa berkunjung ke rumah kaum kerabat pada waktu tertentu seperti menjelang puasa, lebaran, liburan sekolah dan lainnya. Perlakuan sama terhadap anak-kemenakan, yang bersalah ditegur bahkan kalau perlu diberi sanksi walaupun anak sendiri.

Bundo kaduang harus mampu merangkul semua anak-kemenakan berbagai cara bisa dilakukan dan kalau perlu yang berprestasi di sekolah diberi hadiah dan yang belum berprestasi diberi

rangsangan supaya dia lebih bergiat pula. Di hari raya (lebaran), anak-kemenakan dibelikan pakaian dan diberi uang seadanya sehingga mereka merasa diperhatikan dan semakin dekat dengannya.

Sebagai "*Limpapeh rumah nan gadang*", *Bundo Kandung* itu haruslah mampu menjaga harkat dan martabat dirinya, jangan sampai jatuh sebab bila *Bundo Kandung* sudah tidak bisa lagi menjaga dirinya, maka anak-anak yang berada dalam lingkungannya akan terbawa arus juga. *Bundo Kandung* ditinjau dari pandangan agama maupun adat Minangkabau dipandang mulia dan memegang fungsi yang penting di dalam kehidupan masyarakat (Penghulu, 1978:11). Selanjutnya, ada 6 macam martabat *Bundo Kandung* yang harus dijaga, yakni sebagai berikut.

1. *Ingek dan jago pado adat*, artinya adalah *ingek di adat nan karusak, jago di limbago nan ka sumbiang*. Seorang *Bundo Kandung* haruslah selalu menjaga dirinya, terutama dalam pergaulan antara perempuan sesama perempuan, apalagi dengan laki-laki baik famili maupun orang lain. Selalu hati-hati dalam tingkah laku dan perbuatan umpama didalam perjalanan, perkataan berpakaian, makan, minum, tempat diam, penglihatan dan sebagainya. Dalam pergaulan harus berhati-hati jangan sampai bergaul secara bebas, menjauhi sesuatu yang bersifat sumbang sehingga dipandang salah menurut adat dan agama sebagaimana bunyi pepatah adat dalam pergaulan: *Habih sandiang dek bageso, habih miang dek bagisie, habih bisa dek biaso, habih gali dek galitiak*. Bila seorang perempuan telah berbuat salah menurut pandangan adat dan agama, akan merusak nama baik perempuan secara keseluruhan, karena adat mengatakan: *Sikua kabau bakubang, sado kanai luLuaknyo, surang makan cubadak, sado kanai gatahnyo*
2. *Berilmu, bermakrifat, berfaham, ujud yakin tawakkal pada Allah*, artinya bahwa seorang perempuan itu haruslah berilmu pengetahuan terutama dalam bidang keperempuanan, taat menyembah Allah, pandai bergaul, tidak menyinggung perasaan orang dan pandai menyimpan rehasia.
3. *Murah dan maha dalam laku dan perangai yang berpatutan*, artinya dalam pergaulan sehari-hari perempuan itu harus ramah, rendah hati, tidak angkuh dan sombong baik sesama perempuan maupun dengan laki-laki. Tetapi ada waktu mahal yakni tidak suka dipermainkan oleh laki-laki dibujuk dengan segala bentuk rayuan dan tipuan. Selalu menjaga kehormatannya yang dibenteng oleh sifat malu, sopan dan budi pekerti yang mulia.

4. *Kayo dan miskin pado hati dan kebenaran*, artinya kaya dan miskin hati bagi perempuan menurut adat diukur dengan mungkin dan patut di dalam pergaulan sehari-hari, hormat dan khidmat kepada orang tua dan suami. Berbudi tinggi dan mulia serta berwibawa terhadap kaum laki-laki dan senantiasa dibentengi oleh sifat malu di dalam dirinya. Miskin hati, seorang perempuan akan berlaku tegas terhadap orang lain kalau tidak di atas yang wajar dan benar, apalagi terhadap laki-laki yang ingin mempermainkannya.
5. *Sabar dan ridha*, artinya seorang *Bundo Kandung* harus senantiasa bersifat sabar terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan keluarganya. Harus sabar dan ridha atas *segala* cobaan yang terjadi dan jauhi sifat pemaarah.
6. *Imek dan jimek lunak lambuik bakato-kato*, artinya seorang *Bundo Kandung* harus hemat dan cermat, dikana laba dan rugi, dipikir mudarat dan mufaat dalam awal membayang akhir, ingat paham *katagadai*, ingat budi *katajua*, mamakai malu dan sopan.

Bila keenam martabat *Bundo Kandung* tersebut di atas mampu dijalankan dengan baik, maka bertemulah kata adat "*Nak elok salendang dunia, nak ulam pucuk manjulai, nak aie pincuran tabik, sumuah dikali aie datang, pucuk dicinto ulam tibo, nak cincin galang labuliah, dek halui kilek lah tibo, dek kilek cahayo lah datang, kajadi sasi bungo jo daun, adat bajalan sandirinyo*". Keenam martabat *Bundo Kandung* tersebut adalah acuan yang akan jadi pedoman bagi para *Bundo Kandung* khususnya dan kaum perempuan umumnya. Acuan itu bukan hanya untuk diri pribadi *Bundo Kandung* saja, melainkan untuk disosialisasikan kepada anak-kemenakan dalam lingkup keluarga-kaum dan masyarakat sekitarnya. Sosialisasi hendaknya berlangsung secara terus- menerus dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Bundo Kandung sebagai "*Limpapeh rumah nan gadang*" mempunyai peran yang sangat menentukan. *Bundo Kandung* bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya dan semua anggota keluarga di dalam rumah dan tali temalinya. Rumah tangga merupakan pendidikan pertama yang didapat oleh seorang anak. Pendidikan di rumah tangga menitikberatkan pada perilaku anak dalam pergaulan sehari-hari yang disebut dengan sifat *nan ampek* yaitu raso jo pareso, malu jo sopan. Pendidikan yang baik harus dimulai di dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga, baru dia menjadi orang baik di luar rumah tangga. Terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sejak usia dini telah dimulai pencitraan dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Ketika masih bayi saja sudah mulai pencitraan dengan cara *manjujai*.

Manjujai merupakan media pembelajaran terhadap bayi dimana sang nenek/ibu mengajak anak berkomunikasi, meskipun si anak belum bisa apa-apa, apalagi berbicara. Gerakan mulut dan tangan si ibu/nenek menjadi perhatian si bayi dan merangsangnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh si ibu/nenek. Hal seperti ini dilakukan sepanjang hari hingga anak itu bisa mengikutinya dengan sempurna. Jadi tidak heranlah bila anak itu baru berusia kurang dari satu tahun sudah lancar berbicara tidak *tiluo/cilua,celo*. Cara ini sangat baik bahkan dalam teori pendidikan dikenal dengan pengisian otidak kanan. *Manjujai* salah satu cara pengisian otidak kanan anak sejak bayi, sehingga tidak heran orang kalau Minang itu banyak yang fasih berbicara, jadi diplomat, menduduki jabatan terpenting dan lainnya.

Semasa kanak-kanak, anak itu sudah mulai diperlakukan selayaknya seperti orang yang sudah dewasa seperti terlihat pada tatacara makan. Makanan diambikkan tidak menggunakan piring sumbing, gelas minum sumbing. Di ajarkan cara menyuap nasi yang baik, hanya ujung jari saja yang kotor, mengunyah tidak boleh cepat-cepat/berbunyi (*mancapak*), makan tidak boleh bersisa dan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menampilkan yang baik sehingga nantinya ia terbiasa dengan hal yang baik termasuk peralatan yang ia gunakan. Setela ia menginjak remaja disertidakan makan bersama dengan orang yang sudah dewasa, duduk dengan tertib, mendahululukan yang lebih tua, mengambil makanan dengan tertib, makan pun dengan tertib. Begitu juga peralatan yang digunakan semuanya tidak ada yang rusak, retidak atau sumbing.

Selain masalah makan, berpakaian pun juga menjadi perhatian sebagai pencitraan calon pemimpin. Pakaian itu tidak mesti selalu baru tetapi harus bersih dan dihindari memakai pakaian yang sobek. Jangan dikenakan padanya pakaian yang sobek supaya dia tidak diejek dan malu dihadapan kawan-kawannya. Ketika dia diejek oleh temannya, mentalnya kena dan kadang kala ini berakibat hingga dia dewasa sehingga percaya dirinya hilang. Semenjak kecil ia sudah mendapat ejekan dari kawan-kawannya hingga dewasa ia akan merasa akan terus diejek juga. Perasaan itu yang selalu menghantuinya sehingga ia merasa tidak leluasa untuk bergerak. Peristiwa dimasa kecil itu kadangkala teringat terus dan membuat dirinya merasa tidak pantas untuk tampil dihadapan orang banyak.

Hal ini diperlakukan untuk semua anak, khusus untuk anak perempuan sejak kanak-kanak sudah mulai diajak untuk membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencucui piring pokoknya pekerjaan yang ringan. Secara berangsur-angsur terus diajarkan bagaimana cara

membernahi rumah sehingga kelak dia dewasa dia sudah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik. Begitu juga anak laki-laki diajak untuk membantu pekerjaan di sawah, diladang dan pekerjaan barat lainnya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak itu kelak tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sejak kecil mereka sudah dibiasakan untuk bekerja sehingga setelah dewasa dia akan terbiasa sendirinya.

Selain dalam hal bekerja, anak-anak juga diberi pengetahuan agama, adat, dan lainnya yang biasanya dilakukan oleh mamak. Pada masa dahulu kegiatan seperti ini dilakukan pada malam hari di rumah gadang. Bahkan ada setiap kaum yang mempunyai surau sendiri untuk belajar seperti di nagari Pariangan. Di suarau kaum itu anak-anak belajar mengaji, pengetahuan agama, adat, seni bela diri dan bahkan mereka bermalam di surau. Kini kondisinya sudah berubah pendidikan sudah dikelola secara resmi oleh pemerintah seperti adanya MDA yang kira-kira setara dengan pendidikan di suatu masa dahulu.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kepemilikan harta benda seperti sawah, lading, hutan dan lainnya terletak di tangan ibu, maka ibu dilambangkan sebagai "*Ambun puruak pagangan kunci*", maksudnya adalah barang berharga tersebut diamban dan dipuruak-an dalam dalam agar tidak tercecce, supaya benar-benar kokoh penyimpanannya. Ungkapan lainnya adalah "*Amban puruak aluang bunian*" maksud *aluang bunian* adalah peti besar tempat penyimpanan benda-benda pusaka atau benda berharga yang bernilai tinggi, peti tersebut sekaligus berfungsi sebagai tempat tidur. Kemudian Yunus St. Marajo dalam kamus Kecil bahasa Minangkabau memakai istilah "*Amban puro*" = emban pura artinya perbendaharaan, tempat penyimpanan benda-benda berharga. Jadi ungkapannya "*sakali mambukak puro, duo tigo utang tabayie, sakali marangkuah dayuang duo tiga pulau talampau*."

Maksud dari pepatah ini adalah *Bundo Kanduang* bertindak sebagai pemelihara dari harta benda kaum. Harta benda itu merupakan hak dan jaminan hidup bagi anak-anaknya serta kaumnya sedangkan yang menjadi sumber hidup laki-laki adalah usahanya sendiri seperti bertani, kuli, berjualan dan sebagainya. Meskipun demikian, bukanlah berarti kaum laki-laki tidak mendapat bagian dari hasil harta benda tersebut. Disinilah letak kebijakan *Bundo Kanduang* dalam mengelola hasil sawah ladang sehingga tidak ada anggota kaumnya yang terlantar, tidak makan karena tidak bekerja dan sebagainya. Kepemilikan tetap pada kaum perempuan, tetapi hasil untuk bersama (laki-laki dan perempuan), pembagiannya tentu tidak sama. Jangan karena kepemilikan pada kaum perempuan sehingga ada *dunsanak* laki-laki yang merana. *Dunsanak* laki-laki ada juga bagiannya terutama bagi yang

menjalankan adat seperti penghulu. Penghulu pekerjaannya banyak, mengurus ini dan itunya sehingga memerlukan biaya, maka jangan sampai uang sakunya atau hak anaknya yang diambil untuk menjalankan adat tersebut. Penghulu mempunyai bagian yang disebut dengan istilah *sawah sangguluang baban*. Artinya, hasil sawah tersebut diperuntukan untuk biaya operasional menangani urusan yang berkaitan dengan adat dan kepentingan dalam masyarakat.

Di samping itu, ada juga daerah tertentu seperti di Sumanik dan daerah lainnya yang memberikan modal berupa sawah kepada laki-laki yang telah menikah. Sawah tersebut disebut dengan istilah *pambawoan* yang menjadi sumber kehidupan bagi laki-laki tersebut bersama istri dan anak-anaknya. Sawah *pambawoan* tidak merupakan hak milik (tetap milik kaum), melainkan hak pakai selama ia masih hidup. Apabila ia meninggal dunia, sawah *pambawoan* oleh istrinya dikembalikan lagi ke kaumnya. Artinya disini bahwa selama ia berada di rumah istrinya, ia tidak *manggaduah* (atau menumpang hidup) pada kaum istrinya, ada sawah *pambawoan* yang menjadi sumber kehidupannya.

Dalam hal mengelola hasil harta pusaka yang menjadi sumber kehidupan kaum haruslah diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan. Seorang perempuan yang menjadi *Bundo Kanduang* dalam kaum tersebut harus bijaksana dalam mengatur penggunaannya sebab sampai ke yang sekecil-kecilnya harus diperhitungkan. Kebutuhan itu sangat beragam, di samping untuk keperluan hidup sehari-hari, banyak lagi pengeluaran yang harus dipenuhi, baik yang terencana maupun yang tiba secara mendadak. Secara garis besar dana yang harus selalu tersedia adalah sebagai berikut.

1. Untuk biaya sehari-hari dalam rumah tangga kaum
2. Untuk mengisi adat dalam nagari seperti menghadiri hajatan/kenduri/*baralek*
3. Untuk biaya pengobatan bila tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit
4. Untuk biaya perhelatan bila ada anggota keluarga yang melangsungkan hajatan seperti perkawinan, sunatan, *baralek* penghulu dan sebagainya
5. Untuk biaya kematian, yakni biaya untuk penyelenggaraan jenazah
6. Cadangan untuk hal yang tidak diduga seperti membantu biaya pendidikan yang jumlahnya sangat besar

Bundo Kanduang sebagai "*Pusek jalo kumpulan tali*", maksudnya adalah pada *Bundo Kanduang* terpusat/terhimpun beberapa fungsi dan ilmu, sikap, dan kecakapan secara bulat. Disini *Bundo Kanduang*

mempunyai tugas yang berat sebagai pengatur rumah tangga yang meliputi lahiriah dan batiniah yang merupakan sumber yang sangat menentukan baik jeleknya anggota keluarga. Dia harus pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, *manuruik mungkin jo patuik, malabihi encak-encak, mangurangi nan sio-sio. Hari sahari diparampek, malam samalam dipatigo, agak agiahkan jo ulemu.* (Penghulu, 1986:107). Sebagai ibu sejati, *Bundo Kanduang* dalam kesehariannya senantiasa memperlihatkan sikap yang menyenangkan, ramah tamah, lemah lembut, penyayang, sabar, penuh perhatian, dan tanpa membedakan satu sama lainnya. Penampilan *Bundo Kanduang* yang demikian itu membuat anggota kaum merasa senang dan nyaman selalu berada di sekitarnya. Inilah kunci bagi *Bundo Kanduang* sehingga dia mampu menghimpun semua anggota kaumnya dengan baik.

Bila muncul suatu permasalahan *Bundo Kanduang* harus mampu mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Cermati dulu permasalahan itu baru mengambil tindakan untuk menyelesaikannya seperti bunyi pepatah "*raso dibaon naiak, pareso dibaon turun*" nan raso dibawa naik ke otak untuk dipikirkan, *pareso* di bawa turun ke dalam dada untuk dirasakan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dihadapi hendaklah dipikirkan secara logis dan waras, kemudian melakukan introspeksi diri agar menemukan solusi yang baik.

Sebagai "*Pusek jalo kumpulan tali*", dalam pergaulan sehari-hari, *Bundo Kanduang* harus memberikan contoh yang baik kepada lingkungan di dalam dan di luar rumah tangga. Disini *Bundo Kanduang* memegang peranan penting, terutama dalam memberikan arah dan pendidikan kepada generasi penerus, maka seharusnya *Bundo Kanduang* (perempuan) itu menjauhi perbuatan, tingkah laku dan perangai yang "sumbang" menurut adat Minangkabau. Larangan bagi *Bundo Kanduang* (perempuan) disebut dengan "*sumbang duo baleh*" yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

1. Sumbang duduk: adat Minangkabau melarang perempuan duduk di tepi jalan sendirian, duduk bersamaan dengan sekelompok laki-laki, duduk di atas pintu atau kepala tangga, duduk berdekatan dengan famili yang laki-laki (adik, kakak, mamak, ipar/besan, duduk mencangkung, dan sebagainya).
2. Sumbang tagak: perempuan dilarang berdiri di atas tangga, di tepi jalan, di persimpangan jalan, berdiri dengan laki-laki walaupun famili di tempat yang lengang, apalagi dengan laki-laki lain, berdiri di tempat yang tinggi, sedangkan laki-laki berada di tempat yang rendah, dan berdiri di depan rumah orang yang tertutup

3. Sumbang diam: perempuan sumbang diam sendirian di tempat laki-laki lain, sumbang diam seorang diri di rumah orang yang berkeluarga, sumbang bermalam di rumah orang yang bukan famili, diam dengan bapak kandung dan bapak tiri di tempat kediaman yang terdiri dari dua orang saja. Diam di tempat berkumpul laki-laki, masuk kamar orang tua tanpa ada keperluan penting, dan masuk kamar famili laki-laki.
4. Sumbang perjalanan: perempuan sumbang berjalan berdua-duan dengan laki-laki lain, baik yang masih gadis maupun yang sudah menikah, sumbang berjalan sendirian pada waktu yang tidak wajar seperti tengah malam, dan berjalan tergesa-gesa tidak pada tempatnya.
5. Sumbang perkataan: perempuan sumbang berolok-olok di hadapan laki-laki lain atau pun famili, berkata kotor, sumbang berkata-kata yang diselengi dengan ketawa yang tidak wajar, sedangkan di sekitarnya ada laki-laki yang disegani seperti bapak/ayah, mamak, kakak, adik, dan ipar/besan.
6. Sumbang pakaian: sumbang perempuan berpakaian bila memperlihatkan anggota tubuh, pakaian yang menjadikan bentuk tubuh lebih jelas sehingga menimbulkan nafsu birahi laki-laki, serta pakaian yang tidak menutup anggota tubuh di hadapan orang tua, adik/kakak, mamak, ipar besan, laki-laki sekampung/sesuku.
7. Sumbang penglihatan: sumbang melihat di rumah orang lain yang sifatnya keterlaluan, melihat laki-laki lain tanpa batas, melihat sesuatu yang mengagumkan dan mencengangkan, melihat dengan sengaja di tempat pemandian laki-laki, dan lainnya yang bersifat berlebihan.
8. Sumbang pergaulan: perempuan sumbang bergaul dengan laki-laki lain, meskipun dengan famili sekalipun. Pergaulan yang dimaksudkan oleh adat juga diukur dengan mungkin dan patut atau melampaui batas.
9. Sumbang pekerjaan: sumbang perempuan melakukan pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang berat, sulit, melompat, memanjat, dan berlari. Ini pun melihat juga mungkin dan patut diukur berdasarkan situasi dan kondisi.
10. Sumbang tanya: perempuan sumbang menanyakan sesuatu kepada orang lain, terutama laki-laki termasuk famili sendiri, kecuali hal yang sangat penting. Dalam hal ini haruslah memikirkan hal yang akan ditanyakan, berhati-hati jangan sampai menyinggung perasaan

orang lain, menimbulkan prangsangka buruk yang dapat mendatangkan kekacauan dalam rumah tangga orang lain.

11. Sumbang jawab: perempuan sumbang menjawab dapat menimbulkan sesuatu yang kurang baik dalam pergaulan. Adakalanya pertanyaan itu datang dari seseorang yang keadaannya kurang stabil (tidak tenang atau sedang ada masalah dan lainnya). Hal ini kalau salah jawab bisa mendatangkan percekocokan. Di samping itu, salah jawab juga bisa mendatangkan perbuatan amoral bagi laki-laki yang tidak sopan.
12. Sumbang kurenah: *kurenah* termasuk pembawaan yang ada pada seseorang karena bisa menyakiti atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbisik-bisik di muka orang atau tertawa ketika ada orang lain yang sedang melintas. Hal ini bisa menimbulkan salah sangka bagi orang yang kebetulan melihatnya dan kurenah lainnya yang dapat menimbulkan masalah agar dihindari.

Konsep ideal ini (*sumbang duo baleh*) sudah mengalami perubahan. *Bundo Kanduang* pun tidak lagi sepenuhnya dapat mentaati aturan tersebut. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, sebagai *Bundo Kanduang*, aturan tersebut mestilah ia ketahui dan disampaikan kepada generasi muda. Sekurang-kurangnya sebagai pengetahuan yang pada akhirnya pengetahuan itu bisa menuntun ke arah yang lebih baik dan menjadi perempuan teladan.

Kondisi pada saat ini terutama masalah duduk, antara kaum perempuan dan laki-laki baik yang punya hubungan maupun tidak sudah tidak ada bedanya mereka duduk bersama-sama baik di tempat umum maupun di rumah masing-masing. Bersama-sama dalam arti tidak berdekatan misalnya dalam suatu pertemuan yang perempuan duduk disebelah kiri dan laki-laki disebelah kanan atau sebaliknya. Begitu juga di rumah tangga saat menonton TV dan lainnya duduk bersama juga, bahkan antara orang tua, memantu, anak, saudara lainnya nonton bersama di satu tempat. Meskipun demikian, *Bundo Kanduang* harus terus mengawasinya agar tidak melampaui batas.

Dalam hal tegak di tepi jalan atau di persimpangan juga termasuk sumbang bagi perempuan juga sudah mengalami perubahan. Kaum perempuan sekarang sudah banyak yang berkiprah di luar rumah (bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta) ada kemungkinan ia akan berdiri sendirian di tepi jalan karena “menunggu angkutan” dan kepentingan lainnya. Dalam hal ini, *Bundo Kanduang* harus terus mengingatkannya supaya berhati-hati dan jaga diri dengan baik.

Sumbang diam seorang diri di rumah orang yang bekeluarga, sumbang bermalam di rumah orang yang bukan famili. Kondisi saat ini membuat perempuan itu tidak bisa menghindari hal ini, sebab adakalanya perempuan itu bersekolah atau bekerja di luar daerahnya sehingga ia harus kost atau tinggal bersama orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali. Meskipun demikian, tempat kost itu haruslah tempat yang mempunyai keyakinan yang sama (seagama) pantas, aman, dan tidak terpencil. Dalam hal ini, *Bundo Kanduang* harus mengontrolnya dalam kalau perlu mendatangi tempat kost tersebut.

Sumbang berjalan berdua-duan dengan laki-laki lain, hal ini melihat pada situasi. Kondisi saat ini baik kaum perempuan maupun laki-laki banyak mempunyai profesi yang sama. Seandainya mereka berjalan berdua-duan itu karena melaksanakan tugasnya, tentu tidak bisa dielakkan. Tetapi tentu ada batas-batasnya yang harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat dan menghindari perbuatan tercela.

Sumbang perkataan, sumbang berolok-olok di hadapan laki-laki lain atau pun famili. Hal ini memang sesuatu hal yang perlu dijaga sebab salah kata-kata atau berolok-olok bisa menimbulkan perselisihan. Situasi saat ini banyak peluang untuk laki-laki maupun perempuan untuk saling berkumpul, bersenda gurau dan lainnya. Dunia pendidikan dan dunia kerja membuat mereka sering bersama, saling bersenda gurau dan adakalanya lupa dengan kodtranya dirinya masing-masing. Etika bertutur kata memang perlu dijaga, senda gurau itu ada batasnya, kata-kata yang diucapkan itu jangan sampai membuat orang lain tersakiti. Disini *Bundo Kanduang* harus banyak memberikan perhatian, mengawasi dan mengingatkannya jangan samapai menyalahgunakan kesempatan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sumbang pakaian, masalah berpakaian dewasa ini memang sudah jauh dari yang seharusnya. Perempuan sekarang (terutama remaja) pakaiannya memang tergolong pakaian muslim termasuk memakai jilbab, tetapi baju dan celana yang dipakainya lebih banyak yang ketat, *ngepas* membentuk tubuh sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Pakaian seperti ini memang tidak sesuai dengan tuntunan adat Minangkabau tetapi ini sedang model/trend di kalangan remaja saat ini. Pakaian seperti ini tidak saja dipakai untuk bepergian melainkan dipakai juga di rumah, bahkan ada juga yang memakai pakaian tanpa lengan (*katebe*), celana pendek padahal di rumah ada orang yang disegani selain dirinya sendiri. Hal ini termasuk tanggung jawab *Bundo Kanduang* untuk menegurnya.

Sumbang penglihatan memang perlu dijaga dan jangan sampai melihat hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan, salah sangka, membuat orang lain jadi malu, dan sebagainya. Kondisi saat ini yang disertai dengan berbagai peralatan modern seperti HP dan sejenisnya, jaringan internet memberi peluang bagi orang untuk melihat berbagai hal termasuk foto-foto porno dan sejenisnya. Hal semacam ini harus selalu diawasi oleh *Bundo Kandaung*, kalau perlu cek HP, cek program internet yang diakses, dan sebagainya. Sebaiknya, mereka diarahkan untuk hal yang bersifat positif dan jangan menyalahgunakan fasilitas yang ada.

Sumbang pergaulan, pergaulan anak muda kini sulit untuk membedakan pergaulan di lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan dengan orang lain di luar daerahnya. Sebenarnya, tiap tingkatan itu ada batas-batasnya tetapi oleh anak muda kini sama saja. Disini *Bundo Kandaung* harus selalu mengawasi, mengajari, menyakinkan, serta menyebutkan resiko-resiko yang akan terjadi bila hal buruk terjadi akibat pergaulan yang salah. Hal ini sangat penting sebab para anak muda sekarang banyak akal, pintar membuat alasan untuk menyakini orang, dan lainnya.

Sumbang pekerjaan, dalam hal pekerjaan dewasa ini boleh dikatakan tidak ada bedanya antara pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hampir semua jenis pekerjaan sudah dilakukan oleh kaum perempuan. Meskipun demikian, *Bundo Kandaung* pun harus juga memberi nasihat supaya kaum perempuan memilih pekerjaan yang lebih ringan, sesuai dengan kodrat perempuan, mempunyai waktu yang memadai untuk mengurus rumah tangga, keluarga, serta mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan lainnya.

Sumbang tanya, kebanyakan perempuan (terutama generasi muda) “lancang” selalu ingin tahu urusan orang sehingga yang tidak patut ditanya ditanyanya juga. Kalau pun mesti bertanya, harus jelas dulu permasalahannya baru bertanya, sebab salah bertanya bisa berakibat buruk dan mendatangkan pertengkaran. Dalam hal ini *Bundo Kandaung* senantiasa mengingatkan para anak muda supaya tidak usah mencampuri urusan yang bukan menyangkut dirinya, kecuali bila diminta.

Sumbang jawab, perempuan sekarang (terutama generasi muda) sangat kreatif. Banyak hal telah ia kuasai sehingga terjadi kebablasan, misalnya dalam hal menjawab. Ketika ada sesuatu yang ditanyakan oleh seseorang, tanpa kontrol ia langsung menjawab padahal yang bertanya itu kondisinya tidak stabil sehingga timbul masalah. Terhadap hal

semacam ini *Bundo Kandung* harus mengingatkan anak muda supaya selalu memperhatikan dengan cermat lingkungan sekitarnya termasuk orang yang berada di sana bagaimana penampilannya, raut wajahnya, cara berbicaranya, dan sebagainya supaya tidak terjadi percekocokan atau kejahatan lainnya.

Sumbang kurenah, manusia ini tidak ada yang sempurna mempunyai kelebihan dan kekurangan baik itu dibawa semenjak lahir maupun di dapat dari pergaulan dengan orang-orang sekitarnya misalnya suka berbisik-bisik. Terhadap seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk, *Bundo Kandung* harus lebih intensif mengawasinya supaya kebiasaan buruknya tidak terulang terus menerus karena bisa mendatangkan kesalahpahaman.

Bundo Kandung sebagai '*Sumarak dalam nagari, hiasan dalam kampung*', maksudnya keberadaan kaum perempuan dalam kampung sangat diperlukan. Mereka menjadi penghias atas fungsi yang dijalankannya. Lebih luas lagi diibaratkan bahwa perempuan sebagai penyemarak dalam nagari. Tanpa adanya perempuan tidaklah cukup unsur yang disebut masyarakat dalam suatu kampung-nagari. Suatu nagari akan lebih semarak bila dihiasi oleh para perempuan-perempuan yang berperilaku elok. Kampung-nagari wilayahnya sudah agak luas dibandingkan dengan lingkungan rumah tangga. Oleh sebab itu, kaum perempuan (*Bundo Kandung*) mestilah lebih menjaga dirinya untuk menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, seperti bunyi pepatah: *Bak katidiang tangga bingkai, bak payuang tabukak kasau, alun diimbau alah datang, alun dijujai alah galak, bak kacang diabuih ciek, bak lonjak labu dibanamkan, sarato sombong dan takabur*.

Dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat, dimungkinkan akan terjadi permasalahan. Oleh sebab itu, terhadap sesuatu masalah yang terjadi, *Bundo Kandung* harus menghadapinya dengan baik, seperti bunyi pepatah "*raso diba naiak, pareso diba turun*, (rasa dibawa naik ke otak, perasaan dibawa turun ke dada), maksudnya adalah segala sesuatu yang dihadapi hendaklah dipikirkan secara logis dan waras kemudian melakukan instropeksi diri. Hal ini sangat menjadi perhatian bagi *Bundo Kandung* agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat renggaang atau putus hubungan silaturahmi di antara sesamanya.

Menurut Navis (1986:72), ukuran *raso* (rasa) terbagi dua, yakni rasa senang dan rasa sakit. Hukum *piciak jangek* (cubit kulit): *sakik dek awak, sakik dek urang*, maka hendaklah *lamak dek awak katuju dek urang*, sedangkan ukuran *pareso* (periksa) memakai *alua jo patuik*.

Maksudnya adalah periksalah sesuatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangkanlah dengan rasa kepantasan (kepatutan); diperiksa dengan hati nurani sendiri.

Bundo Kandung sebagai “*Nan gadang basa batuah*”*ka undang-undang ka Madinah, ka payuang panji ka Sarugo*”, maksudnya adalah adat Minangkabau yang memperlakukan perempuan pada posisi yang istimewa sebagai lambang kebanggaan dan kemuliaan pengantara keturunan yang senantiasa dihormati dan dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu perempuan hendaklah memelihara dirinya dan mendudukannya dengan aturan agama. Dalam keseharian ia harus mampu melaksanakan *segala* aturan agama seperti mengerjakan rukun Islam, jujur dan menjauhi *segala* larangan menurut ajaran agama dan adat sehingga dapat dicontoh oleh anggota kaumnya yang lain. Teladan yang dicontohkan *Bundo Kandung* terhadap anggota kaumnya merupakan tuntunan kejalan yang diridai Allah. Perbuatan baik senantiasa akan mendatangkan hasil yang baik pula, membimbing kaumnya ke tempat yang baik, yakni surga. Surga yang sebenarnya tentu belum akan dirasakan, tetapi sudah merasakan surga dunia bila hidup yang saling mengasihi satu sama lainnya aman, damai cukup *segala* kebutuhan sudah merupakan hidup yang sempurna.

4.3 Posisi Bundo Kandung di Luar Kaum

Perempuan Minangkabau yang telah memakai adat (menikah) mau tidak mau pada dirinya melekat fungsi dan peran yang harus ia lakukan dalam keseharian. Hari-harinya mulai disibukan dengan banyak hal berawal dari dalam rumah hingga hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Setelah menikah hubungan semakin bertambah terutama dengan keluarga besar suami demikian halnya fungsi dan peran juga bertambah. Semenjak inilah seorang perempuan itu memperlihatkan jati dirinya karena dia telah turut serta dalam berbagai kegiatan di masyarakat.

Perkawinan bagi perempuan Minangkabau tidak saja menjadi istri dan melahirkan anak-anak dari suaminya melainkan mengemban tugas sebagai duta dari kerabatnya dalam hubungan antar dua kerabat. Sebagai duta dari kerabatnya ia tidak dapat menentukan sikap sendiri terhadap suaminya. Kewajibannya yang utama ialah melayani suami agar betah di rumah dan kerasan menjadi “*urang sumando*”.

Sebagai akibat dari perkawinan hubungan seorang perempuan menjadi bertambah yakni dengan keluarga besar suami, hubungan kekerabatan ini dikenal dengan istilah tali kekerabatan *induk bako* dan

anak pisang. *Induk bako* adalah semua ibu dari keluarga pihak ayah, sedangkan *bako* adalah semua anggota suku dari kaum pihak ayah. Tali kekerabatan *induk bako-anak pisang* menurut Navis (1984:224) yakni hubungan kekerabatan mereka antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya. Jadi seorang perempuan dalam masyarakat Minangkabau memiliki dua peran yang sangat melekat yakni menjadi *anak pisang* dari saudara perempuan bapaknya sekaligus juga menjadi *induk bako* bagi anak saudara laki-lakinya. Peran dan status ini berlaku di seluruh daerah Minangkabau, hanya saja peran dan status dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan *adat salingka nagari*.

Keududukan sebagai *induk bako*, ia akan memainkan perannya terhadap *anak pisang*. Adapun peran yang akan dilakukan itu yang paling utama adalah mengisi adat sepanjang hayat hidup *anak pisang*-nya. Mulai dari calon bayi (masih dalam kandungan) hingga akhir hayatnya. Berbagai upacara yang berkaitan dengan *anak pisang*, *induk bako* mengisi adat sesuai dengan kemampuan. *Bako* mempunyai tanggung jawab besar terhadap *anak pisang* ketika baru lahir, *bako* datang melihat membawa sesuatu yang akan diberikan kepada anak pisang seperti kain panjang, emas, dan sebagainya. Apalagi ketika ia hendak menikah, ada *bako* yang memberikan peralatan kamar, memberi hewan ternak “kerbau, sapi, kambing, ayam” dan sebagainya. Sebelum hari pernikahan *bako* menjemput *anak pisang*-nya bermalam di rumah *bako* dan diantar lagi beramai-ramai ke rumahnya dilengkapi dengan barang pemberian *bako*. Begitu juga ketika meninggal dunia, *bako* juga mengisi adat seperti membawa kain kafan dan lainnya. Di salah satu kecamatan di kota Padang, yakni Kecamatan Kuranji, adat kematian sangat unik dibandingkan dengan daerah lainnya di Minangkabau. Ketika seseorang meninggal dunia, orang yang pertama kali diberitahu adalah *bako* serta untuk memulai penyelenggaraan jenazah haruslah setelah *bako*-nya datang dan atas seizinnya pula.

Berkaitan dengan *bako*, berbeda pada masing-masing daerah, maksudnya adalah mengacu kepada keterlibatan *bako* terhadap *anak pisang*-nya. Di Batusangkar, apabila ada perhelatan, maka *induk bako* mengkhususkan satu hari untuk menjamu *anak pisang*. Pada hari tersebut, semua *anak pisang* datang dan dijamu makan bersama dengan memotong kambing. Pada suasana demikian, bertemulah semua anak ;pisang dan mereka saling kenal dan bersilaturahmi, walaupun dalam keseharian mereka jarang bertemu karena tempat tinggal yang berjauhan.

Induk bako dan *anak pisang* merupakan status dan peran perempuan dalam rumah gadangnya, Peran itu terlihat pada saat pelaksanaan tradisi-tradisi dalam berbagai upacara. Hal ini dicontohkan seperti upacara turun mandi anak/upacara *mambadak anak* di Cingkariang Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam, yakni pihak *bako maanta jawi* atau mengadakan upacara mengantar sapi jantan berikut sejumlah uang dalam *carano* ke rumah *anak pisang*-nya yang akan melaksanakan pesta. Adanya tradisi turun mandi ini diselenggarakan untuk memperkenalkan anak buat pertama kali bayi dibawa turun dari rumah orangtuanya untuk mengunjungi rumah *bako*/keluarga ayahnya. Selain itu, sebagai pengenalan anak terhadap *bako*-nya karena *bako* mempunyai peran yang penting sebagai diakuinya anak yang memiliki asal usul di mata masyarakat (Anwar, 1992:37—41).

Selain tali kekerabatan *induk bako dan anak pisang* terdapat pula hubungan *andan-pasumandan*. Tali kekerabatan *andan pasumandan* menurut Navis (1984:226) adalah hubungan antara anggota suatu rumah, rumah gadang, atau kampung dan rumah, rumah gadang, atau kampung yang lain sebab salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan. Andan pasumandan ini di dalam hubungan memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Karena itu pasumandan memiliki kewajiban dalam bentuk moral dan materil, sedangkan tali kerabat andan memiliki kewajiban moral saja. *Andan pasuman* merupakan dua kata yang berbeda artinya. Pasumandan adalah pihak keluarga dari suami atau istri. Suami dari rumah gadang A yang kawin dengan isteri dari rumah gadang B, maka pasumandan bagi isteri adalah perempuan yang berada dalam kaum suami. Sedangkan *andan* bagi kaum rumah gadang A adalah anggota kaum rumah gadang C yang juga terikat perkawinan dengan salah seorang anggota rumah gadang B.

4.4 Tantangan Bundo Kanduang Masa Mendatang

Kebudayaan harus dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan dan ide yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial di tempat mereka berada (lihat Goodenough 1971, Spradley 1972, dan Geertz 1973 dalam Sairin, 2002). Dengan kebudayaan itulah manusia melakukan dan menjalankan kehidupan ini dengan menginterpretasikan pelbagai pengalaman hidup yang dialaminya. Manusia memperoleh dan memiliki kebudayaan melalui proses belajar,

belajar melalui sistem pewarisan dan belajar dari kontak dengan alam sekitarnya. Proses transpormasi melalui sistem pewarisan berasal dari para tetua baik dalam bentuk tuturan maupun aktivitas yang dilakukannya. Sedangkan proses transpormasi dari alam sekitarnya melihat kepada gejala yang muncul di alam semesta. Ketika terjadi kontak antara keduanya maka terjadilah dialog yang bersifat dialektis dalam diri manusia. Sebagai akibatnya muncul bentuk baru dari kebudayaan tersebut. Dialog seperti ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus berlangsung selama manusia itu ada, bergerak dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Karena itu kebudayaan bukanlah suatu yang statis, dia selalu berubah. Berubah adalah salah satu sifat utama dari kebudayaan (Sairin, 2002:5).

Berkaitan dengan hal tersebut terjadi juga pada kebudayaan Minangkabau, dimana pada saat ini sudah mengalami perubahan. Para nenek moyang orang Minangkabau dahulu sejak lama sudah memberi rambu-rambu bahwa perubahan itu pasti akan terjadi seperti bunyi pepatah: *Sakali aie gadang, sakali tapian baralih, sakali musim batuka, sakali caro baganti* (sekali banjir, sekali tapian mandi berpindah –sekali musim bertukar sekali cara berganti)-, artinya bahwa orang Minangkabau menyadari bahwa setiap pola kehidupan yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakat memiliki daya lentur terhadap perubahan. Di sini ada kesadaran bahwa gempuran budaya dari luar tidak mungkin dihindari, sehingga sejak dari awal para pendahulu orang Minangkabau telah merumuskan perlu adanya pemilihan mana nilai-nilai dan norma-norma serta kebiasaan yang bisa dirubah dan mana yang perlu dipertahankan (Arifin, 2007:165).

Perubahan tidak dapat dihindari dan harus disikapi dengan bijaksana. Menurut Amir MS (1997), adat Minangkabau memberi ruang untuk perubahan, namun perubahan tidak menyentuh semua aspek, sebab sifat dasar adat Minang itu sesuai pepatah adat adalah *“adat babuhua sintak, syarak babuhua mati”*. *Buhua* artinya simpul atau ikatan, sedangkan *“sintak”* atau *“sentak”* artinya mudah dilonggarkan atau dikencangkan. *Buhua sintak* artinya ikatan adat merupakan suatu ikatan yang dapat dibuka untuk menerima perkembangan baru yang sesuai dengan pertimbangan *alue* dan *patuik* menurut logika orang Minangkabau. Sebaliknya, dapat pula lebih dikencangkan atau diperketat terhadap sesuatu aturan adat yang mulai longgar sesuai bunyi pepatah *“usang-usang diperbarui”*, atau *“nan buruak dibuang jo etongan, nan elok dipakai jo mufakat”*. Adat Minang itu tidak bersifat kaku, bahkan sebagian dari ketentuan adat itu mempunyai daya lentur yang sangat tinggi. Daya lentur adat itu tidak sama sesuai dengan

klasifikasi tingkatan adat. Adat Minangkabau terbagi atas 4 tingkatan sebagai berikut.

1. Adat sebenarnya adat
2. Adat yang diadatkan
3. Adat yang teradat
4. Adat-istiadat

Yang dimaksud dengan *adat sebenarnya adat* adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minangkabau yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan. Adat sebenarnya adat merupakan Undang-Undang Dasar Adat Minangkabau yang tidak boleh diubah, yang termasuk di dalamnya adalah:

- (1) silsilah keturunan menurut garis ibu yang lazim disebut keturunan matrilineal;
- (2) perkawinan dengan pihak luar persukuan yang lazim dikenal dengan tata perkawinan eksogami, dan suami bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat istri yang disebut dengan "*matrilocal*";
- (3) harta pusaka tinggi yang turun-temurun menurut garis ibu dan menjadi milik bersama "*sajurai*" yang tidak boleh diperjual belikan kecuali punah; dan
- (4) falsafah *Alam Takambang jadi Guru* dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional serta menolak pendidikan mistik dan irasional (*takhyul*).

Yang dimaksud dengan *adat nan diadatkan* adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari, misalnya tata cara, syarat serta upacara pengangkatan penghulu, dan perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari

Yang dimaksud dengan *adat nan teradat* adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang yaitu *alue-patuik*, *raso-pareso*, *anggo-tango*, dan musyawarah. *Adat nan teradat* ini menyangkut pengaturan tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorang, seperti tatacara berpakaian, makan, minum, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan *adat istiadat* adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut pengejawantahan unjuk rasa seni budaya masyarakat seperti acara

keramaian anak nagari seperti pertunjukan randai, saluang, rabab, tari-tarian, dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, *batagak* penghulu, maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung.

Keempat tingkatan adat itu daya lenturnya paling tinggi adalah *adat istiadat*, sedangkan daya lentur yang paling rendah dan sulit untuk berubah adalah *adat nan sabana adat*. *Adat nan sabana adat* inilah yang menurut pepatah adat disebut “*Adat nan indak lakang dek paneh, nan tidakkan lapuak dek ujan, paling-paling balumuik dek cindawan*”

Dalam banyak hal dewasa ini masyarakat Minangkabau sudah banyak mengalami perubahan. Hal ini adalah sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informatika bidang transportasi dan komunikasi. Kemajuan bidang transportasi sangat dirasakan oleh masyarakat terutama untuk bepergian dalam waktu yang tidak terlalu lama, memudahkan mereka untuk mendapatkan bermacam peralatan hidup mulai dari yang sangat sederhana sampai yang lebih komplit. Arus keluar masuk barang sampai ke kampung-kampung berlangsung sepanjang hari sehingga tidak heran di kampung yang jauh dari pusat kota pun masyarakatnya memakai peralatan modern terutama peralatan rumah tangga seperti kulkas, TV, mesin cuci, bahkan kini jaringan internet pun sudah bisa mereka akses. Kemajuan bidang transportasi dan komunikasi telah banyak menambah wawasan masyarakat, bisa melihat, mengenal daerah lain melalui media elektronik TV, berkenalan sekaligus berbicara dengan orang yang jauh melalui media telepon, HP (telepon selular) dan sebagainya. Kesemua itu adalah sarana yang mempermudah orang untuk belajar dan mengetahui segala sesuatu di luar lingkungannya.

Perubahan pada masyarakat Minangkabau sudah berlangsung sejak lama beriringan dengan tradisi merantau orang Minangkabau. Laki-laki Minangkabau yang sudah menginjak remaja sampai dewasa pergi merantau meninggalkan kampung sebab di kampung mereka belum memikul tanggung jawab menjalankan adat seperti bunyi pepatah : *Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah baguno alun*. Mereka merantau dengan berbagai tujuan terutama untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Daerah rantau orang Minang tidak saja berada di daerah Minangkabau sekitarnya melainkan merambah kesemua wilayah baik daratan, maupun lautan, bahkan sampai ke luar negeri.

Orang Minangkabau yang terkenal dengan orang perantau termasuk sebagai andil pembawa perubahan di ranah Minangkabau.

Ketika mereka pulang kampung hal-hal baru yang mereka lihat, rasakan, lakukan di perantauan dibawa pulang ke kampung dan dilakukan pula di kampung terutama di lingkungan keluarga, kemudian menyebar di masyarakat dan akhirnya menjadi *trend* oleh masyarakat sekitarnya. Secara perlahan-lahan perubahan mulai terjadi dari hal-hal yang kecil terus berkembang dan kini hampir semua aspek kehidupan telah mengalami perubahan. Perubahan yang dibawa oleh para perantau awalnya hanya terjadi di lingkungan yang terbatas, namun setelah disertai dengan adanya sarana pendukung lainnya seperti transportasi dan media komunikasi maka perubahan itu semakin meluas terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau sudah banyak dilakukan penelitian oleh para ahli seperti: Sairin (2002: 186-189), menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau (1) hubungan mamak kemenakan semakin longgar, sedangkan hubungan ayah dengan anak semakin kuat, sehingga fungsi dan peran mamak pun berubah pula (2) kecenderungan untuk hidup dalam bentuk *nuclear family* semakin kuat, (3) berubahnya *term of address* (istilah memanggil) pada sistem kekerabatan Minangkabau seperti mamak dipanggil oom, etek dipanggil tante dan lainnya. Begitu pula Kato (2005:178) yang menyebutkan bahwa keberadaan rumah gadang sudah mulai berkurang disebabkan karena rumah yang ada sudah banyak yang lapuk sehingga tidak dihuni lagi oleh kaum yang bersangkutan sedangkan pembangunan rumah gadang yang baru jarang sekali bahkan tidak ada, yang ada hanya muncul bangunan rumah model baru (rumah permanen). Padahal rumah gadang adalah basis suatu kaum. Di rumah gadang itulah terpusatnya *segala* kepemilikan kaum, tempat menyimpan semua kekayaan kaum, tempat membentuk karakter anak-kemenakan, mudah mengontrol dan bila terjadi penyimpangan cepat diketahui dan cepat pula diatasi.

Berkurangnya rumah gadang dengan sendirinya berkurang pula peran *Bundo Kanduang* dalam membimbing anggota kaum. Masing-masing keluarga dewasa ini cenderung menempati rumah sendiri-sendiri. Tinggal bersama seperti di rumah gadang sudah semakin berkurang. Hal ini membuat keleluasaan *Bundo Kanduang* dalam membimbing anggota kaum menjadi terbatas apalagi bagi yang tinggal jauh dari lingkungan asalnya. Seperti membuat rumah yang agak jauh dari rumah asal karena keterbatasan lahan yang ada sedangkan anggota kaum itu banyak. Di samping itu juga membuat kurang akrabnya hubungan antar anggota kaum terutama pada level anak-anak, sebab mereka jarang berkumpul, kurang lagi main bersama dan lainnya.

Sehubungan dengan semakin berkurangnya rumah gadang atau tidak adanya rumah gadang suatu kaum tidak serta merta hilangnya rasa berkaum hanya saja suasananya agak berubah. Rasa berkaum, kebersamaan masih tetap dipertahankan walaupun intensitasnya menurun. Pengakuan terhadap perempuan tertua sebagai “tumpuan” keluarga/kaum masih tetap diakui. Hal ini dapat dirasakan pada suasana tertentu misalnya di hari besar keagamaan menjelang puasa, lebaran (hari raya) semua anggota keluarga biasanya berkumpul di rumah saudara perempuan tertua. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia maka saudara perempuan tertua itulah yang dianggap sebagai pengganti ibu, sehingga rumah kediamannya menjadi basis keluarga/kaum yang bersangkutan. Secara umum terlihat di ranah Minangkabau perempuan tertua suatu kaum biasanya tetap tinggal di rumah *pusako* dan kalau dia mempunyai kemampuan membangun rumah maka rumahnya berada disekitar rumah *pusako*. Rumah itu sekaligus sebagai rumah “tepatan” keluarga/kaum bila rumah *pusako* telah lapuk atau tidak dihuni lagi.

Sebenarnya, orang Minangkabau tidak perlu gelisah, cemas terhadap berbagai perubahan yang sedang berkembang di masyarakat asalkan orang Minang itu masih tetap berpedoman pada aturan adat yang sebenarnya. Kemajuan zaman tidak untuk dipertentangkan tetapi memperkuat keyakinan dan memperkokoh pondasi dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan adat itu lebih penting. Adat Minangkabau saja memberi ruang untuk perubahan seperti bunyi pepatah *Sakali aie gadang, sakali tapian baralih, sakali musim batuka, sakali caro baganti*. Ini artinya bahwa sebelum pengaruh itu datang sudah diingatkan, sudah ada sinyal supaya mempunyai kesiapan untuk menerima perubahan.

Terhadap perubahan yang telah terjadi pada saat ini adalah tantangan yang sangat besar bagi *Bundo Kanduang* dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemajuan teknologi informatika yang sangat gencar saat ini membawa pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat, sehingga terjadi perubahan. Kondisi ini hari ke hari terus bertambah dan ditakutkan masyarakat semakin jauh dari tatanan adat. Untuk mengatasi hal tersebut tidak bisa dilakukan secara sendirian melainkan harus dilakukan secara bersama. Oleh sebab itu pulalah mungkin terbentuknya organisasi “*Bundo Kanduang*” sebagai salah satu wadah untuk menampung sekaligus membahas aspirasi yang muncul di kalangan kaum perempuan. Organisasi ini keanggotaannya adalah para *Bundo Kanduang* perwakilan dari setiap nagari/daerah. Organisasi ini ada di tingkat ibukota provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nagari.

Organisasi ini sebagai wadah bagi para *Bundo Kanduang* untuk belajar, menampung, membahas masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan keluarga dan di masyarakat.

Melalui kegiatan organisasi ini para *Bundo Kanduang* mendapat pencerahan, bertambahnya pengalaman, dan pengetahuan yang bisa pula disosialisasikan kepada *Bundo Kanduang* yang lainnya. Berbagai kegiatan sudah coba dilakukan oleh organisasi tersebut, misalnya seminar, lomba, festival, kunjungan, dan lainnya. Kegiatan berupa seminar, diskusi, dan sejenisnya adalah kegiatan yang intinya memberi pengetahuan terhadap para *Bundo Kanduang* terhadap tatanan adat yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan adat itu mencakup adat sopan santun, tatacara melaksanakan bermacam perhelatan dan lainnya.

Kegiatan berupa lomba dilakukan untuk memperkenalkan, melaksanakan, sekaligus melestarikan suatu tradisi yang bernilai positif bagi masyarakat. Begitu juga kegiatan yang bersifat festival yakni para *Bundo Kanduang* bisa menampilkan keanekaragam tradisi yang ada di daerah/nagarinya masing-masing sehingga terlihat keberagaman yang dimiliki masyarakat. Kegiatan semacam ini sekaligus bertukar informasi antar daerah/nagari, sebab di Minangkabau ada istilahnya *adat saling nagari*. Artinya bahwa setiap nagari memiliki tradisi yang berbeda. Lain lagi halnya dengan kegiatan kunjungan. Kegiatan ini semacam studi banding tetapi dilakukan dalam wilayah adat Minangkabau misalnya ke nagari asal Minangkabau di Pariangan, dan nagari lainnya. Kegiatan tersebut bisa memperkaya pengetahuan para *Bundo Kanduang*, menambah wawasan yang nantinya bisa dijadikan sebagai perbandingan dengan apa yang ada dinagarinya.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi *Bundo Kanduang* bukan untuk menghalangi masyarakat untuk melakukan perubahan. *Bundo Kanduang* tidak bisa membendung keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan salah satunya dapat dilihat pada pelaksanaan perhelatan perkawinan misalnya yang sudah dilakukan cara makan dalam suatu perhelatan yakni makan *fransdinner* dan yang baru menggejala adalah penempatan pelaminan dipekarangan rumah dan orang tua turut bersanding serta pemakaian atribut lainnya. Hal semacam ini secara tertulis tidak ada tertuang dalam aturan adat Minangkabau. Artinya bahwa itu boleh dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Meskipun demikian aturan adat Minangkabau itu di samping yang tertulis juga ada yang tersirat dan selalu berlandaskan pada *alua* dan *patuik raso jo*

pareso menurut logika orang Minang dan hal ini termasuk yang dipertahankan oleh orang Minangkabau.

Berdasarkan tingkatan adat oleh Amir MS (1997) bahwa adat-istiadat termasuk adat yang daya lenturnya sangat tinggi dan ada kemungkinan bisa diganti sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini bila dikaitkan dengan perubahan yang terjadi saat ini (seperti *mamanggia* pakai permen/*gulo-gulo*, musik organ tunggal, warna dan aksesoris pakaian pengantin yang berlebihan, pelaminan di halaman rumah, dan lainnya) dapat dikategorikan pada kelompok adat-istiadat. Hanya saja perubahan itu tanpa disepakati terlebih dahulu, tetapi sudah dilakukan terutama oleh orang yang berduit/kaya atau berkuasa atau biasa tinggal di kota besar. Bermula dari sini masyarakat sekitarnya meniru dan merasa lebih bergengsi, maka terjadilah seperti yang dilihat pada saat ini.

Kejadian seperti ini tidak dapat dipastikan sejak kapan sesuatu itu berubah. Seandainya sekian tahun yang akan datang bertanya anak cucu sejak kapan *mamanggia* menggunakan, sirih-rokok diganti dengan permen/*gulo-gulo*-rokok? Jawaban yang diberikan tidak akan memuaskan pasti pakai perkiraan seperti sekitar tahun sekian atau tidak lama setelah terjadinya itu dan sebagainya. Untuk menghindari hal seperti ini *Bundo Kandung* bersama tokoh masyarakat harus melakukan upaya pendokumentasian.

Kiinginan masyarakat untuk melakukan perubahan tidak dilarang, tetapi harus dibicarakan secara bersama dalam nagari yang bersangkutan. Ninik mamak, *Bundo Kandung*, alim ulama harus duduk bersama mencari solusi, membuat kesepakatan untuk mengapresiasi kemauan masyarakat seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, dibuat acuan yang akan diikuti bersama, sehingga ada persamaan dinagari/daerah yang bersangkutan.

Untuk mencapai kesepakatan itu *Bundo Kandung* harus berperan aktif mengajak unsur masyarakat (ninik mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum lainnya) untuk bermusyawarah membahas masalah tersebut. kemudian hasil kesepakatan itu diinformasikan kemasyarakat dan itulah yang menjadi ketentuan dan aturan yang diikuti bersama. Dengan adanya hasil kesepakatan itu tidak terlihat adanya perbedaan. Siapa pun yang melaksanakan perhelatan perkawinan tatacara pelaksanaannya sama. Bila ini ditaati oleh masyarakat maka tidak akan terjadilah kesenjangan sosial, saling berlomba, saling ingin lebih dari orang lain dan sebagainya.

Meskipun perubahan sudah banyak terjadi di masyarakat, namun *Bundo Kanduang* tetap melaksanakan perannya. Secara umum peran *Bundo Kanduang* itu dapat dikelompokkan atas: (1) sebagai pengawal adat; dan (2) sebagai pengawal moral.

Sebagai pengawal adat, *Bundo Kanduang* harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan aturan adat. Perilaku sehari-hari harus mencerminkan perilaku yang santun sesuai dengan ajaran agama Islam dan tuntunan adat. *Bundo Kanduang* harus senantiasa menjaga diri dari berbagai godaan yang dapat menjatuhkan harga dirinya. Kalau *Bundo Kanduang* sudah jatuh rapuh maka kesempatan bagi yang lainnya untuk berbuat semena-mena begitu juga penghulu punya kesempatan untuk berbuat semaunya termasuk menggadaikan atau menjual harta pusaka. *Bundo Kanduang* diibaratkan sebagai “punca” harus hati-hati menjaganya, bila tersinggung sedikit rusak dan struktur yang lainnya pun ikut rusak. Oleh sebab itu, ia harus menjaganya bukan kaumnya, tetapi dirinya sendiri. yang akan menjaga.

Sebagai pengawal moral, *Bundo Kanduang* harus mempunyai keberanian untuk menegur terhadap anggota kaum yang perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tuntunan adat kalau perlu *mambalalak-an mato* tetapi tidak *mampacarui-an*. Begitu juga terhadap penghulu, *Bundo Kanduang* harus selalu mengingatkannya supaya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak nama kaum khususnya, nama penghulu secara umum. Sesuai dengan sumpah penghulu kalau dia melakukan kesalahan maka ia kena sumpah : “*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, di tengah-tengah digiriak kumbang*”. Selanjutnya, *Bundo Kanduang* itu harus mengerti, paham akan posisinya, fungsinya, perannya, kedudukannya, dan dijalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Suku bangsa Minangkabau salah satu suku bangsa di dunia yang menganut sistem matrilineal. Sebagai masyarakat penganut sistem matrilineal, maka peran dan posisi perempuan sangatlah menentukan berbagai aspek kehidupannya, tidak saja berkenaan dengan garis keturunan tetapi juga terkait dengan struktur kepemimpinan yang ditentukan berdasarkan garis ibu. Artinya bahwa suku anak mengikuti suku ibu, jadi anak *basuku ka ibu, ba bangso ka ayah, ba sako ka mamak*. Demikian juga pola kepemilikan dan pemeliharaan harta bersama (ulayat) dan pewarisan jabatan adat (penghulu) ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan. Segala bentuk aturan dan ketentuan matrilineal ini semuanya bermuara pada satu ruang yang sama yaitu rumah gadang. Rumah gadang tidak saja dilihat sebagai rumah tempat tinggal, tetapi juga dilihat secara lebih luas yaitu sebagai pusat dari pengelompokan sosial masyarakatnya (*mandeh, jurai, paruik, kaum/suku*)

Dalam struktur masyarakat Minangkabau yang matrilineal, perempuan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki, mereka sama-sama mempunyai kedudukan. Antara laki-laki dan perempuan saling pengaruh mempengaruhi, adanya perimbangan dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Keseimbangan akan menjadi kacau bila salah satunya mendominasi yang lain, berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan *partnership*. Institusi ibu dan institusi mamak terikat dalam fungsi yang berimbang yaitu institusi ibu melembaga di rumah gadang dan institusi mamak melembaga di balai adat. Itu berarti bahwa laki-laki memperoleh “kekuasaan” sedangkan perempuan memperoleh “kepemilikan”. Pengertian “kekuasaan” yang diperoleh oleh laki-laki adalah dalam bentuk organisasi pemerintahan dan kepemimpinan baik bidang adat maupun dalam masyarakat. Sedangkan arti “kepemilikan” yang diperoleh oleh perempuan adalah seluruh harta benda seperti rumah, tanah, sawah dan ladang serta anak-anak. Posisi-posisi kunci dalam kehidupan bermasyarakat dan jawatan adat dipegang oleh laki-laki seperti menjadi penghulu, imam, khatib, bilal, malin, manti, dubalang, wali nagari dipegang oleh laki-laki.

Meskipun demikian mereka harus menghormati kehendak kaum ibu sebelum mencapai dan melaksanakan keputusan.

Dalam struktur masyarakat Minangkabau, setiap kaum/suku mempunyai pemimpin kaum yang disebut penghulu yang dipanggil dengan sebutan *datuk*. Penghulu sebagai kepala kaum dan ianya mewarisi gelar sako kaum yang bersangkutan. Di samping penghulu ada juga perempuan tertua atau yang dituakan yang dipanggil dengan *mandeh sako* sebagai perpanjangan tangan pemimpin (penghulu) dengan anggota kaum terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan. Panggilan *mandeh sako* pada saat ini telah mengalami perubahan, yakni bundo kanduang.

Sosok bundo kaduang adalah sosok seorang perempuan yang menurut adat Minangkabau memiliki kelebihan dan keutamaan diantara perempuan lainnya. Panggilan bundo kanduang menurut adat adalah panggilan terhadap perempuan yang telah menikah. Perempuan yang telah menikah keberadaannya sudah diperhitungkan secara adat dan ia sudah menjalankan beberapa fungsi dan peran serta mendapatkan hak-hak yang selayaknya dimiliki. *Bundo kanduang* di Minangkabau digambarkan sebagai sosok yang sangat sempurna baik secara lahir maupun bathin, hal ini seperti dalam petatah petitih Minangkabau yakni : *rambuik mayang taurai, talingo jarek tatahan, mato co bintang timua, pipih pauah dilayang, hiduang bak dasun tungga, bibia limau sauleh, daguak labah tagantuang, gigi unbuik babalah, lihia bak ayia mailia, tangan bak anak pisang, kakinyo bak paruik padi, jalannyo siganjua lalai, pado pai suruik nan labiah, samuik tainjak indak mati, alua tataruang patah tigo*. Petatah petitih ini menggambarkan kesempurnaan *bundo kanduang* yang diperumpamakan dengan alam yang indah terbentang luas.

Posisi kaum perempuan “bundo kanduang” menurut adat Minangkabau adalah sebagai tokoh sentral. Adat sebagai lembaga hukum dalam kebudayaan Minangkabau mengatur kaum perempuan menjadi figur ideal yang menjalankan peran dan fungsi sekaligus. Peran dan fungsi yang dimainkan oleh bundo kanduang sesuai dengan kedudukannya. Bundo kanduang mempunyai peran yang sangat penting baik dalam kaum maupun di luar kaum. Peran utama bundo kanduang adalah sebagai pengawal adat dan sebagai pengawal moral. Sebagai pengawal adat bundo kandung harus mengerti, paham akan posisinya, perannya, fungsinya, kedudukannya dan dijalankannya dengan baik.

Kedudukan bundo kanduang diistilahkan dengan “suntieng salapan bundo kanduang” seperti bunyi pepatah : *“limpapeh rumah nan*

gadang, amban puruak pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam nagari hiasan dalam kampuang, nan gadang basa batuah, ka undang-undang ka Madinah, ka payuang panji ka Sarugo". Sedangkan tugas dan kewajibannya adalah (1) *manuruik alua nan luruih*, (2) *manampuah jalan nan pasa*, (3) memelihara harta pusaka dan (4) memelihara anak kemenakan. Bundo kanduang tidak saja berperan di dalam kaum tetapi juga di luar kaum.

Mengikuti ketentuan adat, kaum perempuan "bundo kanduang" adalah sebagai pemilik harta pusaka kaum. Sebagai pemilik segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pusaka itu tentu sepengetahuannya. Namun dalam kenyataan ada harta pusaka (seperti tanah, sawah) yang telah digadaikan atau di jual tidak atas persetujuannya bahkan tidak tahu sama sekali seperti yang disampaikan oleh bundo kanduang dari daerah *luak nan tigo*. Persoalan harta pusaka khususnya tanah sering menjadi masalah antara mamak dan kemenakan bahkan ada yang sampai tidak bertegu sapa. Begitu juga dengan pakaian kebesaran penghulu yang seharusnya disimpan di rumah kaum, kini sudah beralih ke rumah istri/anak. Rumah gadang sebagai rumah kaum semakin berkurang jumlahnya, digantikan oleh rumah pribadi. Rumah gadang yang sudah rusak tidak ada upaya untuk memperbaiki dengan berbagai alasan. Adanya rumah gadang yang dibangun secara pribadi sehingga kaum yang lainnya tidak bisa menmpati, pada hal rumah itu dibangun di atas tanah pusako. Pola hidup masyarakat semakin berubah kepolo matrealistis dan individualistis.

Terhadap hal ini bundo kanduang kadangkala tidak punya kekuatan untuk mengatasinya walaupun dia tahu bahwa hal itu sudah menyalahi ketentuan adat. Hal seperti ini menggambarkan bahwa peran bundo kanduang yang mendapat legitimasi adat sudah mulai luntur. Di daerah rantau kasus seperti ini juga ada tetapi tidak separah di daerah *luak*. *Luak* merupakan daerah asal orang Minangkabau, tempat pertama kali nenek moyang *manaruko* membuat perkampungan, sehingga tanah ulayatnya lebih luas. Sedangkan daerah rantau terbentuk beberapa kurun waktu kemudian tak kala keturunan orang Minang sudah banyak.

Selain itu dewasa ini telah banyak terjadi perubahan dalam masyarakat terutama pada pelaksanaan berbagai upacara adat/perhelatan. Perubahan itu walaupun tidak pada tataran ide, nilai-nilai tetapi kemunculannya pada suatu daerah/nagari tidak sama, sehingga terlihat ketimpangan. Memang diakui bahwa setiap daerah/nagari mempunyai adat istiadat yang berbeda yang dikenal dengan sebutan adat *salingka nagari*. Adat *salingka nagari* dimaksudkan untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang bersifat positif

misalnya model pakaian, cara makan dan sebagainya. Hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan zaman, sehingga masyarakat tidak merasa ketinggalan zaman (kuno). Meskipun demikian terlebih dahulu dimusyawarahkan disepakati dulu oleh para ninik mamak dalam nagari yang bersangkutan baru boleh dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi kini dirasa tidak demikian sehingga tidak dapat diketahui sejak kapan terjadinya perubahan sesuatu itu. Telah banyak terjadi perubahan tetapi tidak terkoordinir dengan baik, ini juga sebagai pertanda bahwa peran bundo kundang itu kini juga mengalami perubahan dari ketentuan adat.

Seiiring dengan perjalanan waktu bundo kundang terus semakin kuat, kini sudah ada organisasi bundo kundang yang bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi, saling tukar pikiran dan sebagainya. Sebagai sebuah organisasi keanggotaannya tidak terbatas pada satu wilayah/daerah/nagari. Keberadaan organisasi ini berjenjang dari tingkat nagari, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi. Organisasi ini sebagai wadah bagi para bundo kundang kaum untuk menambah pengetahuan/wawasannya. Melalui organisasi ini para bundo kundang dari daerah/nagari yang berbeda bisa saling kenal dan tukar informasi tentang nagarinya masing-masing. Tukar informasi itu baik yang nilainya positif maupun negatif. Terhadap yang positif bisa diterapkan pula di masyarakatnya dan yang negatif dicari solusinya supaya tidak berkelanjutan. Artinya di sini bahwa organisasi bundo kundang merangkul para bundo kundang kaum untuk saling belajar, saling mengingatkan, memperbaiki yang salah demi terwujudnya masyarakat yang aman sejahtera.

5.2 Saran

Kehidupan masyarakat Minangkabau pada saat ini telah banyak mengalami perubahan. Perubahan itu walaupun baru pada tingkat adat istiadat tetapi perlu juga ada upaya untuk mengendalikannya agar tidak keluar dari ketentuan adat. Pengaruh dari luar begitu besar dan akan berlangsung terus menerus dengan cara yang berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu memperkuat pondasi diri agar mampu mengendalikan diri menghadapi perubahan. Jadikan penemuan baru itu untuk memperkaya khasanah budaya lokal tanpa menghilangkan budaya sendiri sebagai identitas masyarakat. Sehubungan dengan itu disarankan kepada para bundo kundang :

1. Melakukan pembelajaran dan pembinaan adat budaya Minangkabau kepada generasi muda melalui organisasi bundo kundang, Rang

Mudo Paga Nagari, Limbago Bundo Kandung Nagari, LPM sekdi adat dan budaya ditingkat kaum – nagari dan seterusnya

2. Meningkatkan kegiatan pengajian agama Islam di setiap lapisan masyarakat guna memperkuat aqidah dan moral
3. Meningkatkan SDM perempuan “Bundo Kandung dengan bermacam-macam aktivitas
4. Secara pribadi-pribadi Bundo Kandaung tidak ragu-ragu bertindak terhadap anggota kaum atau masyarakat yang melakukan pekerjaan sumbang dengan cara menegur atau sejenisnya.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib, M.Sc
(Puti Reno Raudha Thaib)
Pekerjaan : Dosen Fak.Pertanian Unand Padang
: Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat
No Hp/Tlp : 08126746590
2. Nama : Riswan Syaikhani, S.Sos
T/Tgl Lahir : Mungka/29 September 1950
Pekerjaan : Ketua Bundo Kanduang Kab. 50 Kota
Alamat : Jl. Anyelir No.170 Parit Rantang, Payakumbuh Barat
No Hp/Tlp : 082173006429
3. Nama : Ernis Ramsis
T/Tgl Lahir : Payakumbuh/24 Juni 1943
Pekerjaan : Bundo Kanduang Kecamatan Luak
Alamat : Sungai Kamuyang
No Hp/Tlp : 082389691000
4. Nama : Chadidjah Ahmad
T/Tgl Lahir : Kecamatan Guguak, Kab.50 Kota/19 Mei 1931
Pekerjaan : Dewan Penasehat Bundo Kanduang Kab. 50
Kota/Pensiunan Deppen
Alamat : Jorong Guguak Danguang-Danguang
No Hp/Tlp : 081363174702
5. Nama : Kasni Nurni
T/Tgl Lahir : Simalanggang/17 Juni 1941
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh
No Hp/Tlp : 08126756580
6. Nama : Hj.Nengsih, M.Pd
T/Tgl Lahir : Balai Panjang/ 11 Maret 1963
Pekerjaan : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. 50 Kota
Alamat : Koto nan Ampek, Kota Payakumbuh
No Hp/Tlp : 081363442033
7. Nama : Dra. Efmarr

T/Tgl Lahir : 11 Desember 1958

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan. Agus Salim

No Hp/Tlp : 081363079784

8. Nama : Hj. Misnah, S.Sos

T/Tgl Lahir : Payakumbuh/26 Juni 1952

Pekerjaan : Ketua Bundo Kanduang Kota Payakumbuh/ Pensiunan

Alamat : Jl. Kenanga Ke. Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh

No Hp/Tlp : 081374881980/0752-94214

9. Nama : Riwayati

T/Tgl Lahir : Payakumbuh/10 Agustus 1949

Pekerjaan : Bundo Kanduang Kota Payakumbuh/ Pensiunan
Kepsek SD

Alamat : Jln. Dahlia No.06 Koto nan Ampek, Payakumbuh

No Hp/Tlp : 081374640588/ 0752-92070

10. Nama : Nuraini

T/Tgl Lahir : Payakumbuh/27 November 1949

Pekerjaan : Bundo Kanduang Kota Payakumbuh

Alamat : Koto Panjang Lampasi, kec. Lampasi Tigo Nagari

No Hp/Tlp : 081266101784

11. Nama : Yulfia, A.D

T/Tgl Lahir : Payakumbuh/8 Mei 1958

Pekerjaan : Bundo Kanduang Kota Payakumbuh/Guru

Alamat : Jl. Agus Salim Kec. Sicincin Mudiak Payakumbuh Timur

No Hp/Tlp : 081363812197

12. Nama : Azmi Ramli

T/Tgl Lahir : Pariaman/12 Juni 1948

Pekerjaan : Bundo Kanduang Kab. Padang Pariaman/
Pensiunan PNS

Alamat : Nagari Gadur Kec. Enam Lingkung Kab. Padang
Pariaman

No Hp/Tlp : 085274670518

13. Nama : Ruaida, SR

T/Tgl Lahir : Pauh Kamba/17 Juli 1944

Pekerjaan : Bundo Kanduang kec. Padang Pariaman
Alamat : Pauh Kamba Kec. Nan Sabaris
No Hp/Tlp : 081266504500

14. Nama : Wildawati Suar
T/Tgl Lahir : Padang/ 7 Februari 1961
Pekerjaan : Bundo Kanduang Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Kab. Padang Pariaman
No Hp/Tlp : 082388307500

15. Nama : Hj. Sofia, S.Pd
T/Tgl Lahir : Simabur/ 8 September 1952
Pekerjaan : Bundo Kanduang Kab. Tanah Datar
Alamat : Tabek, Kecamatan Pariangan, Kab. Tanah Datar
No Hp/Tlp : 081363320199

16. Nama : Gusnawilis
T/Tgl Lahir : Batu Sangkar/ 17 Agustus 1955
Pekerjaan : Bundo Kanduang Kabupaten Tanah Datar
Alamat : Nagari Cubadak Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar
No Hp/Tlp : 081374086670

17. Nama : Yusnida, M.Pda
T/Tgl Lahir : Agam/8 Oktober 1967
Pekerjaan : Sekretaris Bundo Kanduang Ka. Agam
Alamat : Jl. Kemuning 7/31 Pemda Agam Lubuk Basung
No Hp/Tlp : 081266666143

18. Nama : Rosmiati, B.A
T/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 28 Desember 1947
Pekerjaan : Ketua Bundo Kanduang Kab. Agam
Alamat : Jl. Taluak No.34 Nagari Taluak, Kec. Banuhampu,
Kab. Agam
No Hp/Tlp : 081374203889

19. Nama : Dra. Hj. Rostanailis
T/Tgl Lahir : Padang Tarok/5 Juni 1946
Pekerjaan : Bundo Kanduang Kab. Agam
Alamat : Lubuk Basung
No Hp/Tlp : 08126781718

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Mas'ud. 2002, *Masalah-Masalah dalam Sistem Kekerabatan Matriliniel: Peran Utama Bundo Kandung*. Padang:
- Amir M.S. 2011. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Boestami dkk. 1992. *Kedudukan dan Peranan Perempuan: dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Padang : Esa Padang
- Bungin, Burhan, 2003 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chairul, Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta
- Chatra, Emeraldy. 1999. *Adat Selingkar Desa*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. 2009. *Adat dan Budaya Minangkabau: Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Dwiyana, Lisa Sri dkk. 2002. *Upacara Adat Perkawinan di Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*. Padang: Bagian Kegiatan Pengembangan Museum Provinsi Sumatra Barat
- Ernatip dkk, 2004 *Peranan Kaum Kerabat dalam Upacara Perkawinan di Nagari Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota*. Padang: BKSNT
- Gazalba, Sidi. 1967. *Buku II: Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara-Bandung: PT Al Ma'arif

- Irfah, 1993. "Perempuan dalam Pepatah Petitih Minangkabau". Skripsi. Unand, Padang
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Terjemahan Gusti Asnan dan Akiko Iwata). Jakarta: Balai Pustaka
- Koentjaraningrat, 1982. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Maihasni. 2010. "Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatra Barat". Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Mansoer, M.D. dkk. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara
- Navis, A.A. 1985 *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitti Press
- Penghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1978. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Penghulu, Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1997. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pangulu, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. 1987. *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Penghulu, M. Sayuti Dt. Rajo. 2009. *Tau jo Nan Ampek : Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Mega Sari
- Rauf, La Ode Abdul. 1999. *Peran Elit dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna*. Jakarta: Balai Pustaka
- Saefuddin, Engku Sutan Rajo Malintang. 1999. "Adat Perkawinan di Nagari Kotogadang IV Koto (Minangkabau)" dalam *Canang*, No. 143/1999

- Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryadi, Arika, 2009. "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama". Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Kalijaga
- Thaib, Raudhah. 2000. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang:
- Yakub, Nurdin. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Jakarta: CV Pustaka Indonesia
- Zainuddin Munsyair, 2010, Implementasi Pemerintahan nagari berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau, Ombak, Yogyakarta

LAMPIRAN:

SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL MINANGKABAU

Oleh

Puti Reno Raudha Thaib

I. Pendahuluan

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia di samping suku-suku lainnya. Mempunyai kawasan, bahasa, adat dan budayanya disebut adat dan budaya Minangkabau. Minangkabau adalah islam dengan filosofinya: Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Syara' Mangato Adat Mamakai Alam Takambang Jadikan Guru

Tradisi dalam terminologi Minangkabau adalah suatu perbuatan, gerak, tingkah laku yang terpakai. Dinukilkan dalam pepatah adatnya: *"adat dipakai baru, baju dipakai usang"*. Ia selalu terbuka untuk diperbarui. Dengan demikian pengertian tradisi sesuatu yang hidup dan berkembang.

Pengertian tradisi tersebut dapat dilihat dalam dua aspek; Dalam bentuk tindakan, tingkah laku baik secara perseorangan /kelompok dalam merespons persoalan-persoalan yang terjadi, maupun persoalan-persoalan yang ideal yang ingin mereka capai. Melahirkan etika, tatacara, peraturan dan kemudian dibakukan menjadi sistem adat. Bersamaan dengan itu akan melahirkan pula sistem kepercayaan sebagai wacana agama. Dalam bentuk literer, bahasa dan pengucapan melahirkan: Ajaran-ajaran, pesan-pesan, nilai-nilai dalam bentuk pepatah-petitih, ungkapan, pemeo dll. Sistem tanda, sekaligus membentuk lambang-lambang yang dapat dipahami bersama.

Dengan pemahaman demikian, maka adat, bahasa atau sastra dan agama pada awalnya merupakan ungkapan dari keinginan untuk dapat hidup secara layak dan aman. Keinginan-keinginan tersebut kemudian wujud dalam bentuk sistem adat tersendiri.

Sistem adat tersebut berlaku sampai sekarang dalam masyarakat Minangkabau, mengatur hidup bermasyarakat secara praktikal maupun ideal. Komponen terpenting daripada sistem adat tersebut adalah sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur keberadaan (kedudukan dan peran) laki-laki dan perempuan. Hakekat sistem ini diwujudkan dalam

bentuk aturan-aturan kehidupan sosial yang dibakukan dan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau sampai sekarang..

Pembicaraan tentang sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dengan segala aspeknya dalam seminar ini adalah : Sebagai jendela bagi kita untuk melihat sejauh mana persamaannya dan perbedaannya dengan sistem matrilineal yang ada di beberapa tempat lain. Hal ini sangat penting untuk: kita dapat saling memahami dalam menjalin silaturahmi sebagai hakekat dari kebudayaan.

II. Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau sampai sekarang, selalu disempurnakannya sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peranan seorang penghulu ataupun ninik mamak dalam kaitan bermamak berkemanakan sangatlah penting. Bahkan peranan penghulu dan ninik mamak itu boleh dikatakan sebagai faktor penentu dan juga sebagai indikator, apakah mekanisme sistem matrilineal itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Jadi keberadaan sistem ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi punya hubungkait yang sangat kuat dengan institusi ninik mamaknya di dalam sebuah kaum, suku atau klen.

Sebagai sebuah sistem, matrilineal dijalankan berdasarkan berbagai penafsiran oleh pelakunya; ninik-mamak, kaum perempuan dan anak kemenakan. Akan tetapi sebuah uraian atau perincian yang jelas dari pelaksanaan sistem ini, misalnya ketentuan-ketentuan yang pasti dan jelas tentang peranan seorang perempuan dan sanksi hukumnya kalau terjadi pelanggaran, ternyata sampai sekarang belum ada. Sistem itu hanya diajarkan kemudian disepakati dan tidak ada buku rujukan, atau kitab undang-undangnya. Namun begitu, sejauh manapun sebuah penafsiran dilakukan atasnya, pada hakekatnya tetap dan tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri. Hal seperti ini dapat dianggap sebagai sebuah kekuatan yang tetap terjaga sampai sekarang.

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pemilik dari segala asset kaum "Sako dan Pusako". Sako : gelar dan kehormatan; pusako : tanah, rumah gadang, sawah ladang, tapian, pandam pakuburan. Sebagai pemilik asset kaumnya atau "Mande Sako" perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui

sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu jelas dan dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua sako dan pusako menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya. Hal ini dapat kita analogikan sebuah kaum di Minangkabau itu sebagai sebuah perusahaan, maka perempuan adalah pemegang saham dan laki-laki sebagai pengelola. Hal ini dapat dijelaskan lagi dengan kata “HAK MILIK” perempuan adalah pemilik asset kaum dan laki-laki pengelola asset tersebut. Jadi perempuan berada pada lembaga pengawasan atau komisaris utama dan laki-laki berada pada pengelolaan atau direksi. Perempuan tidak perlu berperan aktif seperti ninik mamak. Perempuan Minangkabau yang memahami konstelasi seperti ini tidak memerlukan lagi atau menuntut lagi suatu prosedur lain atas hak-haknya. Mereka tidak memerlukan emansipasi lagi, mereka tidak perlu dengan perjuangan gender, karena sistem matrilineal telah menyediakan lebih dari apa yang sesungguhnya diperlukan perempuan. Sistem matrilineal Minangkabau telah meletakkan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban yang berimbang dan seimbang antar sesamanya.

Oleh karena itulah institusi ninik-mamak menjadi penting dan bahkan sakral bagi kemenakan dan sangat penting dalam menjaga hak dan kewajiban perempuan. Keunggulan dari sistem ini adalah, dia tetap bertahan sampai saat ini. Sistem matrilineal tidak hanya jadi sebuah “aturan” saja, tetapi telah menjadi semakin kuat menjadi suatu budaya, way of life, kecenderungan yang paling dalam dalam diri dari setiap orang Minangkabau. Sampai sekarang, pada setiap individu laki-laki Minangkabau misalnya, kecenderungan mereka menyerahkan harta pusaka, warisan dari hasil pencahariannya sendiri, yang seharusnya dibagi menurut hukum faraidh kepada anak-anaknya, mereka lebih condong untuk menyerahkannya kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu nanti menyerahkan pula kepada anak perempuannya pula. Begitu seterusnya. Sehingga Tatsuro Kato dalam disertasinya menyebutkan bahwa sistem matrilineal akan semakin menguat dalam diri orang Minangkabau walaupun mereka telah menetap di kota-kota di luar Minangkabau sekalipun. Sistem matrilineal tampaknya belum akan meluntur sama sekali, walau kondisi-kondisi sosial lainnya sudah banyak yang berubah.

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau

perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam klen-nya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu pula.

Menurut Muhammad Radjab (1969) sistem matrilineal mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut;

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (exogami)
4. Kekuasaan di dalam suku, terletak di tangan “ibu”
5. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Untuk dapat menjalankan sistem itu dengan baik, maka mereka yang akan menjalankan sistem itu haruslah orang Minangkabau itu sendiri. Untuk dapat menentukan seseorang itu orang Minangkabau atau tidak, ada beberapa ketentuannya, atau syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau.

Syarat-syarat seseorang dapat dikatakan orang Minangkabau;

1. Basuku (bamamak bakamanakan)
2. Barumah gadang
3. Basasok bajarami
4. Basawah baladang
5. Bapandam pakuburan
6. Batapian tampek mandi

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan itu dianggap “orang kurang” atau tidak sempurna. Bagi seseorang yang ingin menjadi orang Minangkabau juga dibuka pintunya dengan memenuhi berbagai persyaratan pula. Dalam istilah:” *inggok mancangkam tabang basitumpu*”. Artinya orang itu harus masuk ke dalam sebuah kaum atau suku, mengikuti seluruh aturan-aturannya.

Ada empat aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal Minangkabau;

1. Pengaturan harta pusaka

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan

sebagainya. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; sako dan pusako.

Sako

Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sako merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walau dalam keadaan apapun juga. Pengaturan pewarisan gelar itu tertakluk kepada sistem kelarasan yang dianut suku atau kaum itu. Jika mereka menganut sistem kelarasan Koto Piliang, maka sistem pewarisan sakonya berdasarkan; *patah tumbuah*. Artinya, gelar berikutnya harus diberikan kepada kemenakan langsung dari si penghulu yang memegang gelar itu. Gelar demikian tidak dapat diwariskan kepada orang lain dengan alasan apapun juga. Jika tidak ada laki-laki yang akan mewarisi, gelar itu *digantuang* atau *dilipek* atau *disimpan* sampai nanti kaum itu mempunyai laki-laki pewaris. Jika mereka menganut sistem kelarasan Bodi Caniago, maka sistem pewarisan sakonya berdasarkan *hilang baganti*. Artinya, jika seorang penghulu pemegang gelar kebesaran itu meninggal, dia dapat diwariskan kepada lelaki di dalam kaum berdasarkan kesepakatan bersama anggota kaum itu. Pergantian demikian disebut secara adatnya *gadang balega*.

Di dalam halnya gelar kehormatan atau gelar kepenghuluan (datuk) dapat diberikan dalam tiga tingkatan:

- a. Gelar yang diwariskan dari mamak ke kemenakan.

Gelar ini merupakan gelar pusaka kaum sebagaimana yang diterangkan di atas. Gelar ini disebut sebagai gelar sako yang mengikuti kepada perkauman yang *batali darah*.

- b. Gelar yang diberikan oleh pihak keluarga ayah (bako) kepada *anak pisang*nya, karena anak pisang tersebut memerlukan gelar itu untuk menaikkan status sosialnya atau untuk keperluan lainnya. Gelar ini hanya gelar panggilan, tetapi tidak mempengaruhi konstelasi dan mekanisme kepenghuluan yang telah ada di dalam kaum. Gelar ini hanya boleh dipakai untuk dirinya sendiri, seumur hidup dan tidak boleh diwariskan kepada yang lain; anak atau kemenakan. Bila si penerima gelar meninggal, gelar itu akan *dijemput* kembali oleh bako dalam sebuah upacara adat. Gelar ini disebut sebagai gelar yang berdasarkan *batali adat*.

- c. Gelar yang diberikan oleh raja Pagaruyung kepada seseorang yang dianggap telah berjasa menurut ukuran-ukuran tertentu. Gelar ini bukan gelar untuk mengfungsikannya sebagai penghulu di dalam kaumnya sendiri, karena gelar penghulu sudah dipakai oleh pengulu kaum itu, tetapi gelaran itu adalah merupakan balasan terhadap jasa-jasanya. Gelaran ini disebut secara adat disebabkan karena *batali suto*. Gelar ini hanya boleh dipakai seumur hidupnya dan tidak boleh diwariskan. Bila terjadi sesuatu yang luar biasa, yang dapat merusakkan nama raja, kaum, dan nagari, maka gelaran itu dapat dicabut kembali.

Pusako

Pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, rumah gadang, tapian, pandan pakuburan, hutan larangan, lubuk larangan dan lainnya. Pusako dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Laki-laki berhak mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki. Karena itu di Minangkabau kata *hak milik* bukanlah merupakan kata kembar, tetapi dua kata yang satu sama lain artinya tetapi berada dalam konteks yang sama. Hak dan milik. Laki-laki punya hak terhadap sako dan pusako kaum, tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya.

Dalam pengaturan pewarisan pusako, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta pusaka itu terbagi dalam;

Pusako tinggi.

Harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis ibu. Pusaka tinggi hanya boleh digadaikan bila keadaan sangat mendesak sekali hanya untuk tiga hal saja; pertama, *gadiah gadang indak balaki*, kedua, *maik tabujua tengah rumah*, ketiga, *rumah gadang katirisan*. Selain dari ketiga hal di atas harta pusaka tidak boleh digadaikan apalagi dijual.

Pengaturan pusaka tinggi ini sangat jelas mengacu kepada ajaran adatnya : ' Alam Takambang Jadi Guru " jadi dalam setiap kegiatan selalu akan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup mereka seperti antara lain: Mendirikan rumah gadang mulai dari arsitekturnya yang tahan gempa, mencari tapak rumah, jenis kayu, cara pengambilan ke hutan, pola pekarangan rumah gadang dst., menentukan hutan larangan,

lubuk larangan. Pemilihan lokasi untuk sawah, ladang, pandam pekuburan dllnya.

Pusako randah.

Harta pusaka yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri. Pusaka ini disebut juga harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum. Pusako randah diwariskan kepada anak, istri dan saudara laki-laki berdasarkan hukum faraidh, atau hukum Islam.

2. Peranan laki-laki

Di dalam kaum:

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan berada dalam posisi seimbang dan berimbang. Laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada di dalam perkauman, baik pengaturan pemakaian, pembagian harta pusaka, perempuan sebagai pemilik dapat mempergunakan semua hasil itu untuk keperluannya anak beranak. Dalam hal ini peranan laki-laki di dalam dan di luar kaumnya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya dengan seimbang dan sejalan.

Sebagai kemenakan

Di dalam kaumnya, seorang laki-laki bermula sebagai kemenakan (atau dalam kotensk lain disebutkan; ketek anak urang, lah gadang kamanakan awak). Sebagai kemenakan dia harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam kaum. Belajar untuk mengetahui semua aset kaumnya dan semua anggota keluarga kaumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berstatus menjadi kemenakan, dia selalu disuruh ke sana ke mari untuk mengetahui segala hal tentang adat dan perkaumannya. Karenanya, peranan Surau menjadi penting, karena Surau adalah sarana tempat mempelajari semua hal itu baik dari mamaknya sendiri maupun dari orang lain yang berada di surau tersebut.

Sebagai mamak

Pada giliran berikutnya, setelah dia dewasa, dia akan menjadi mamak dan bertanggung jawab kepada kemenakannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tugas itu harus dijalannya. Dia bekerja di sawah kaumnya untuk saudara perempuannya anak-beranak yang sekaligus itulah pula kemenakannya. Dia mulai ikut mengatur, walau tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan mamaknya yang lebih tinggi, yaitu penghulu kaum.

Sebagai penghulu

Selanjutnya, dia akan memegang kendali kaumnya sebagai penghulu. Gelar kebesaran diberikan kepadanya, dengan sebutan datuk. Seorang penghulu berkewajiban menjaga keutuhan kaum, mengatur pemakaian harta pusaka. Dia juga bertindak terhadap hal-hal yang berada di luar kaumnya untuk kepentingan kaumnya. Oleh karena itu, setiap laki-laki terhadap kaumnya selalu diajarkan; kalau tidak dapat menambah (maksudnya harta pusaka kaum), jangan mengurangi (maksudnya, menjual, menggadai atau menjadikan milik sendiri).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki-laki di dalam kaum disimpulkan dalam ajaran adatnya;

Tagak badunsanak mamaga dunsanak

Tagak basuku mamaga suku

Tagak ba kampuang mamaga kampuang

Tagak ba nagari mamaga nagari

Di luar kaum

Selain dia berperan di dalam kaum sebagai kemanakan, mamak atau penghulu, setelah dia kawin dan berumah tangga, dia mempunyai peranan lain sebagai tamu atau pendatang di dalam kaum isterinya. Artinya di sini, dia sebagai duta pihak kaumnya di dalam kaum istrinya, dan istri sebagai duta kaumnya pula di dalam kaum suaminya. Satu sama lain harus menjaga keseimbangan dalam berbagai hal, termasuk perlakuan-perlakuan terhadap anggota kaum kedua belah pihak.

3. Kaum dan Pesukuan

Orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis matrilineal merupakan anggota kaum dari keturunan/klen tersebut. Di dalam sebuah kaum, unit terkecil disebut *samande*. Yang berasal dari satu ibu (mande). Unit yang lebih luas dari *samande* disebut *saparuik*. Maksudnya berasal dari nenek yang sama. Kemudian *saniniak* maksudnya adalah keturunan nenek dari nenek. Yang lebih luas dari itu lagi disebut *sakaum*. Kemudian dalam bentuknya yang lebih luas, disebut *sasuku*. Maksudnya, berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya. *Suku* artinya seperempat atau kaki. Jadi, pengertian *sasuku* dalam sebuah nagari adalah seperempat dari penduduk nagari tersebut. Karena, dalam sebuah nagari harus ada empat suku besar.

Padamulanya suku-suku itu terdiri dari Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Dalam perkembangannya, karena bertambahnya populasi

masyarakat setiap suku, suku-suku itupun dimekarkan. Koto dan Piliang berkembang menjadi beberapa suku; Tanjuang, Sikumbang, Kutianyir, Guci, Payobada, Jambak, Salo, Banuhampu, Damo, Tobo, Galumpang, Dalimo, Pisang, Pagacancang, Patapang, Melayu, Bendang, Kampai, Panai, Sikujo, Mandahiliang, Bijo dll.

Bodi dan Caniago berkembang menjadi beberapa suku; Sungai Napa, Singkuang, Supayang, Lubuk Batang, Panyalai, Mandaliko, Sumagek dll.

Dalam majelis peradatan keempat pimpinan dari suku-suku ini disebut *urang nan ampek suku*. Dalam sebuah nagari ada yang tetap dengan memakai *ampek suku* tapi ada juga memakai *limo suku*, maksudnya ada nama suku lain; *Malayu* yang dimasukkan ke sana.

Sebuah suku dengan suku yang lain, mungkin berdasarkan sejarah, keturunan atau kepercayaan yang mereka yakini tentang asal sulu mereka, boleh jadi berasal dari perempuan yang sama. Suku-suku yang merasa punya kaitan keturunan ini disebut dengan *sapayuang*. Dan dari beberapa *payuang* yang juga berasal sejarah yang sama, disebut *sahindu*. Tapi yang lazim dikenal dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat Minangkabau adalah; *sasuku* dan *sapayuang* saja.

Sebuah kaum mempunyai keterkaitan dengan suku-suku lainnya, terutama disebabkan oleh perkawinan. Oleh karena itu kaum punya struktur yang umumnya dipakai oleh setiap suku:

Struktur di dalam kaum

Di dalam sebuah kaum, strukturnya sebagai berikut;

- a. Mamak yang dipercaya sebagai pimpinan kaum yang disebut Penghulu bergelar datuk.
- b. Mamak-mamak di bawah penghulu yang dipercayai memimpin setiap rumah gadang, karena di dalam satu kaum kemungkinan rumah gadangnya banyak. Mamak-mamak yang

mempimpin setiap rumah gadang itu disebut; tungganai. Seorang laki-laki yang memikul tugas sebagai tungganai rumah pada beberapa suku tertentu mereka juga diberi gelar datuk. Di bawah tungganai ada laki-laki dewasa yang telah kawin juga, berstatus sebagai mamak biasa. Di bawah mamak itulah baru ada *kemenakan*.

Struktur dalam kaitannya dengan suku lain.

Akibat dari sistem matrilineal yang mengharuskan setiap anggota suku harus kawin dengan anggota suku lain, maka keterkaitan

akibat perkawinan melahirkan suatu struktur yang lain, struktur yang mengatur hubungan anggota sebuah suku dengan suku lain yang terikat dalam tali perkawinan tersebut terdiri;

a. Induk bako anak pisang

Induk bako anak pisang merupakan dua kata yang berbeda; *induk bako* dan *anak pisang*. Induk bako adalah semua ibu dari keluarga pihak ayah. Sedangkan bako adalah semua anggota suku dari kaum pihak ayah. Induk bako punya peranan dan posisi tersendiri di dalam sebuah kaum pihak si anak.

b. Andan pasumandan

Andan pasumandan juga merupakan dua kata yang berbeda; *andan* dan *pasumandan*. Pasumandan adalah pihak keluarga dari suami atau istri. Suami dari rumah gadang A yang kawin dengan isteri dari rumah gadang B, maka pasumandan bagi isteri adalah perempuan yang berada dalam kaum suami. Sedangkan *andan* bagi kaum rumah gadang A adalah anggota kaum rumah gadang C yang juga terikat perkawinan dengan salah seorang anggota rumah gadang B.

4.. Kedudukan dan peranan perempuan (Bundo Kanduang)

Dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini kata Bundo Kanduang mempunyai banyak pengertian pula, antara lain;

Bundo kanduang sebagai perempuan utama di dalam kaum, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Yang disebut juga sebagai *Mande Sako* di dalam kaumnya. Bundo Kanduang yang ada di dalam cerita rakyat atau kaba Cindua Mato. Bundo Kanduang sebagai raja Minangkabau atau Raja Pagaruyung. Bundo kanduang sebagai ibu kanduang sendiri. Bundo kanduang sebagai sebuah nama organisasi perempuan Minangkabau.yang berdampingan dengan LKAAM.

a. Bundo kanduang / Mande Sako Kaum

Apabila ibu atau tingkatan ibu dari mamak yang jadi penghulu masih hidup, maka dialah yang disebut Bundo Kanduang, atau mandeh atau niniek. Dialah perempuan utama di dalam kaum itu. Dia punya kekuasaan lebih tinggi dari seorang penghulu karena dia setingkat ibu, atau ibu kanduang dari penghulu. Dia dapat menegur penghulu itu apabila si penghulu melakukan suatu kekeliruan. Perempuan-perempuan setingkat mande di bawahnya, apabila dia dianggap lebih pandai, bijak dan baik, diapun sering dijadikan perempuan utama di dalam kaum. Secara implisit tampaknya, perempuan utama di dalam

suatu kaum, adalah semacam badan pengawasan atau lembaga kontrol dari apa yang dilakukan seorang penghulu. Seperti yang sudah dijelaskan di atas.

b. Perempuan Minangkabau di masa depan

Perempuan Minangkabau di masa depan, dapat dilihat dengan menjadikan 3 kurun yang ditempuh dalam perjalanan masyarakat Minangkabau sebagai titik-titik untuk membangun sebuah perspektif ke depan. Kurun waktu yang dimaksudkan adalah; masa kehidupan masyarakat tradisional, masa transisi terutama dalam masa penjajahan dan kemerdekaan dan pada zaman modern seperti saat ini. Dalam masa kehidupan masyarakat tradisional, keberadaan perempuan Minangkabau yang dapat dilihat dari dua sumber; teks kaba dan karya sastra. Sebab, kita tidak punya informasi lain selain kedua sumber tersebut. Sedangkan masa transisi dan masa modern dalam dilihat dalam novel-novel modern, kajian-kajian sejarah dan sosiologi. Dengan demikian, dari ketiga masa itu akan dapat dibangun suatu ramalan atau perspektif perempuan Minangkabau di masa depan.

Dalam masyarakat Minangkabau tradisional, pada hakekatnya peranan perempuan itu sudah melebihi apa yang diperlukan perempuan itu sendiri sebagaimana yang mereka perlukan dalam kehidupan masyarakat modern. Hanya saja, waktu itu mereka tidak memakai kata emansipasi, persamaan hak, jender dan lain sebagainya sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh kaum wanita barat.

Dalam berbagai kaba atau cerita rakyat, perempuan Minangkabau telah menduduki tempat pucuk tertinggi. menjadi seorang raja, perempuan perkasa yang berani membunuh laki-laki lawan ayahnya untuk menegakkan suatu marwah. Seorang pengayom, pengasuh dan penentu dalam kaumnya, Dari seorang perempuan yang lemah lembut, yang turun hanya *sakali sajumaaik* dan setelah ditinggalkan suami merantau atau meninggal, langsung membanting tulang untuk meneruskan kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Semua aspek yang digembar-gemborkan oleh perempuan modern, telah tertulis jelas dan gamblang dalam kaba. Itu berarti, bahwa masyarakat Minangkabau, terutama pada keberadaan dan posisi perempuannya sudah menjadi modern sebelum kata modern itu ada.

Dalam masyarakat Minangkabau yang transisi, melalui rujukan sejarah, kita juga dapat melihat keberadaan kaum perempuan yang telah dapat meraih berbagai tingkat dalam kegiatan sosial masyarakatnya. Mulai dari kesuksesan mereka menjadi tokoh pendidik, tokoh politik,

sampai kepada perempuan yang nekad dan berani, terutama dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Dalam masa modern, apa yang dicapai perempuan Minangkabau tidak ada bedanya lagi dengan apa yang dicapai perempuan suku lainnya. Mereka dapat menjadi apa saja, siapa saja. Mereka dapat hidup di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Mereka berani untuk berpikir terbalik dari pikiran-pikiran lama dan berbagai kemungkinan lain. Di dalam masyarakat modern, perempuan Minangkabau sudah tidak ada bedanya lagi dengan perempuan suku lain. Kita tidak dapat membedakan lagi, itu perempuan Minangkabau, atau itu perempuan bukan Minangkabau. Tidak ada lagi faktor yang membedakan mereka secara fisik dengan perempuan lain. Namun, perbedaan yang mungkin akan terasa adalah pada; *sikap hidup* dan *jalan pikiran*. Sedangkan yang lain-lainnya sudah sama dengan yang lain.

Sikap hidup perempuan Minangkabau, bersikap terbuka dan mandiri serta selalu berusaha untuk menjadi *basis* dari kaumnya. Perempuan Minangkabau memerlukan dan diperlukan oleh suatu perkauman. Perempuan Minangkabau memerlukan pengakuan atas keberadaannya tidak pada orang luar kaumnya, tetapi di dalam kaumnya sendiri. Di luar kaum dia dapat saja menjadi *orang modern* sebagaimana perempuan lain, tetapi di dalam kaum, dia harus menjalankan fungsinya dengan baik. Ini berarti, bahwa perempuan Minangkabau harus kembali kepada “akar” “asal”, “fitrah”, dan “kodrat” nya agar tidak menjadi sesuatu yang tidak *sumbang*, sesuatu yang seharusnya diwadahi oleh adat dan budaya Minangkabau itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa perempuan Minangkabau pada hakekatnya tidak pernah peduli apakah dia berada di dalam alam tradisional atau di dalam alam modern.

Di dalam alam tradisinya dia sudah hidup dalam sikap dan pandangan sebagaimana sikap dan pandangan perempuan yang dikatakan modern itu. Yang membedakan antara kedua alam itu hanyalah tatacara dan citarasa. Sedangkan sikap hidup, pandangan hidup, dan cara berpikir tetap akan berbeda dengan perempuan lain.

Perempuan Minangkabau akan tetap memakai cara berpikir dan pandangan hidup yang berbeda dengan perempuan lainnya. Banyak sekali contoh-contoh dapat disajikan terhadap hal ini. Sebab, yang membedakan seseorang berasal dari suatu budaya tidak lagi dari segi bahasa, tatacara dan cita rasa, tetapi adalah dari sikap hidup, cara berpikir dan tinggi rendahnya kadar kepercayaan kepada agama yang dianutnya.

Cara berpikir dan sikap hidup perempuan Minangkabau dengan perempuan lain pada hakekatnya merupakan naluri yang universal. Karena posisi *budaya* dan bahkan *agama islam* dalam pembentukan cara berfikir dan sikap hidup menjadi sangat penting. Semodern-modernnya perempuan Minangkabau, dia belum akan mau melebur dirinya menjadi perempuan Jawa, perempuan Belanda, perempuan Jepang misalnya. Bahasa boleh sama, makanan boleh serupa, citarasa boleh disesuaikan, tetapi sikap hidup dan cara berpikir tetap akan berbeda.

c. Karakteristik perempuan Minangkabau

Karakteristik perempuan Minangkabau dapat ditelusuri melalui beberapa aktifitas masyarakat Minangkabau dalam berbagai aspeknya; (a) tingkah laku, bahasa dan sastra, nilai-nilai yang dianut dan (b) dalam berbagai kurun waktu; masa lalu dan masa kini dan untuk dapat memproyeksikannya ke masa depan. Kajian sosilogis historis ini mempunyai risiko kesalahan yang tinggi terutama karena kurangnya data pendukung. Namun saya bertolak dari bahan-bahan yang ada pada saya. Saya bertolak dari tiga aspek saja;

1. Bahasa dan sastra
2. Kesejarahan
3. Sistim nilai.

Dari aspek *bahasa dan sastra*; bahasa dan sastra telah melahirkan legenda, mitologi dan cerita rakyat (kaba). Kemudian dalam bentuk-bentuk tertulis berupa novel, cerita pendek dan puisi. Dalam cerita rakyat (kaba) pola pikir perempuan Minangkabau dapat dilihat pada perilaku tokoh-tokoh perempuan yang bermain di dalam cerita itu. Mulai dari Bundo Kanduang dalam kaba Cindua Mato, Gondan Gandoriah dalam kaba Anggun Nan Tongga, Sabai Nan Aluih dalam kaba Sabai Nan Aluih, kaba Lareh Simawang dan banyak lagi. Dari apa yang disampaikan di dalam kaba, karakteristik perempuan Minangkabau dapat disimpulkan;

1. Mempertahankan warisan, kedudukan dan keturunan. Untuk semua itu, perangpun akan ditempuhnya. (dalam kaba Cindua Mato)
2. Kesetiaan yang tidak dapat ditawar-tawar dan bila dimungkirkan akan terjadi sesuatu yang fatal (dalam kaba Anggun Nan Tongga dan Lareh Simawang)

3. Bila laki-laki tidak mampu berperan dan bertindak, perempuan akan segera mengambil alih posisi itu (dalam kaba Sabai Nan Aluih)

Dalam sastra modern, atau kaba yang telah dituliskan seperti; Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan banyak lagi, pola pikir perempuan Minangkabau tampak menjadi semakin maju, bahkan menjadi lebih agresif;

1. Menjaga kehormatan keluarga.
2. Menempatkan posisinya lebih kukuh lagi dalam keluarga kaum.
3. Terbuka menerima pikiran-pikiran baru dan modern

Dari aspek *kesejarahan*; karakteristik perempuan Minangkabau yang dapat ditelusuri dari tingkah laku tokoh-tokoh seperti; Yang Dipertuan Gadis Puti Reno Sumpu pewaris kerajaan Pagaruyung setelah Sultan Alam Bagagar Syah ditangkap Belanda, yang memberikan jaminan nyawanya pada Belanda agar beberapa penghulu Tanah Datar terhindar dari hukuman gantung, Siti Manggopoh dengan gagah beraninya membunuh tentara Belanda, Rahmah El-Yunusiah memilih bidang pendidikan bagi kaum perempuan, Rasuna Said dalam dunia politik, Rohana Kudus dalam jurnalistik dan banyak lagi. Apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh sejarah itu dapat dilihat bahwa pola pikir perempuan Minangkabau;

1. Bersedia berkorban apa saja untuk menjaga keturunan, kaum dan martabat negerinya.
2. Melihat ke masa depan dengan segera mengambil posisi sebagai tokoh pendidikan dan tokoh politik.
3. Menjadi pusat informasi (dengan terbitnya surat kabar perempuan *Soenting Melayoe*)

III. Penutup

Demikianlah beberapa pokok pikiran yang dapat saya kemukakan tentang Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau yang menjadi dasar untuk melihat : nilai-nilai ideal yang dapat mengangkat marwah dan martabat perempuan dan masyarakat dalam kehidupan Amin.

KUMPULAN HASIL REKAMAN FGD

Hotel Mangkuto Payakumbuh, 19 s/d 21 Februari 2014

SISTEMATIKA

Kedudukan dan Peran Bundo Kandung

1. Definisi/Pengertian System Materilinal
Adalah system perkauman :
Mandeh, saparuik, saniniak, sakaum
2. Ciri-ciri System Materilinal :
 - 2.1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
 - 2.2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
 - 2.3. Setiap anak kemenakan harus kawin dengan orang luar sukunya.
 - 2.4. Pewarisan harta pusako tinggi adalah pada saudara perempuan dan tidak boleh diwariskan kepada anak laki-laki, yang laki-laki memelihara dan mengawasinya.
 - 2.5. Perkawinan bersifat materi local, yaitu suami pulang ke rumah isteri.
 - 2.6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakan perempuan.
3. Struktur Perkauman :
 1. Dalam suatu perkauman yang senasab/lurus.
 2. Ada kaum batali budi.
 3. Kaum batali omeh jo perak dipimpin oleh satu kaum, kaum tersebut bisa dipimpin oleh seorang penghulu kepala kaum yang senasab.
 4. Kumpulan beberapa kaum 3 atau lebih dinamakan suku.
4. Kedudukan peran laki-laki dan perempuan.
 1. Perempuan tertua sebagai "Limpapeh Rumah Nan Gadang".
 2. Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam suatu kaum senasab atau yang dituakan.
5. System pewarisan sako dan pusako dari mamak ka kamanakan.
Pusako tinggi turun temurun dari garis ibu
 - Biriak-biriak tabang kasamak
 - Tibo disamak kajarami
 - Dari niniak turun kemamak
 - Dari mamak sampai ka kami kamanakan
6. System perkawinan
Tidak boleh kawin sepesukuan.

Laki-laki pulang kerumah isteri.

Dan yang laki-laki maiisi sasuduik bakeh isteri.

7. Kondisi saat ini

1. Generasi muda terperosok pada krisis moral.
2. Generasi muda memandang adat sudah kolot dan ketinggalan.
3. Merasa malu berpakaian minang.
4. Generasi muda kurang memahami dan tidak peduli kepada adat minangkabau. Ini perlu banyak sosialisasi kepada generasi muda.
5. Mamak harus memperhatikan kemenakan dan jangan melanggar pantangan dari pangulu, seperti :
 1. Tapasuntiang jo bungo kambing.
Mengawini seorang perempuan yang sedang bersuami atau yang berada dalam idah.
 2. Tamandi di pancuran gadiang.
Melakukan perkawinan dalam Korong kampuang, yang menurut adat adalah kemenakan atau kawin sepesukuan.
 3. Tapanjek dilansek masak.
Seorang pangulu melakukan pencurian, perampokan, maksiat atau dosa besar lainnya.
 4. Takuruang dibiliak dalam.
Melakukan perbuatan zina atau pelanggaran kehormatan.

Bundo Kandung Luak Limo Puluah

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kab. Padang Pariaman

1. Definisi perkawinan menurut garis ibu, mulai dari suku, harta warisan (pusako tinggi) dan diusahakan oleh kaum perempuan dan diawasi oleh kaum laki-laki/mamak.
2. Ciri-ciri perkawinan sistem materiliar Minangkabau :
 - a. Keturunan menurut garis ibu
 - b. Suku menurut suku ibu
 - c. Pusako diturunkan ka kaum perempuan dan diawasi oleh mamak
 - d. Sako diturunkan dari mamak ka kamanakan.
3. Struktur perkawinan
 - a. Samandeh
 - b. Sapariuk

- c. Sanenek
 - d. Sapayung
 - e. Sasuku
4. Kedudukan peran laki-laki dan perempuan di Minangkabau
 - a. Kaum laki-laki sebagai pemimpin dan kaum perempuan dipimpin pada tempatnya.
 - b. Kaum perempuan sebagai pimpinan untuk kaumnya dalam sukunya.
 - c. Kedudukan kaum laki-laki dan perempuan seimbang dan berimbang.
 5. Sistem pewarisan dalam perkawinan ditantang sako dan pusako
 - a. Sako diturunkan dari mamak ka kamanakan dilakukan kamanakan sapariuk dulu, kalau ndak ada baru kamanakan sanenek dan seterusnya.
 - b. Pusako diwariskan ke kaum perempuan dan kaum laki-laki mengawasi pusako itu. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh kaum perempuan.
 - c. Pusako tinggi diperuntukkan oleh kaum perempuan agar dalam pengelolaannya tidak terjadi keributan.
 6. Sistem perkawinan menurut sistem perkauman
 - a. Perkawinan tidak boleh sesuku
 - b. Cara meminang dilakukan oleh kaum perempuan ke mamak kaum laki-laki
 - c. Khusus Padang Pariaman ada uang japutan yang ditentukan besarnya dalam acara meminang.
 7. Kondisi problem etika dan tantangan ke depan
 - a. Pengangkatan panghulu yang tidak dipersiapkan dulu, kadang-kadang dipilih karena banyak uangnya.
 - b. Ada juga dipilih karena rancaknya, tapi pengetahuannya tentang adat istiadat siriahsangat perlu.
 - c. Mancanggih pakai gulo-gulo, tidak pakai kampia
Palamin di lua rumah
Makan ditempat baralek dengan cara prasmanan dan kadang-kadang sambil berdiri

Payakumbuh 21-02-2014

Team diskusi Kab. Pd. Pariaman

Kabupaten Agam

1. Definisi/pengertian sistem materilial minangkabau
Dulu perkauman yang kedudukan perempuan dan laki-laki seimbang dan berimbang.

2. Ciri-ciri sistem materilial di minangkabau :
 - a. Keturunan berdasarkan garis ibu (dianut ibu)
 - b. Harta pusako turun pada pihak (perempuan)
 - c. Laki-laki yang telah dewasa bertanggung jawab untuk mengurus anak dan saudara laki-laki ibu
 - d. Akirah anak yang dilahirkan oleh saudara perempuan ibu juga adalah adik dan kakak, tidak ada istilah apaapa.
 - e. Sistem perkauman menurut garis keturunan dari ibu, baru boleh dikatakan kaum ada generasi :
 1. Mandeh
 2. Apariuk
 3. Senenek
 4. Sepayuang/sesuku
3. Struktur perkawinan di Minangkabau
 - a. Pernikahan tidak dilaksanakan kalau satu kaum
 - b. Sistem perkawinan laki-laki mengikuti keluarga perempuan
4. Kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan

Laki-laki

 - a. Sebagai kepala kaum
 - b. Sebagai kepala waris
 - c. Sebagai penentu

Perempuan

 - a. Sebagai mandeh sako/Bundo Kanduang
 - b. Sebagai pemelihara
5. Sistem pewarisan sako dan pusako
 - a. Sako dan pusako jaleh pada kaum perempuan
 - b. Kaum laki-laki hanya pengawasan
6. Sistem perkawinan di Minangkabau
 - a. Pihak perempuan meminang kepada pihak laki-laki dan sebaliknya sesuai dengan situasi dan kondisi adat salingka nagari.

Matrilokal
7. Kondisi saat ini
 - a. Kamanakan sekarang tidak ada rasa terhadap mamak.
 - b. Mamak tidak memberikan contoh tauladan terhadap kamanakan. Ini menyebabkan kurang peran mamak.
 - c. Kamanakan dibimbing, sudah tidak ada lagi, kurangnya hubungan antara mamak dan kamanakan
 - d. Mamak sebagai kepala kaum, tidak mencerminkan kedudukannya sebagai mamak.
8. Prolematika dan tantangan

Sesuai dengan perkembangan zaman, situasi adat minangkabau sudah dipengaruhi oleh beberapa unsur :

- a. Jalanlah dialiak urang lalu
- b. Cupak lah di bawo urang mangaleh.

Defenisi

Ad. 1

Adat kita sekarang sudah dipengaruhi oleh adat luar melalui alat komunikasi seperti internet, Fb, media matre, Tv.

Dengan pengaruh perkembangan zaman sekarang, maka adat kita sudah goyang/mulai merosot.

Seperti :

- Untuk menikah yang dilengkapi dengan organ
- Makan bajamba tidak ada lagi, malah dipakai ala makan individu juga piring dikasih kutai.
- Dulu memanggil dunsanak, family pakai daun siriah lengkap, sekarang malah pakai gulo-gulo.
- Anak kito sekarang dipajangkan di halaman bukan di rumah lagi
- Busana yang dipakai saat ini tidak sesuai dengan adat istiadat minangkabau Tantangan kedepan
- Dengan begitu hendaknya tantangan kedepan, maka sesuai dengan keputusan bersama
 1. LKAAM
 2. MUI
 3. Bundo Kanduang

Melakukan pembinaan yang bersama-sama turun ke tiap-tiap kecamatan, sudah dilaksanakan mulai januari 2014 ke 16 kecamatan

MAKALAH

Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem kekerabatan Materilinal di Luak dan di Rantau.

Dari

Bundo Kanduang Tanah Datar

Payakumbuh, 20 Februari 2014

Sistematika materilinal di Minangkabau

1. Definisi materilinal di Minangkabau adalah :

Sistem perkawinan menurut pewaris keturunan ibu serta suku yang terdiri dari 5 generasi yakni samande, sapariuk, saniniak, sakaum.

2. Ciri-ciri materilinal Minangkabau

- a. Garis keturunan menurut keturunan ibu
- b. Suku menurut keturunan ibu
- c. Sako, pusako diwariskan ke kamanakan
- d. Harto, pusako yang turun temurun tidak boleh dibagi-bagi
- e. Basoko kamamak
- f. Babangso ka bapak.

3. Struktur perkauman di Minangkabau

Struktur perkauman sesuai dengan Ranji menurut garis keturunan ibu.

Kaum terbentuk dimulai dari mande sako (Bundo Kanduang)

Anak dari mande sako nan sa ibu di sabuik samande.

Anak dari nan samande di sabuik cucu dek mande sako disabuik sapariuk.

Anak dari nan sapariuk di sabuik cicit dek mande sako disabuik saniniak.

Anak dari nan sa niniak disabuik piut dek mande sako disabuik sakaum atau saranji

Satu kaum dipimpin mamak kapalo waris.

4. Kedudukan dan peran laki-laki serta perempuan menurut materilinal di Minangkabau.

Kedudukan laki-laki sebagai kepala kaum sebagai pengelola, sedangkan perempuan penentu.

a. Peranan laki-laki

1. Manuruik alua nan luruih
2. Manampuah jalan nan pasa
3. Mamaliharo harto pusako
4. Manunjuak, maajari anak kamanakan
5. Anak dididik jo harto pancarian
6. Kamanakan diasuah jo harato pusako
7. Manjago nagari jan binaso sarato jo adat

b. Peranan perempuan

1. Manuruik alua nan luruih
2. Manampuah jalan nan pasa
3. Mamaliharo harato pusako
4. Manjadi bendahara dalam kaum bak gurindan. Urang minang (Bundo Kanduang amban puruak aluang baoliam)
5. Mendidik anak cucuk sarato raso jo pareso, malu jo sopan

6. Kalau paralu manasehati panghulu kaum sarato memberikan masukan waktu akan pergi rapat adat nagari.
5. Sistem pewarisan sako jo pusako menurut materilinal di Minangkabau
 - Sistem pewarisan sako jo pusako secara adat dilaksanakan menurut garis keturunan ibu. Pewarisan sako (gelar kaum) diturunkan dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan yang laki-laki seperti pepatah biriak 'biriak turun' kasasak dari sasak turun ka kalanian. Dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan.
 - Sistem pewarisan pusako
Pusako diwariskan menurut garis keturunan ibu.
Laki-laki boleh baharato sebagai ganggaman ba untuak hiduik bapaadopan atau sebagai harato kagadangan.
Misalnya, panghulu diagih sawah singguluang.
6. Sistem perkawinan menurut materilinal.
Sistem perkawinan sesuai dengan adat salingka nagari.
 - a. Tidak boleh kawin satu suku
 - b. Sia malalah siapatah
 - c. Dimulai dengan rapat keluarga untuk malongkan pandangan dakek manukikkan pandangan jauh
 - d. Kalau sudah ada kesepakatan dimulai dengan manapiak bandua membuat kesepakatan
 - e. Batimbang tando, saat ini menentukan hari pernikahan dan hari baralek
 - f. Kadang pernikahan dilaksanakan sama dengan batando, kadang pernikahan dilaksanakan sehari menjelang baralek
 - g. Mulai dari baralek sisuami pindah kerumah kaum yang padusi
 - h. Sewaktu baralek yang laki-laki dihimbaukan gala.
7. Kondisi saat ini
 - A.
 1. Dengan masuknya era globalisasi ke Indonesia maka tidak terbandung pula masuknya budaya asing ke ranah minang, ini sangat besar pengaruhnya kepada adat dan budaya minang, seperti berubahnya cara makan bajamba menjadi prasmanan, serta cara berpakaian, berubahnya pakaian pergi baralek dengan menggunakan celana dan baju ketat, hilang baso jo basi, sopan santun dan tata cara makan minum bajamba.
 2. Dengan bertambah canggihnya teknologi sangat berdampak kepada adat istiadat minangkabau. Contohnya banyak yang

meniru cara akat nikah dan pakaian penganten. Dilihat di TV orang menikah duduk bersama kedua penganten, padahal menurut adat kita penganten perempuan tidak boleh duduk bersama dengan penganten pria. Pakaian penganten sudah banyak dikreasikan tidak lagi pakaian adat minang beludru batabuah. Pelaminan dari dalam rumah sudah ke halaman, padahal pelaminan itu kamar pengantin dan ini sudah dibawa ke halaman.

3. Kurangnya pewarisan adat dan budaya kita kepada generasi muda, sehingga generasi muda tidak paham apa yang sebetulnya materilinal di Minangkabau.
4. Kurangnya generasi muda menerima warisan adat dan budaya minang sehingga mereka menganggap budaya minang kolot.

B. Problematika dan tantangan ke depan

1. Dalam mewariskan adat dan budaya kita kurang dapat dukungan dari pemerintah, contohnya dengan tidak dipakainya gelar ninik mamak pada E-KTP. Dengan berubahnya nagari menjadi desa sehingga berubahnya tatanan adat dan budaya kita. Mudah-mudahan masyarakat kita menerima perubahan dari luar. Dengan munculnya sertifikat tanah maka banyak harta pusaka yang dibagi-bagi dan dijual. Dengan ada sistem pertanahan membuat sertifikat dibuat atas nama pribadi dan tidak punya ahli waris. Banyak pemangku adat yang tidak paham dengan adat istiadat kita. Kurangnya sosialisasi dari yang tua kepada yang muda.
2. Tantangan kedepan yakni mengembalikan manajemen suku diantaranya mengembalikan peran dan fungsi ninik mamak di dalam suku, bajanjang naik batanggo turun. Mengembalikan peran bundo kanduang di dalam kaumnya sehingga bundo kanduang bisa memeneg anak cucu serta penghulu kaum.

MAKALAH

Kedudukan dan Peran Bundo Kandung Dalam Sistem kekerabatan Materilinal di Luak dan di Rantau.

Dari

Bundo Kandung Kota Payakumbuh

Payakumbuh, 20 Februari 2014

I. Definisi dan Pengertian Sistem Matrilineal di Minangkabau

Keturunan orang Minangkabau dihitung menurut garis Ibu, sehingga suku anak menurut suku ibunya. Bak ungkapan adat, “Basuku ka Ibu, babangso (nasab) ka Bapa”. Begiru pula halnya penyusunan masyarakat suatu nagari diungkapkan dengan, “Nagari ba-kaompek suku”. Dalam suku babuah paruk, Rumah dibori ba-Tungganai, Kok kampung ba-Tuo Kampung, Dusun ba-Tuo Dusun.

II. Ciri-ciri Sistem Matrilineal Minangkabau

1. Garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu.
2. Suku anak menurut suku ibunya.
3. Harta pusaka tinggi diwariskan dari mamak kepada kamanakan dengan pengertian, “Gonggam bauntuak”. Hak kuasa pada perempuan, hak memelihara pada laki-laki dalam kaum. Hasilnya dinikmati bersama, dengan maksud, “Dianyo buliah diminum, Buahnyo buliah dimakan, Nan batangnyayo tatap hingga “ Kabau togak, kubangan tingga, Baolah luluak sado nan lokek dibadan”.
4. Gelar pusaka turun dari mamak kepada kamanakan nan laki-laki.
5. Suami tinggal di rumah istrinya (matrilokal) seperti diungkapkan, “Sigai mencari onau, Onau mati sigai baranjak”.
6. Perkawinan diharuskan keluar kaum/suku (Eksogami).
7. Memiliki rasa “Sahino samalu, Saraso sapareso”.

III. Struktur Perkauman

Bagan struktur kaum

1. Orang sa-mandeh
2. Orang-orang sa-jurai
3. Orang-orang sa-poruk
4. Orang-orang nan sa-kaum

Pengertian istilah dalam garis keturunan tersebut di nagari-nagari di Kota Payakumbuh adalah :

- Sa-mandeh : anak-anak yang lahir dari seorang ibu panggilan kekerabatan untuk ibu beragam pula, seperti : Andeh, Amak, Amai, dan Iyak.
- Sajurai : orang-orang yang berasal dari satu perut seorang nenek. Nenek dipanggilkan juga dengan : Uwa, Uwo, dan Iyek.
- Saporuk : berasal dari satu perut seorang niniak.
- Sakaum : berasal dari satu perut seorang ninik atau Inyik.
- Sasuku : terdiri dari beberapa kaum.
- Sapayuang : terdiri dari beberapa suku atau sapasukuan.
- Sakampung : merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang tinggal menetap pada suatu lokasi pemukiman.

IV. Kedudukan dan peran Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki terdiri dari :

1. Panghulu Adat

- Sebagai pemimpin/kepala kaum : “Jadi Panghulu sakato kaum, jadi rajo sakato alam. Panghulu salangka kaum, Adat salangka nagari. Diduluan salangkah, Ditinggian sasantiang”.
- Sebagai pelindung bagi anggota kaumnya, “Tompas balinduang kapanasan, Bakeh batoduah kahujan”.
- Sebagai hakim yang memutuskan perkara, silang sengketas dalam kaumnya. “Kok manimbang samo barek, maukua samo panjang, Kok mambidai samo laweh, Nan indak bakatian kiri. Kato bona maulah sudi, Hukum adia Manahan bandiang.
- Sebagai tumpuan harapan dalam mencapai kesejahteraan kaumnya. “Mahadang porang jo barani. Nomuah bajorjah susah payah, Nak labo nomuah baruji, Nak kayo kuek mancari, Baputuh aso jauah sakali, “dan seterusnya.

2. Mamak dan Tungganai

- Sebagai kepala waris, mengurus anggota kaumnya.
- Membimbing kamanakan.
- Mengatur dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka.
- Mamacik bungka nan piawai. “Naraco hukumnyo adia, Naraco adia mam daun, saborek bungka nan piawai, Taraju nan tidak bapalian, dan sebagainya. Mamak berkedudukan setara dengan ibu, sebab dia saudara ibu. Bahkan lebih banyak bertanggung jawab terhadap kamanakannya, terutama disegi adat dan moral. Kalau ada kasus dikaum haruslah diselesaikan oleh mamak/tungganai rumah. Bila tidak dapat diselesaikan barulah dilimpahkan kepada Panghulu.

3. Kamanakan laki-laki

Sebagai rang mudo pagaran kaum. Nan copek kaki ringan tangan. Copek kaki indak panaruang, ringan tangan pantang pamocah. Membantu pekerjaan yang janggal dikerjakan oleh anggota kaum yang perempuan. Sebagai kader yang dipersiapkan pengganti para mamak yang mulai tua.

Perempuan

1. Dayang : sebagai cikal bakal generasi mendatang
2. Puti : membantu mandeh dalam pekerjaan rumah tangga, dan mempersiapkan diri sebagai perempuan Minang yang berkualitas.
3. Bundo :
 - Sebagai pengasuh, pendidik utama dan pertama bagi keturunannya.
 - Pemberi nasehat bagi Panghulu kaumnya, “Nan diduluan salangkah, ditinggian sarantiang”. Tinggi indak malobiahi

dipanggolan, sakiro tajangkau dek kaitan. Panjang sakiro kataukua, Kok leba sakiro katabidai. Muluk manih kucindan murah, Baso bayiak gulo dibibia. Sakali rundiang disobuk. Takona juo salamonyo.

- Sebagai penjaga, pemelihara, pengatur, dan memanfaatkan hasil harta pusaka kaum. Umpamanya hasil sawah lading, yang pemanfaatannya diatur sedemikian rupa seperti dilambangkan dengan jumlah rangkiang di halaman rumah gadang, ada yang 4, 7, dan 9 buah.
- Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kaumnya “Tibo dikusuk manyalosai, Kok koruah manjomahi”.

V. Sistem Pewarisan Sako dan Pusako

Pewarisan sako juga sangsoko sesuai dengan sistem adat yang dianut di nagari masing-masing.

Bagi nagari bersistem adat Koto-Piliang di Payokumbuah seperti : Koto Nan Gadang, Aia Tabik, Pasambahan, dan Koto Nan Ampek, pewarisan berdasarkan ranji kaum, sesuai igai baranjak"ungkapan “Karambia tumbuah dimatonyo, Batuang tumbuh buah diruehnyo”.

Penggantian Panghulu dilakukan setelah Panghulu yang akan digantikan tersebut wafat, dengan sifat mambangik batang tarandam. Tidak boleh hiduik bakasilahan dan mati batungkek budi.

“Nan babarih nan bapaek, Nan baukua nan bajangko.

Dimaa batang tagolek, disitu cindawan tumbuah.

Patah tumbuah hilang baganti”.

Duduk indak samo randah, Togak indak samo tinggi.

Panghulunyo bapangkat adat : Kaompek suku, Pucuak, Cumosi, Comin Toruh, Carano adat, Naraco adat, dan lain-lain.

Bagi nagari bersistem Adat Bodi-Caniago, pengangkat, Bulek kato ka mupokat. Sasuai mangko takonak, samupakat mangko manjadi, Tuah balega, Gadang baganti. Sako dapat diwarisi dari satu kaum ke kaum lain yang berdekatan (bergantian) berdasar kesepakatan. Panghulunyo “Duduak sahamparan, Togak sapamatang. Bagi nagari yang memakai sistem campuran akan mengambil hal-hal yang menguntungkan dari kedua sistem tersebut.

VI. Sistem Perkawinan di Kota Payakumbuh

Sesuai dengan ungkapan adat, “Sigai mencari onau, Onau mati singai baranjak”. Pihak calon istri akan mendatangi pihak calon suami melalui kegiatan adat”. “Do biak bondua, Bakapuan siriah”, yaitu niniak mamak pihak perempuan meminta/memohon/bakondak kamanakan laki-laki kepada niniak mamak pihak laki-laki.

Bentuk perhelatan perkawinan bagi nagari bersistem adat Koto-Piliang mengenal 3 tingkatan, yaitu :

1. Oleh Balindang/Balambang Urek.
2. Oleh Kabuang/Pangga Batang.
3. Oleh Gonteh Pucuak.

Bagi yang menganut sistem adat Bodi Caniago mengenal :

1. Oleh Gadang
2. Oleh manongah
3. Oleh Pocah Tolua/Oleh Ketek.

Dibeberapa nagari seperti di Koto Nan Gadang dilarang kawin sesuku. Bahkan kalau dapat dihindari kawin bagi orang dengan suku “sasikek nan bak pisang”, seperti : sanabua-sipisang. Kalau terjadi kawin sasuku, tidak boleh diperhelatkan. Mereka diharuskan meninggalkan nagari. Kelak dinagari tujuannya diharapkan suami atau istri akan melakukan adat “pulang bamamak”. Mengganti sukunya. Namun disebagian nagari membolehkan kawin sesuku dengan syarat berlain kaum/Pagulunya, seperti di Nagari Koto Nan Ompek pada suku Kampai.

Bagi yang kawin beda nagari dibolehkan sesuku. Pihak suami dikenakan denda “Rompak Paga”, dan pihak perempuan biasanya dikenakan denda “Urak Selo”. Denda tersebut berupa uang sesuai kemampuan yang akan diterima oleh Panghulu yang bersangkutan sebagai “Pamocik”, Panggonggam Toguah”.

Kedudukan suami atau sumando di Kota Payakumbuh bak ungkapan adat “Rumah barajo kali”. Kampuang barajo mamak, “Sumando memimpin keluarganya, mengatur rumah tangga bersama istrinya. Dalam rapat adat di rumah gadang/kaum, niniak mamak sipangka akan minta izin turun tango kepada sumando sebagai Rajo Kali di rumah tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari, “Anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan.

VII. Kondisi saat ini, Problematika, dan Tantangan ke Depan

Kondisi saat ini di Kota Payakumbuh :

1. Tanah pusaka tinggi/ulayat telah banyak berpindah kepemilikan kepada pihak lain dengan jalan dijual, dan sebagainya.
2. Rumah Gadang sebagai rumah kaum berkurang jumlahnya, digantikan oleh rumah-rumah pribadi.
3. Kegiatan pengajian adat ditingkat kaum taka da lagi.
4. Pola hidup masyarakat semakin berubah kepada materialistik dan individualistik.
5. Generasi muda semakin jauh dari pengetahuan dan pengamalan adat budaya yang positif.

6. Banyaknya pengaruh budaya negative dari luar.
7. Derasnya arus globalisasi dan informasi yang bersifat negative terhadap budaya masyarakat.
8. Berkurangnya fungsi tokoh adat dalam pengembangan budaya positif, dan lain-lain.

Problematika

1. Dengan berkurangnya jumlah Rumah Gadang sebagai milik kaum, berkurang jumlah rasa berkaum, sekaligus berkurang pula aktivitas kepemimpinan Bundo Kanduang dalam kaumnya.
2. Berkurang atau habisnya harta pusaka tinggi/tanah ulayat kaum, maka pengetahuan ekonomi kaum beralih kepada pengaturan ekonomi keluarga batih semata. Berkuranglah fungsi Bundo Kanduang sebagai Amban Puruak pagangan kunci atau Amban puro aluang bunian.
3. Bundo Kanduang sebagai penasihat kaum kurang didengarkan fatwanya disebabkan antara lain perubahan pola hidup, kurangnya rasa persatuan kaum, Bundo Kanduang ada yang tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sendiri, dan berkurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat dengan adat dan budaya Minangkabau yang positif, serta adanya hal-hal yang dapat mengeroposkan adat budaya Minang bagi penganutnya, seperti pemaksaan sistem lainnya yang sebenarnya tak sesuai dengan urang awak, termasuk kondisi masa Orde Baru.
4. Kurangnya pembinaan adat dan budaya terhadap generasi muda menyebabkan menurunnya penghormatan kepada Bundo Kanduang. Bundo Kanduang kurang menjadi anutan dianggap ketinggalan zaman, penghambat kemajuan dan sebagainya, sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran oleh para muda, seperti berpakaian tak senonoh, pemakai narkoba, pergaulan bebas, dan dekadensi moral.
5. Lunturnya minat dan kemauan masyarakat terhadap penghayatan adat dan budaya Minang yang adi luhur. Hal ini menyebabkan mengaburkan fungsi Bundo Kanduang sebagai “Semarak di dalam kampung, Hiasan dalam nagari, Rang elok salendang dunia”.
6. Bundo Kanduang seakan-akan hanya sebagai lambing budaya yang tersisa, namun dibelakang itu eksistensinya dipandang sebelah mata, kurang penting.

Tantangan ke Depan

Masa depan merupakan era globalisasi dengan kondisi dunia tanpa batas, terutama dibidang social budaya, ilmu pengetahuan dan

teknologi. Hal ini mengakibatkan melunturnya adat budaya dan jati diri Minangkabau, termasuk kedudukan dan fungsi Bundo Kanduang.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak menguntungkan tersebut dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengajian, pengkajian, dan pembinaan adat dan budaya Minangkabau kepada generasi muda melalui : Organisasi Bundo Kanduang, Rangmudo Paga Nagari, Limbago Bundo Kanduang Nagari, LPM seksi Adat dan Budaya, dan ditingkat kaum masing-masing.
2. Meningkatkan kegiatan pengajian agama Islam disetiap lapisan masyarakat, guna memperkuat aqidah dan moral.
3. Meningkatkan SDM perempuan/Bundo Kanduang dengan bermacam-macam aktivitas.
4. Secara pribadi-pribadi Bundo Kanduang tidak ragu-ragu bertindak terhadap kaum dan masyarakatnya yang melakukan pekerjaan seimbang, dengan cara menegur atau sapa, manjolangi (terutama generasi mudanya) yang melanggar adat budaya setempat, namun tidak dipacaruik-i.

Demikianlah hasil diskusi kaim. Semoga bermanfaat.

Kok panjang jadikan ukua,
Nan singkek untuak pambilai,
Kok nyampang rotak dek malontua,
Jo budi bayiak kito pasimpai.

Payakumbuh, 21 – 2 - 2014

PENGANTAR FGD

Pariaman : definisi sistem matrilineal : suatu kelompok manusia yang menurut aliran ibunya, sehingga pusaka pun dari orangtuanya. Yang apao tu dari ibunya bu : mula-mula dari keturunannya sampai ke pusaknya, kemudian dari ibu turun kepada anak-anaknya (itu yang saya tau). Jadi harto pusaknya turun dari ibu, termasuk suku yang turun dari ibu. Jadi definisi matrilineal adalah sekelompok manusia yang menurut dari garis ibu, yang sukunya, harata pusaknya.

MASUKAN DARI PROF. RAUDAH THAIB

1. KAB. AGAM

Masalah definisi bukan adat salingka nagari dan ciri-cirinya juga sama secara umum. Sistem perkawinan matri local yakni suami pindah

ke rumah kaum istri bukan rumah istri, karena bisa saja perempuan tadi seorang PNS dan sudah memiliki rumah sebelum menikah. Setiap laki-laki dan perempuan minang punya kaumnya masing-masing. Masing-masing punya sistem manajemennya yang kalau bisa disamakan kaumnya seperti PT Bank Nagari, PT. Semen, maka perempuan itu pemegang saham terbesar yang letaknya dikomisaris utama, sementara laki-laki direksi. Siapa yang jadi direksi yang menentukan adalah komisaris utama. Kalau di sistem materilinal maka siapa yang menjadi penghulu maka bacaliak paruik. Padusi pemegang otoritas sebenarnya penentu, yang punya saham dia, punya rumah gadang, tanah ulayat, gala sako dia yang punya, yang laki-laki hanya diberi hak, dan yang diberi hak itu bacaliak dalam materilinal paruik padusi. Jadi tidak ada istilah menuntut emansipasi atau kesetaraan jender karena itu telah selesai. Yang menjadi persoalan, padusi-padusi minang tidak memahami itu lagi. Bukan adatnya yang tidak memberi tempat pada perempuan, bahkan menurut penelitian seorang doctor, ruang atau kedudukan yang diberi adat minangkabau untuk padusi telah melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu dan ini telah dibuktikan dalam sebuah penelitian. Tapi kadang-kadang para bundo kandung itu yang bilang di depan orang banyak. Padahal tinggal memberikan pengertian kembali kalau itu bukan persoalan kita lagi.

Dalam setiap pembicaraan perempuan tidak menggunakan istilah wanita. Sistem peminanggan ada yang laki-laki dan ada yang padusi, itu saling ka nagari, tapi walaupun seperti itu perlu ditekankan bahwa walaupun berbeda tapi tidak pernah menjadi sebuah perselisihan di orang minang. Contoh anak laki-laki saya kawin ditempat yang mesti dipinang, sementara yang padusi mesti dipinang juga, jadi bagaimana caranya, maka tak pernah jadi pertengkaran karena ada consensus, dibuat komitmen bukan dari ninik mamak tapi utusan-utusan ninik mamak yang dirundingkan. Kalau consensus sudah ditentukan adat mana yang dipakai laki-laki atau perempuan atau masing-masing, yang perlu adalah kalau sudah ada consensus jangan dicoba dilanggar. Itu orang minang, bahkan kalau dilihat secara adat maka ada performa, misalnya dia harus menyediakan tiga ringit padahal ringit itu datangnya dari padusi, karena padusi yang ada dua ringit maka ditambah. Ini tidak perlu diketahui orang yang penting Nampak dan inilah consensus. Jadi adat minang tidak sulit-sulit amat, tergantung bagaimana membuat consensus dan memegang komitmen tersebut. Jadi itu kekuatan yang luar biasa yang harus disebar ke orang lain. Itu yang perlu diungkap dalam kedudukan dan peran. Jadi nilai-nilai materilinal yang memberikan kontribusi kepada masyarakat minangkabau hari ini dan

itu sumbangan minangkabau dalam materilinal untuk bangsa ini dan bahkan dunia. Sebab orang kini mencari bagaimana posisi padusi ditempat lain yang posisi padusi itu sub ordinat laki-laki, seperti di Eropa padusi seperti gelas yang sebelum dipakai dilap bagus-bagus, sesudah minum maka gelas itu dibuang. Itulah padusi. Makanya perjuangan kesetaraan jender yang ekstrim itu datangnya dari masyarakat seperti itu. Jangan sampai anak kita seperti itu. Apalagi bundo kandung kalau menuntut kesetaraan jender, itu berarti tidak mengerti perannya sebagai bundo kandung.

2. KAB. TANAH DATAR

Gusnawilis (Ketua BundoKandung Kab. Tanah Datar)

H.Sopia, S.Pd (Sekretaris Bundo Kandung Kab. Tanah Datar)

Pertanyaan dari Bundo Kandung Agam :

1. Harta pusaka tak boleh dibagi? Di Kabupaten Agam ado tumpak-tumpak harta pusako tinggi yang tak boleh di jual
2. Anak menikah selalu di luar tidak di dalam kamar seperti yang di Kab. Tanah Datar

Jawaban dari bundo Kandung Tanah Datar:

1. Harta pusaka tinggi tak boleh dibagi karena kita tak tau dari mana asalnya, makanya tak bisa dibagi. Kalau dibagi maka akan habis dan akan terjadi kemiskinan. Harta yang bisa dibagi adalah harta pencaharian orangtuanya. Kalau harta itu dibagi maka hanya kaum itu saja yang dapat sementara anak keturunan lainnya tak kebagian dan terjadi kemiskinan.
2. Sampai saat ini pada saat akad nikah anak perempuan tetap disembunyikan di kamar, tapi saat ini sudah banyak terjadi perubahan, ada kesepakatan antara dua ninik mamak seperti contohnya tak usah ada menjelang.

Masukan dari Bundo Raudha Thaib.

Perempuan itu penentu, laki-laki sebagai pengelola. Perempuan berada pada tataran basis moral, sedangkan laki-laki pada basis hukum. Jadi perempuan secara de facto, maka laki-laki de jure. Ketentuan ini sangat dahulu dibandingkan dengan manajemen modern yang kini baru ada pembagian ini. Harta pusaka tak bisa dibagi dan tak bisa dijual. Dibagi dengan cara ganggam bauntuak, kepemilikan tetap kaum, artinya dibagi pada anak tapi untuk dikelola bukan untuk menjadi kepemilikan selamanya, dan sangat mungkin untuk digilirkan. Nikah sesuai dengan ajaran Islam. Nikah yang perempuan adalah wali. Sebelum menikah

maka wali akan bertanya kepada anak perempuan akan kesediaannya untuk dinikahkan dan ini konsep dalam Islam, dan bukan seperti membeli kucing dalam karung. Tapi kenyataannya itu sudah ditinggalkan. Malah anak daro kini lah disatuan basagalomacamman. Ambo masih dinikahkan mode dulu dan itu lah sempurna menuruik ajaran Islam. Ado yang menyatukan adat Minang lah bergesert, nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama tak pernah bergeser, yang bergeser adalah orang yang mancaliak adat itu/ penafsirannya. Bantuak contoh pakaro perkawinan, seperti pemakaian slaiyer, itu adlah pakaaian pengantin di Gereja dan ada peluk-pelukkan sebelum menikah.

Masalah pakaian adat urang kini nda bamato. Anak daro nda Nampak. Pakaian anak daro lah sadonyo bapayet. Padahal dulu batabua lalu ditambah pakai kaluang. Kaluang nan ranck, pakaian yang rancak nda kesatuan lai. Salero barubah ka nan buruak. Awak bukannya anti perubahan, tapi barubah ka nan labiah baiak dan tidak boleh merubah esensinya. Contoh, baju anak daro itu lapang, bukan sampik, warnanta disesuaikan dengan warna partai. Kini baju anak dar, mintuo jo dindiang palaminan samo warna biru. Tagak Nampak dari jauh lah samo lo jo dindiang. Nada Nampak anak daro jo marapulai dari jauh. Padahal dulu anak daro bajunyo warna merah, kumbang jati, jadi dari jauh nampak rancak jadi rajo ratu sahari, kini nda jaleh. Mande lah satiang lo kini, mande lah tagak pulo basandiang. Nda ado nan mananti tamu, ransanak nda lo tau sia nan diundang. nda ado nan batanyo lah makan bu. Padahal baralek adalah silaturahmi. Akibat kemodernan awak banyak hilang kearifan local. Itu yang aneh.

Pelaminan tampek baradu kelamin jantan dan kelamin betina. Itu pengertian dasar dari pelaminan. Simbolik yang ado efeknyo. Bagaimana tak terjadi anak SMP banyak yang tak perawan. Dulu pelaminan sebagai symbol orang yang sudah menikah tapi sekarang banyak yang menikah di depan pelaminan, itu artinya lah manikah 2 kali. Dahulu menikah di masjid. Bukan di muko pelaminan. Jadi ini salah-salah pasang.

Nilai-nilai ideal banyak, tapi banyak yang harus dipertanggungjawabkanoleh bundo kandung. Bundo kandung banyak lo nan nda memprkatekan. Jadi solusinya yang banyak perlu didudukkan, banyak tantangan, jaminan yang harus dipegang oleh nilai-nilai agama.

Pertanyaan peserta FGD:

1. Masalah pusako bagaimana kalau anak-anaknya laki-laki semua,bolehkah sebelum punah harta dijual?
2. Harta pusako bisa jadi penutuik malu?

Tanggapan Bundo Raudha Thaib

Keturunan habis, harta tetap tidak boleh dijual, ada istilah lama harato itu kapai nan sajari, nan satumpuak. Sejarahnya: orang-orang dulu manaruko tak sendiri-sendiri tapi berombongan, contoh ada yang ka payakumbuah, ke bukittinggi. itu ada dibagi-bagi kekelompoknya. Makanya ada perjanjian ketika itu kalau ini habis maka jatah kasiko. Jadi nda ado istilah jual karena ada jatah dunsanak lain. Jadi itulah yang dijamin agar dunsanak tidak miskin.

Pewarisan sako jo pusako itu adalah dari nenek moyang dulu agar tak punah karena tak hanya sakalum juga sanagari. Jadi tak aka nada yang miskin. Tapi kini dalam data-data pemerintah banyak yang miskin, hal ini karena memperlakukan adat yang salah, tanah tak boleh dijual tapi djuonyo., bahkan di Padang sampai-sampai orangtuanya di tumpangkan. Padahal sabansaik-bansaiknyo urang Minang di rantau urang, pas pulang ada tanah sapiring yang bisa dikelola jika ia kembali ke subsisten itu adalah jaminan. Istilah miskin tak ada di Minang, kalau ia miskin secara individu berarti dia miskin secara kaummnya.

Pengalaman ketika di Golkar (ketua birokrat tani nelayan propinsi Sumbar) diundang ke Jakarta mewakili Golkar Sumbar. Jadi waktu bertemu di Jakarta se Indonesia, dipilih setelah memberi laporan sebanyak 3 orang untuk menyampaikan kepada Presiden Soeharto, ambo tapiliah yang patami. Mungkin dek laporan ambo rancak atau dek pandai mengecek se, diajukan kalau baa sistem Minang di dalam kasus pemilikan tanah tidak boleh dibagi. Ruponyo tanggapan pak Presiden tiko itu, "beda sekali dengan yang di Jawa. Kalo saya, anak saya 6, saya punya tanah seluas 60 hektar maka dibagi 6, masing-masing 10 hektar seorang. Nanti anak-anak punya anak 5, kemudian dibagi masing-masing memiliki 2 hektar, akhirnya cicit saya tak punya apa-apa lagi ". Jadi Minangkabau ada ketahanan terhadap fungsi lahan. Tak kan bisa orang Minangkabau punya lahan, kalau awak lai mamatuhi menjalankan apo nan diajarkan dek adat awak. Tapi kini kan lah indak baretung di hari ini, dibali maha-maha dek urang, nan bali urang lua, nda urang awak, beko lah kayo lah sagalonyo macam, nda ado imbalan sa sen ka awak, sabab lah lain agamo, lain sagalomacam. Jadi itu masalahnyo. Kenapa sistem matrilineal yang dipakai, bisa awak jalehan jo keadaan kini. Seandainya misalnya sistem awakko patrilineal mako padusi tak akan punyo harato, inyo pai ka lakinyo. Nda ado harato do. Dek awak indak, awak tetap, jadi kalo ado kasus-kasus perceraian di awak di Minangkabau tak ada tuntutan hak asuh anak, otomatis anak diasuh oleh ibu. Tapi kalau kasus perkawinan yang lain banyak sekali terjadi. Si Ibu ko bagaimanapun akan lebih dekat dengan anaknya. Inyo manuntuik karate agar anaknya

diasuah. Iko karano budayonyo beda, inyo patriakat. Tapi awak di Minangkabau awak suami istri yang modern ini, kalo ada nan dibali ado nan ateh namo laki awak? Nda ado. Sado nan dibali ateh namo awak. Bali oto namo awak. Lah sadio se laki-laki mode itu secara tak sadar. Lah tau se. pakai ateh namo istrinyo maka otomatis ado anaknyo di dalamnyo. Itu kan luar biasa. Coba kalau liat di daerah lain, kalau carai lah baserak-serak, kecuali orang Minangkabau tersebut lah malaleh minangnyo. Peran perempuan Minangkabau tidaklah dibagi-bagi, peran nenek, peran di pabrik, nda buliah peran perempuan Minangkabau diukua dengan kacomato urang barat, karano lain caro bapikia dan marasoannyo. Jadi nda bisa dicampua. Harus dicaliak jo kacomato awak. Buliah caliak urang lain, tapi sebagai pembanding sajo. Melihatnyo dengan cara barimbang.

3. KAB.PADANG PARIAMAN

Pertanyaan :

Cara meminang di Padang Pariaman adalah perempuan yang meminang ke tempat laki-laki dan dengan membawa uang jemputan dan uang hilang. Tolong dijelaskan bagaimana fungsi daria uang jemputan dan uang hilang tersebut?

Jawaban :

Dalam adat kami tradisi meminag dilakukan oleh perempuan ke laki-laki, kemudian kalau sudah ada kesepakatan baru ditentukan , kalo sudah cocok barang ini, baru ditentukan berapa uang jemputan. Istilah uang jemputan artinya kembali, misalnya dijapuk 10 ameh, ini ukuran urang dulu yang pakai ameh, maka yang akan ditarimo labiah dari jumlah nan 10 ameh tu, kemudian dari keluarga laki-laki banyak memberi uang, kado sehinggapa panitia yang perempuan itu membawa bungkusan tinggi, mungkin asa sarung, kain, sepatu. Misalnya kaka marapulai harus bawa kain panjang, pokoknya malu lah kalau nda bawa kado. Jadi uang jemputan di Pariaman dulu sampai saya menikah masih begitu, tapi akhir-akhir ini sejak tahun 65 sudah ada yang lain masuk misalnya istilah uang hilang. Asal dari uang hilang itu, mungkin karena ada pertukaran daerah, zaman yang sudah berubah karena factor pendidikan dan segala macam. Ex. Anaknya sudah disekolahkan dulu di kedokteran, berapa biayanya jadi ia menuntut uang jemputan disebut tapi ini uang hilang, uang jemputan yang dibayar. Macam-macam sesyau menurut kemampuannya. Jadi asalkan dapat uang jemputan ia maujadi atas dasar suka sama suka. Kemudian di Pariaman itu ada penduduk

dari daerah lain, tidak setara dan tidak ada suta bagindonya, maka dianggap disitu belum menyatu dengan masyarakat Pariaman, maka suku lain itu (dari anak gadis) maka ia lah yang menawarkan uang hilang sebesar yang disebutkan oleh orangtua si gadis. Atau bisa juga anak gadis yang lah gadang alun balaki, maka ditawarkan sejumlah uang maka atas dasar itulah uang hilang tersebut dibayar.

MASUKAN DARI NARASUMBER :

Jadi hakekat dari kebudayaan adalah hubungan silaturahmi, tapi kini dek karano banyak kepentingan lain maka sudah bermacam-macam, contohnya di padang Pariaman. Sebenarnya tidak hanya di Padang Pariaman yang adatnya kental, tapi secara umum di daerah sumatera barat lainnya juga. Bako adalah legalitas dari seorang anak. Mulai dari anakko hamil 7 bulan, lahir, turun mandi, kekah, turun tanah, sunah rasul, khatam Al Qur'an, menikah sampai meninggal mesti ada bako. Jadi babako itu pasti ada dan dating. Jadi bukan karena ia ria, tapi karena tanggungjawab bako, dunsanak-dunsanak apaknyo. Yo cincin yang dibawa, sehingga nda tamuek di jari-jari si anak. Tapi iko nda sakali se. iko julo-julo namonyo, beko awak lo yang malakuan ko baliak. Kalo bapak ibu awakko, mako kain pandukuang yang dibaok, tapi nan bako, dunsanak-dunsanak apak anak awak mako ado nan baok cincin dan segalo macamnyo, ado aturannyo.

Kalo ditampek ambo, ado turun tanah bagai, turun tanah tu ringgik yang dibaok bako, jadi anak baru pandai jalan nda langsung ka tanah do, tapi mainjak ringgik, artinya kalo manuruik adaik kalau dilanggar mako anak kok sakik deknnyo. Jadi jan takajuik bana, ameh ko barang yang sangat berharga.

Sebenernya segala ritual itu adalah doa. Ditampek ambo turun mandi ado bungo tujuh ragam, kemudian dibunyikan pantun-pantun pado acara turun mandi ko, mode kok bajan si upiak manih, kok tagak si upiak manih, kok bajalan baduo jo suami siupiak manih. Jadi doa-doa se sadonyo pantun, dan itu sangat menarik. Bergiliran awak mandukuangnyo. Iko kinni lah mulai hilang. Jadi waktu itulah anak-anak yang lain basuo jo bakonyo, dunsanak yang lain basuo, jo bisan-bisan. Kini dek karano nda dibuek lai, lah banyak yang hilang. Kalo di Pariaman dan Padang masih kuat. Sabalun anak manikah dijapuik dek bako, beko dianta lo dek bako iko alun kawin lai.ado diantanyo kabau, baju, salimuak, cukuik-cukuik tergantung kemampuan bako tadi. Itu ciek upacara l tu. Beko lah baralek dalam acara baralek ado lo dikhususkan satu hari untuk bako nda bacampua jo urang lain do.itulah semangat

dari bako. Ditanah datar jo, baralek ciek mambatai kambing satu ekor untuk menjamu anak ujuang ameh. Jadi seluruh anak yang babako katampek itu bajapuik jadi basuo seluruh anak. Jadi bajamu jo saikua kambing. Jadinyo dating ka bako itu sekaligus berkenalan jo dunsanak-dunsanak sabako. Itulah nda do lai do. Sabananyo tak dilakukan itu indak batua apolai pertimbangannya ekonomi, waktu, baitu sampiknya lah dunia awak ko kini. Padahal itukan menyegarkan jiwa, kalo manuruik ahli psikologis, urang yang banyak bersilaturahmi secara informal, mako umuanya panjang, rasaki murah, awet muda.

Ado ciek persoalan kini urang mangatoan pakai rokok, samnataro ulama lah mangaluaan fatwa. Jadi baa ko samantaro adaik basandi syarak syara basandi kitabullah. Baa mailangannyo. Baa solusinyo manuruik awak bundo kandung jo datuak-datuak. Tembakau nda untuak di baka tapo u sagiro dek padusi. Ado tembaau jo daun anau.

Jadi perubahan itu nda bisa dipaso, tapi mungkin berangsur-angsur. Siriah kini lah diubah lo jo gulo-gulo, padahal siriah itu utama dan berharga karena siriah adalah simbolik, siriah nda ado keberatan urang karena siriah adolah ubek, sedang rokok adolah penyakik.

Masalah maminang tadi sabananyo kalau awak manuruikan bana sistem matrilineal ko, memang nan padusilah yang maminang dek karano laki-laki ka dibaok ka rumah padusi, karena awak sistem matriakahat, laki-laki dibaok ka rumah.

4. KOTA PAYAKUMBUH

Penelitian ini benar-benar berkompeten dengan orang-orang yang sangat tepat. Tak mengekspos hanya satu daerah saja, seperti uang hilang di Pariaman adalah uang dapua, hanya beda sebutan . uang hilang konotasinya jelek sehingga orang takut kalau menikah dengan laki-laki Pariaman. Awak bicara basamo-samo memberikan data yang benar-benar dilakukan dan awak tarimo. Sehingga awak tau lo ma nan nda jalan lai, baa kok nda jalan, baa manjalankannyo baliak. Awak lai samo-samo yakni yang paralu keyakonan baso nilai-nilai yang diberikan yang awak tarimo dari nenek moyang awak yang baik untuk kehidupan awak. Awak harus yakni dulu, yang perlu diyakini itu yang satu untuk bundo kandung musti yakin. Bundokandung harus bisa mensosialisasikan nilai-nilai budaya, dan belajar teknik-teknik menyampaikan. Iko salah satu ajangnyo. Iko tadi awak buek makalah dalam waktu singkat atau waktu yang tak dipersiapkan, dan iko akan dikemas. Iko jadi pembekalan bundokandung propinsi Sumatera Barat, tahun ke dua ditukar polanya mode iko.

Yang menarik di Koto nan gadang, ada 4 suku gadangnyo, jadi sapayuang dengan Bodi Caniago Cuma satu, jadi sukunya ado suku 9, 9suku, 4 ninik, 4 suku yakni pitopang, kutianya, jambak, salo. 9 suku : koto, piliang, dalimo, sikumbang, guci sampai 9 suku. Kemudian 5 nan 7 kampai, mandailiang, bendang, melayu.

Masalah nilai-nilai hamper sama di setiap daerah, tapi problematikanya kota Payakumbuh, nan patamo rumah gadang ko mulai tak berfungsi, rumah mulai nda ado nan dibangun, bahkan ado nan diruntuahkan. Bahkan ambo pernah mandanga bahwa ado rumah gadang nan dijual ka urang asing, iko tajadi di Agam dijual dan dibeli oleh orang Jerman. Padahal rumah gadang itu adalah basis dari sistem matrilineal. Jadi barangkek dari rumah gadang, mangko sampe hari ini rumah gadang nda buliah dibuek sorang do sacaro pribadi. Biarpun inyo bapitih inyo ka mambuek rumah gadang. Buliah, tapi tetap rumahnyo rumah gadang kaum. Ado kasus kawan ambo nyo kawin dengan urang asing, jadi inyo urang minang, jadi nyo mambuek rumah gadang, jadi nyo kecek an ka kaumnya, diizinkan di tanah kaum, tapi waktu kadimanfaatkan untuk kaum suaminyo nda bisa manarimo, suaminyo urang asing “itu kan duit saya”, sampai nyo manelpen sejam ka ambo batanyo. Suaminyo nda namuah manarimo, sampai kini rumah gadang nyo rancak tapi nda do dimanfaatkan. Kaumnya juga ga menyinggung-nyinggung, didiamkan sajo dek karano mambuek patamonyo tu ketentuan-ketentuan nda dijalehan. Jadi buliah awak mambuek dek bapitih banyak, tapi dibuek untuak basamo, bukan milik si urang nan kayo nan bapitih banyak.

Kemudian masalah yang perlu ditinjau saketek dari nan ampek pemakalah ado nan alun dibahas yakni masalah posisi surau. Baa posisi surau awak? Lai ado juo nan masih bagus ado lo nan sudah hilang. Itu paralu awak bahas dan paralu disampaikan juo. Masalah pendidikan adat ko baa. Internalisasi nilai-nilai adat terutama ke generasi mudo apo modusnyo?. Ini yang jadi persoalannya sekarang. Banyak juga yang gaek-gaek yang nda paham, jadi baa ko caronyo. Persoalannyo tu internalisasikan nilai-nilai adat dan budaya Minang dan agama ke generasi mudo. Baa modusnyo. Itu nan harus dipikiaan basamo-basamo itu solusinyo. Disekolah kan ado solusinyo seperti BAM, tapi BAM ko nda lo bakajalehan lai jo kurikulum 2013. Entah kadima kadi duduak an, entah ka ditompangan kama, kini nda jaleh. Kemudian perempuan kini sebagian ado yang nda berperan sebagaimana mestinya lai. Baa caronyo mambaliak an baliak?kok iyo namuah baliak, kan ado nan nda namuah baliak lai tu. Iyo maraso beban, meraso menyempitkan gerakannya, semua itu dek karano indak mangarati sajo. Samantaro sabananyo bagi

orang-orang yang berkiprah justru lebih enak jadi orang minang, sayoknyo kambang tu ringan sayoknyo. Kok tingga anaknyo ado mamaknyo, ado ikonyo, ado sagalo macamnyo. Ado nan batanggungjawab. Kalo dek karano hiduaik awak tetap punyo kaluarga, keluarga inti awak jo keluarga kaum awak. Tapi kalo awak lah kalua dari situ hanyo keluarga inti sajo baru menjadi persoalan. Pai awak jo sia anak kaditinggaan, tu jo pembantu lai. Tapi kalo masih berada dalam konstelasi keluarga sangat sulit tadi, awak pai misalnya datanglah kakak awak/ adiak awak yang manunggui anak awak. Jadi anak ko tetap terjamin. Iko pola yang lah diberikan nenek moyang awak sisuak nan alah dibuktikan dek ahli-ahli pendidikan kini baso maasuah anak dalam bentuk keluarga besar itu lebih baik dalam pembentukan karakter anak daripada kalau hanya diasuah oleh ayah jo ibu. Jadi banyak nan bisa awak buktikan, sudah dibuktikan bukan awak nan mambuktikan tapi urang lain para ahli pendidikan. Itu sangat bagus.

Ado ciek lai iko dalam dunia perempuan, ado jujai. Iko dalam pendidikan internalisasi nilai. Jujai ko lah dilakukan ka anak sajak mulo lahia. Alun pandai anak mangecek lai, niniaknyo alah mangecek “dek nak kanduang, baa rancak bana”, berdialog jo anak walau anak ko alun pandai mangecek, manilantang sebaru. Tapi nyo alah diajak mangecek. Iko sabanyo dalam teori pendidikan kini dikenal dengan pengisian otak kanan dimulai dengan jujai. Jadi barangkali mako nda ado urang minang ko nan nda pandai mangecek, tu makonyo jadi diplomat, orang top. Dek karano jak ketek lah dijujai taruih. Jadi inyo fasih mangecek. Tapi iko kini nda ado lai. Tiko zaman Fasli Jalal Direktorat Pendidikan Menengah kalau nda salah jujai tu akan dikembangkan. Tapi sampai lah baranti baliu alun jadi juo lai. Dan awak bundokanduang alah pernah maadoan lomba manjujai. TAPI LAI ADO BUNDO DI BKKBN DIADOKAN LOMBA. Ambo lah buek naskahnyo, inyo bajanji ka manerbitkan, tapi mungkin lah lupu inyo. Jadi iko jadi program awak untuak manjujai. Jadi manjujai tu sekalian mengaktifkan otak anak awak buat awak sekalian curhat malapehan unek-unek, jo anak yang nda ngarati ko “bisuak anak oi kok waang bisuak iduak lai elok nak, jan iduak mode ambo nak” basigalo macam, sakali-sakali tampek curhat. Jadi kalau itu dilakukan nda ado urang minang yang ka stress do.jadi sagalo galombang, sagalo sesak dihatinyo dilapehannyo ka cucunyo. Jadi timbul balik efeknyo. Jadi ini salah satu internalisasi nilai-nilai terhadap anak didik, disamping beko mungkin ado pertemuan keluarga sekali setahun, ado diskusi atau sagalo macam.

Sudah tu nan ciek lai nan paralu dipertimbangkan disiko aeak mempersiapkan pimpinan kaum awak masing-masing kaum. Dan itu

urang padusi nen mempersiapkannya. Mulai dari ketek anak laki-laki kalau lah dianjuangan itulah lah dijago sadoalahannyo. Piriangnyo nda buliah sumbiang, bajunyo nda buliah cabiak, nda buliah makanyo makan siso. Itu artinyo tu kalau kinni presiden SBY pencitraan, baru lah gaaek nyo baru pencitraan. Kok delk awak sajak ketek mulai nyo kadicalonkan jadi pimpinan, inyo lah ditanamkan pencitraannyo dijago. Tapi kini, lai ado wak lakukan itu. Untuak nan kajadi datuak di kaum awak? Nda ado dilakukan lai. Jadi itu mulai baliak. Jadi itu dalam pembentukan karakter dari calon pemimpin dalam kaum. Jadi itu untuak ka generasi-generasi mudo arahnya, termasuk menginternalisasikan nilai-nilai itu. Nilai budaya ka generasi mudo awak. Nan labiah parahnyo lai, perempuan tu lah jadi lambing sajo. Kok ado acara hadirlah bundo kanduang jo pakaiannyo. Nda ado lai, padahal perempuan minang penentu, punyo peran yang jelas. Iko nda, iko harus awak perjuangkan lo. Agar perempuan tak hanya jadi tonggok-tunggok. Awak harusnyo kan ado penasehat. Awak bundo kanduang mulai dari bini Gubernur sampai ka bini wali nagari. Inyo penasehat awak, tapi awak yang harus maagiah tau inyo. Tapi sabananyo kalo penasehat kan harus labiah paham daripado awak. Tapi dek karano awak konstelasi pemerintahan awak mode itu, mako awak harus seperti itu. Mako dalam konteks itu awak harus memberikan masukan ka inyo. Jadi mulai dari caronyo bapakaian, inyo kapalo daerah, istri bupati yang kajadi contoh dek urang. Tapi nyo pakai baju kelelawar misalnyo. Tapi Alhamdulillah dari istri-istri kapalo daerah awak alah pakai baju kuruang basiba, yang dijadikan pakaian sampiang atau pendampiang. Jadi kami jo buk U selalu hadir kalau lain da ado acara nan penting bana, hadir dalam acara pertemuan-pertemuan istri kepala daerah. Tapi dek karanonyo mudo-mudo dan kami lah gaek, kok datangnyo misalnya pakai baju kuruang basia, tu nyo minta maaf “kami nda sempat singgah karumah do bundo”, jadi lai adojo nyo saketek banyakyo, jadi artinyo adalah kesadaran mode tu. Jadi secara structural inyo penasehat tapi secara bathin awak yang sebagai penasehat sabananyo. Itu kan konstruksi politik dan awak harus pandai bermain deknyo.

5. KABUPATEN 50 KOTA

Bu Khadijah Ahmad

Dua daerah administrasi Kabupaten dan Kota secara adat satu. Kelainnannya dari adat ini disebut adat salingka nagari dalam pelaksanaannya. Dalam tata adat dan hukum adatnya satu yakni adat Minang Kabau adat bersandi sarak, sarak basandi kitabullah tiga luak satu rantau. Ciek rantaunyo yakni Padang Pariaman, Rantau kita banyak,

Nan Pasisie ado, Solok salajo ado, kubung tigo baleh. Harapan yang hadir yakni masalah nan prinsipil mengenai merosoknya moral penghulu yang berbuat tidak bisa ditutupi di daerah kami. Nan panghulu adalah penguasa kaum, inyo anak bundo, inyo lupu harusnyo bundo yang malakekkan deta, adiak bundo, kamanakan bundo nan panghuluko. Tapi setelah jadi penghulu inyo lupu jo ajaran adatnyo, itu kabanyakannyo. Penghuluko bana nan mahabihan harato, hataro pusako tinggi dijua, digadaikan atau dibawo karumah bini. Salamo tigo puluh duo satangghah tahun ambo mandanga pangaduan urang di Payakumbuh manangih maraung-maruang dipacik gai bajuko tu marengkek urang mancaliai ado a ko manangih maraung-maruang, ado masalah yang kakami kaduan ka ibu. Mamak kami urang tapandang di LKAM Kabupaten itu, mungkin urang kadua kadudukannyo. Harto kami sudah dijua digadainyo, sahinggo sawah nan ka kami makan indak ado lai do, tu baa, baa ka ambo bakaduan, ka LKAM lah, ambo bundo kanduang, nan ka LKAM ko niniak mamak jaringanyo, ndak tantu kami do bu, nan penting kami mangadu ka ibu, tasarah ibu kama ka ibu sampaian. Jadi dalam kesempatan baikko, dari ketua LKAM sendiri yang tidak memberi pengajaran pado niniak mamakko. Ditatar niniak mamakko, diagiah ilmu dan pantanganko. Nan tibo di panghulu ambo lai ndak ado babue mode itu. Prinsipnyo kalau indak manukuak jan sampai mausaklo. Tapi nan dirusuhan harato lah banyak baraliah ka tangan urang. Harato laweh tapi Cuma harato tunjuak. Dek itu dulu kini ndak ado lai. Itu problema kiniko. Paralu disampaikan pada LKAM jan modetu sabab marugikan anak kamanakanko. Adaiak-adaiak bundo kanduang samakin turun karano mamak-mamaknyo babue modetu jadi turun manukiak.

Bu Gusnawillis

Tentang kedudukan perempuan tadi. Kita perempuan sabananyo sudah dijunjung tinggi baik oleh negara contohnya ibu negara, dalam tubuh ada ibu jari, dalam Al-Qur'an ada disebut ibu Al-Qur'an. Kenapa kita masih meremehkan kita, mari kita terima itu dan Rasulullah telah mengangkat derajat kita. Diwaktu Fatimah lahir waktu itu kaum jahilliyah menganggap hina kelahiran anak perempuan, perempuan hanya sebagai pelepas nafsu saja. Fatimah digendong-gendong selingkaran Mekkah, dinyanyikan Fatimah Asyakra, pokoknya nyanyian yang baik untuk perempuan, semenjak itulah kaum wanita diangkat sampai ada hadist "Perempuan itu tiang negara, apabila baik perempuan baiklah negara, apabila rusak perempuan, maka rusaklah negara". Untuk itu kita amalkan sebagai seorang perempuan yang dibesarkan dan diletakkan untuk apa kita.

Pertanyaan untuk Bu Khadijah : ado kete banamo gadang bagala, baa di Kabupaten 50 Kota. Jawaban dari Bu Khadijah : biasanyo ado gala sutan, tapi kalau di Kabupaten 50 Kota ndak biaso ado gala itu do. Kalau urang luak 50 kawin dengan urang lua, maka ditanyo sia gala, dek sagan-manyagan antar luak atau Kabupeten ko, maka sia gala panghulu diagiah sutan contoh panghulu datuak mangkuto, mako galanyo sutan mangkuto, panungkek sajo jadianlai, itu nan sabananyo. Itu hanyo memenuhi persyaratan sajo tapi kalau nan disiko memang ndak adi ketentuan itu do. Nan bagala panghulu sajo dek kami nyo, sia nan diangkek panghulu tu, sedangkan panghulu tungkek ndak ado, yang kalau di Kabupaten Agam ado Datuk Panghulu Tungkek. Pengalaman ambo dulu mambaia PBB di Belakang Balok, ditanyo namo panghulu, ambo sabuik panghulu ambo lah maningga, tu indak babuek panungkeknyo, buek yo bu, yo kecek ambo, inyo manyabuikkan yang elok walaupun indak bacuboan disiko do, keteklo hatinyo, jadi tarima kasih baitu kato ambo.

Nara sumber

Ado adat nan ampek yaitu adat sabana adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat istiadak. Dua yang pertama disebutkan dikenal adaik sabantang panjang yang berlaku udntuk seluruh Minangkabau. Misalnya sistem matrilineal, sistem kelarasan, pantangan panghulu, susunan panghulu, perkauman itu seluruhnya sama. Tapi adat istiadat jo adat yang diadaikkan iko berlaku saling nagari. Contohnya paminangan, bantuak di Payakumbuh yang maminang itu laki-laki karano inyo manyadioan sasuduik, sia nan malompek sia nan patah jadi ndak ado nan padusi maminang.

Masalah gala tabagi tigo. Gala pusako turun temurun berdasarkan ranji matrilineal, itu bisa inyo pewarisannyo berdasarkan kelarasan bodi caniago ado nan langsung ado nan batungkek tadi. Nan batungkek tu ado di bodi caniago ado lo di koto piliang. Gala sako bisa panghulu, manti, malin, du baling. Turun temurun berdasarkan ranji. Ranji berbeda dengan silsilah. Ranji sama dengan matrilineal sistem perkauman tadi. Itu nam ranji, kalau silsilah adalah family tree, rumpun keluarga, ado bapak, ado mande, ado anak. Tapi yang dipedomani untuk sako dan pusako itu adalah ranji. Jadi makonyo awak kini setiap kaum buek ranji minimal lima keatas untuak cie pasukuan. Kalau dinagari untuak maurus sesuatu.

Ambo maaja adaik jo budaya di Fakultas Pertanian. Satiok kuliah ambo suruah buek tugas untuk masiang-masiang urang sabanyak 100

urang untuak dikampuangnyo menginventarisir sagalo gala yang ado dinagarinyo. Sudah tu buek ranji kaumnyo. Menginventarisir gala lai dapeknyo. Tapi waktu mambuek ranji kaumnyo ado nan dapek 2 atau 3 sajo, lah nda laeh lai. Jadi kalo ado rumah gadang bueklah ranji, ado keluarga jalehkan ka inyo sebagai sia nyo, apo samande, apo saniniknyo, kalao di Malaysia sepupu, dua pupu, tiga pupu, jadi nyo tau posisinya.

Gala mudo yakni gala yang diagiahkan ka laki-laki yang akan kawin, sebab ketek banamo gadang bagala. Gala mudo ko nda saluruah daerah do itu salingka nagari. Di nagari ambo di Pagaruyuang, nda ado baagiah gala urang kawin do. Cuma apak si anu, paetek si anu, nda ado baagiah gala do. Dirumah ambo iyo ado gala diagiah, tapi gala itu lain lo sistemnyo.

Gala sasako yakni gala kehormatan. Kalau di Perguruan Tinggi gala doctor honoris causa, inyo nda sekolah tapi inyo buek penelitian baik tulisan yang kadar tulisannyo lah samo jo disertasi seorang dokter. Dalam adat minang ada gala sasako namonyo iko lah yang selalu diperdebatkan urang minang yang nda mangarati, disabuiklah urang minang manjua-manjua gala. Gala sasako nda ado gala urang nan ilang do. Gala iko direkayasa dibuek-buek sajo. Ambo yang acok ikuik di dalam pemberian gala-gala itu. Rapek di rumah ambo, misalnya presiden SBY yang latar belakangnyo tantara mako galanyo Tuanku Maharajo Alam Sakti ado Datuak Parlindungan Alam. Gala sasako adalah gala penghormatan, jadi gala presiden hanya ketika jabatannyo sebagai presiden sajo, kalau nda lah presiden mako galanyo gugur. Gala sasako nda diwariskan atau turun temurun, tapi saumua inyo, sahabis kuciang mangeong. Lah mati kuciang nda ado ngeong lai.

Tapi kalo gala sako diturunkan ado yang langsung diturunkan ado lo yang di palegakan, tergantung masing-masing kelarasan yang dipakainyo. Iko nan sabanyo harus dipersiapkan, gala sasanko jo pusako tadi bukan fungsional dan tidak ada fungsinya. Tapi gala sako nyo fungsional kalo inyo pemimpin kaum, manti kaum, dubalang kaumiko yang harus dipersiapkan.

Gala mudo bisa diagiah dari bako, dari mamak rumah atau dari keluarga bini, jadidi Payakumbuah misalnyo awak nda ado gala, mako kawin jo urang lua dapek gala dari mamak rumah mintuonyo, bisa dari ayahnyo, gala ayahnyo dipakai baliak, tapi nd bisa langsung turun ka anak.

Masalah lain orang minang yang nikah dengan orang luar minang. Kalo tyang perempuan orang Minang itu tak jadi persoalan, tapi kalau yang laki-laki itu orag Minang maka itu jadi persoalan. Dan inilah yang

diangkat oleh Hamka dalam novelnya Tenggelamnya Kapal Venderwick. Itu kasusnya. Zainudin apaknyo urang Minang mandenya orang Makasar. Inyo pai ka bakonyo, dirumah keluarganyo, kecek urang Makasar nda basuo do. Cuma di novel Hamka nda dikecekan baa kok bisa tajadi mode ko, jadi sahnggo urang manyalahkan urang Minang sajo. Harusnya novel itu dijalehan juo di Hamka baso di Minang bantuak itu, di Makasar bantuak itu, baru netralnyo. Kok nda tu buruak se urang Minang ko, nda tangguang jawab jo anak, anak dipadianse.

Harto pusako, baa kok anak laki-laki. ado haknyo terhadap hasil, tapi kepemilikannya tetap perempuan. Tapi kini ado lo padusi-padusi dikarano inyo yang punyo, nda ado hak dunsanak laki-laki. Jadi laki-laki tu lah marano. Eh iko punyo kami mah, nda ado hak. Hak hasil basamo, tapi kepemilikannyo tak boleh, misalnya padi masak diantaan lah ka mamak. Kalo inyo bababan menjadi pimpinan tadi, inyo pun 10 babannyo, untuak maurus iko itu, jadi nda pitih sakunyo yang kalua. Indak hak anaknyo yang diambiak. Ado sawah saguluang baban, bahkan ado di beberapa daerah di Sumanik. Contohnya ayah ambo waktu itu kawin jo ama ambo bahkan diagiah sawah oleh mandenya. Sawah pambaok an namonyo untuak makan inyo salamo inyo di rumah istrinya. Kalo ayahko lah maningga mako sawah itu dipulangan baliak, babaliak an baliak, aleh tapak, jadinya makan dirumah bininya inyo nda manggaduah do, inyo punyo pambaok an.

Pendidikan penghulu itu nda bisa diajarkan LKAAM, sebab penghulu-penghulu ko awak nan punyo. Sebab KAN bukan di bawah LKAAM. LKAAM tu baa kamandidiak penghulu, penghulu di LKAAM itu nda berdasarkan struktur penghulu. Nan sekretaris LKAAM bukan penghulu do, tapi mantinyo. LKAAM ko organisasi. Tapi yag paling penting awak di kaum, mande-mande kaum, mande-mande sako. LKAAM ko ado problemnyo bundo kandung ko lah lupu se dek nyo. Ambo orang binsos, setiap maadokan acara nda pernah bundo kandung diundang. Sudah tu diundanglah ambo. Ambo protes, baa kok nda diundang bundo kandung ko, salasai nagari ko dek apak-apak ko? Mulo agak lain wajah-wajah datuak sesumatera Barat tapi setelah bacarito managiah, jadi batanyo kapadonyo, pak datuak maaf yo ambo kabatanyo saketek. Dima balata kana saluak pak datuak? Galak sadonyo, pasti drumah bini nda? Lai manakalh yang punyo penghulu itu bini atau kamanakan. Iyolah salah kami, sudah tu kok baralek, sia nan duduka dakek pak datuak, anak jo bini mode dharma wanita, padahal kamanakannyo, sudah tu nan malakek an saluak tu kadang-kadang bupati, ketua LKAAM, bupati ko paling lamo 10 tahun, LKAAM ko paling lamo jadi ketua 10 tahun, lai mungkin urang nan baranti ko nan malakek

an saluak awak nan turun temurun nan bataun-taun, baratuih tahunnyo harusnya mande sako. Kalo indak dek mande sako ko diagiahan ka penghulu tuo nan punyo awak.

Tu ado la nan ebat lai, inyo urang koto nan gadang, laki-lakinyo urang Solok jadi penghulu. Dek mancaliak pakaian Solok ko rancak, jadi dipakailah pakaian urang Solok tu, jadi di kecek an kamanakan panghulu ko, lai urang awak juo mintuo awak ma. Padahal inyo urang koto nan gadang. Jadi padusi pakaiannyo berdasarkan nagarinyo. Jadi nda ado istilah awak takluk ka laki. Kalo urang patrilineal iyo, kawin inyo nda di sabuik-sabuik lai, inyo milik suaminyp. Awak iyo milik suami awak dek agamo, tapi awak tetap eksis dalam kaum awak, jadi pakaian awak pakai , awak urang koto nan gadang, pakai, saba pakaian itu identitas, sebab kalau urang tu teliti, padahal itu urang koto nan gadang.

Pusako manarik lo. Nenek ambo mengecek ka anaknyo yakni mamak ambo. Mamak ambo walikota patamo banamo Sutan Gusman. Anak ninik ambo amak ambo jo mamak ambo. Apo kecek nenek ambo yakni “waang sutan, waanglah den agiah penah untuak satinggi-tingginyo, kakak ang dirumah dek padusi nan nda ado yang manunggu, jan waang aniayo kakak waang, kalo waang aniayo kakak waang bisuak, wang cirik an kuburan ko”. Itu ajarannyo.

Nan kaduo kok nda bisa manambah, rumuik sahalai jan waang baik, itu ajaran ninik urang minang ka anak laki-lakinyo. Kadang mamak batanyo lai cukuik padi awak untuak anak kamanaknnyo. Mamak yo mode tu, nda manggaduah, kecuali inyo nda mampu mako wajib awak yang mambantunyo.

Tanah ulayat ado tigo macam yakni, ulayat nagari, ulayat suku jo ulayat rajo. Tanah ulayat nagari yakni tanah yang diagiah ka nagari, kalo di Jawa tanah bengkok amonyo. memang untuk nagari berpenghasilan ke nagari.

Tanah ulayat suku ya suku yang punyo.

Tanah ulayat rajo, kalau dahulu rajo yang punyo, tapi yang ma yang punyo rajo, contohnya ado nan bacakak urang antara 50 Kota jo Batusangka pakaro tanah. Nda salasai do, mako baimbau lah rajo. Inyo pancangan dek rajo karihnyo, tanah bateh itu lah punyo inyo, baitu dalam aturan dulu, jadi tanah-tanah batas nagari milik rajo, jadi kalo di pgaruyung aturan ko masih jalan mengenai tanah ulayat rajo ini.

Kini lah banyak mamak yang mengaku punyo atau sebagai pemiliki tanah sukunyo. Bahkan tanah rajo dianggap tidak ada. Perkembangan kini nda merujuk ka nan berdasarkan aturan sejarahnya. Tanah ulayat suku dalam konsep matrilineal sistem. Kalo ulayat nagari

yo nagari yang punyo, nagari yang mengelola, kedudukannya bara suku di nagari. Ampek sukunyo mako ampek pulo yang mengelolanyo dan jadi sumber keuangan nagari

Kini adolaha ka dibuek aperda dalam rangka penguatan lembaga adat, tapi nda lembaga do tu limbago beda, sampai kini alun duduk lai. Awak harus punyo kabaranian na patamo awak harus yakin dulu, sudah tu dek yakin barulah awak bisa menegakkan kebenaran. Kalo nda yakin tu ragu-ragu nampaknyo dek ado awak ragu-ragu mako masuaknyo dari situ.

TRANSKRIP SEMINAR HASIL BUNDO KANDUANG

Hotel Flamboyan Payakumbuh

Dewita : BK Tanah Datar

1. Metode penelitian ?Hasil temuan tentu sebaliknya kalau kita melihat *bundo kanduang* itu secara umum. Peranan secara umum, fungsi secara umum. Ini kalau kita ambil analisis domain spreadley. Baru setelah itu ketemu analisis temanya di bawah. Analisis ini bisa dilalui dengan FGD. Belum mendapatkan informasi pengkotak-kotakkan informasi dari umum sampai khusus. Di sini belum ditemukan.
2. Apa yang dimaksud dengan sistem matrilineal, kemudian apa peran *bundo kanduang* yang berbeda dengan daerah lain. Apa yang dimaksud dari *limpapapeh rumah nan gadang*. Apa fungsi *limpapapeh* itu, tidak hanya sebagai peran pendidik?
3. Kata *pusako* atau pusaka berbeda artinya?

Yapriati : BK 50 Kota

1. Apakah kedudukan di Minang ini hanya di *luak* dan *rantau*? Bagaimana peran *bundo kanduang* di ranah? Karena minangkabau terbagi menjadi *ranah*, *rantau* dan *luak*.
2. Dalam setiap kegiatan kita dinaungi oleh LKAAM karena kita dianggap *samo mandayuang*. Tetapi kalau di nagari kita *bundo kanduang* masih *dipiciangkan sabalah mato* oleh LKAAM masing-masing. Bagaimana untuk *mandayuang basamo* dengan LKAM kalau masih *dipiciangan*.
3. Sudah beberapa tahun ABSSBK, *babaliak ka nagari babaliak ka surau*. Kapan kita bisa duduk di balai, *duduak basamo-samo*. Karena sampai saat ini balai sudah berangsur hilang. Kalau benar *babaliak kanagari*

maka kita melestarikan *bapandam bapakuburan, babalai bamusajik*. Beri pandangan kepada kami mengenai ini.

Ernati : BK Padang Pariaman

1. Kajian mengenai sistem dan kedudukan peran BK di Minangkabau sangat berat. Terdapat kebaikan dari sistem matrilineal ini. Lihat (10 kebaikan matrilineal menurut Yakub). Tetapi ada beberapa poin yang sulit dilaksanakan sebagai *bundo kanduang*, yakni menghindarkan kekejaman, meniadakan kemiskinan, menghilangkan pengangguran. Jadi bagaimana sebagai BK menjalankan peran ini?

TANGGAPAN

1. ERNATIP

Yang dipertanyakan mengenai metode sudah ditulis dalam laporan lengkap.

Limpapeh rumah nan gadang, dianggap sebagai *tiang tengah rumah gadang*.

Penulisan *sako* dan *pusako* mungkin kesalahan kami dalam menulis.

Mengenai *ranah*, kami dalam tahap ini belum sampai pada ranah. Tapi baru sampai pada daerah *rantau* beberapa daerah saja. *Luak nan tigo*.

Mengenai balai merupakan kenyataan hal yang kita hadapi saat ini. Balai itu sendiri sudah berkurang dan generasi muda banyak yang tidak mengetahui. Fungsi balai juga kita kurang mengetahui. Kajian mengenai balai belum ada sedikitpun pada kajian ini.

Mengenai kelebihan tersebut dari sistem matrilineal belum dijelaskan lebih jauh.

2. SILVIA DEVI

Mengenai kelebihan memang belum dijelaskan. Poin 7-10 jika kita melaksanakan peran dan tanggung jawab struktur sosial yakni (sebagai orangtua, *bundo*, ayah, *sumando*, *mamak*) maka akan terbentuk kelebihan tersebut.

RAUDHA THAIB

1. Perlu penegasan mengenai *bundo kanduang* ini. *Bundo kanduang* banyak versi, dari sebagai lembaga, mitos, sejarah, dalam kaum. *Bundo kanduang* yang dibahas pada kajian ini adalah *bundo*

kandung dalam adat kaum yakni *mande sako*. Oleh karena itu kita bisa melihat peran *bundo kanduang* dalam adat, maka dapat melihat perannya dalam pranata sosialnya yakni dalam rumah gadang dalam kaumnya, dalam balai adat, perannya dalam pembentukan karakter, dan abssbk.

2. Masalah etika dan estetika dari *bundo kanduang* ada disebutkan secara ringkas, yakni *sumbang dua baleh*. *Bundo kanduang* adat sebagai basis moral adatnya. Dia lah pembentuk moral kaumnya. Bagaimana konsepnya etika dan estetikanya.
3. Bagaimana tantangan *bundo kanduang* ke depan?
4. Bagaimana problematikanya dalam perwujudan nilai-nilai idealnya?
5. Perubahan yang terjadi, bisa dibuat sistematikanya bisa dari *mamanggia*, nikah dalam pelaminan, *tagak penghulu* yang duduk adalah bukan *kemenakan* tetapi anak, yang *managakkan penghulu*, bagaimana pelaminan letak, bentuk, warna. Mengenai kedudukan *ninik mamak* yang tergusur, dimana waktu *baralek* tidak jelas dimana duduknya, meski ada datang rajo sehari, jangan sampai tergusur, meski kita *baralek* tidak di rumah gadang bukan berarti hilang, karena rumah gadang hanya sebuah simbol, selagi masih ada matrilineal maka masih ada peran-peran tersebut. Pakaian pengantin terjadi modifikasi, tetap pakai *suluak batulungkuak*, tetapi memakai gaun yang panjang seperti merak, kemudian warna, ornamen, asesoris, pakai tokoh yang polos, sekarang terjadi perubahan. *Mato lah rusak dek urek malu lah putuih*. Cara makan, yang berdiri tidak lagi, bahkan ada yg dahulu makan padahal yang belum memulai, semua dilakukan dengan cara dan etika dalam adat, yakni orangtua dulu membasuh tangan barulah diikuti oleh yang lain. Sirih peranannya sangat tinggi, kenapa berubah dg *gulo-gulo*.
6. Mengenai koment, sistem matrilineal telah memberi ruang lebih tetapi tidak dipahami. Kalau matrilineal dijalani maka tidak ada yg miskin, karena kalau miskin anak *kemenakan* maka kita juga miskin. Padahal ada *sako pusako*. Maka jika adat istiadat diperlakukan salah maka akan salah juga, maka akan merusak.
7. *Babaliak ka nagari*, ini masih wacana, sama dengan *babaliak ka surau*, sampai saat ini masih cerita dan belum jelas.
8. Mengenai *ranah*, kita berada di daerah inti, ada *luak* dan *rantau*. *Rantau* ini juga sudah ada berubah, tidak hanya pergi ke luar daerah atau pindah tempat. Tapi ada juga *rantau* pikiran. Orang minang membagi *rantau* menjadi dua yakni *rantau pipik* dan *rantau cino*. Contoh anak sekolah ke padang, sekali seminggu pulang menjemput bekal dari kampung. Orang minang karena keunggulannya bisa

menjadi *rantau cino* karena bisa dan sangat mudah menyesuaikan dirinya. Orang minang dimanapun tidak ada membuat nama kampung minangnya..

9. Kebaikan sistem Matrilineal menjadi nilai-nilai ideal. Tetapi nilai ideal itu dilihat dari perubahannya, apakah peran perempuan masih sentral atau tidak. Anak laki-laki memang sudah dipersiapkan sejak kecil dibandingkan dengan anak padusi. Karena anak laki-laki akan menjadi pemimpin. Sedangkan anak perempuan memang sebagai pemilik jd tidak perlu dipersiapkan.
10. Nilai matrilineal adalah sebagai nilai universal.
11. Yang terpenting adalah perubahan dan tantangan, serta solusi ke depan.

LKAAM

Tadi ada yang menyatakan bahwa *bundo kanduang* tidak lagi dihargai oleh *ninik mamak*. *Ninik mamak* LKAAM dan KAN. Sewaktu pengurus LKAAM diSK kan, surat itu ditandatangani oleh walinagari. *Bundo kanduang* di Kab 50 kota salah satu pengurus BAMUS adalah *bundo kanduang* baik ketua atau pun pengurus. Pak wali sibuk dengan membuat SK kan nagari, kemudian ke kecamatan minta di SK kan. Mari Bundo Kanduang agar tidak disepelekan dan berbuat lebih menguatkan lembaga. Sekarang kita diombang-ambingkan oleh wali nagari, padahal organisasi LKAAM, KAN dan *bundo kanduang* adalah untuk menguatkan keberadaan *ninik mamak*. Harus diperkuat organisasinya, baru lebih berfungsi.

RAUDHA

Organisasi buatan *bundo kanduang* dan LKAAM fungsi utamanya adalah memperkuat kelembagaan adat baik *ninik mamak* dan *bundo kanduang* dalam kaum. Kadang-kadang kejadian LKAAM dan *bundo kanduang* memikirkan keberadaan *ninik mamak* dan *bundo kanduang*. Adanya LKAAM dan BK karena adanya *ninik mamak* dan *bundo kanduang* di dalam kaum. Pengurus *bundo kanduang* adalah memahami perannya, tugasnya adalah memperkuat dan mengkoordinir peran *bundo kanduang* di dalam kaumnya sebagai *bundo kanduang* sebagai *mande soko*.

Sapude : Kab50

Sebagai *bundo kanduang* di nagari saya resah mengenai pelaminan dan pakaian pengantin yang *bajulai-julai* sampai ke belakang. Apa kita tengok saja, atau apa jalan keluar bagi kita dg masalah ini ?

Chadijah Ahmad : Dewan Pertimbangan Organisasi BK Luak 50

Tentang pengatur penggunaan *harto pusako*, apakah di luar daerah *luak* masih berlaku?

Mengenai keperluan sehari-hari untuk biaya peralatan, kematian, *sawah pagadangan* masih berlaku? *Sawah saguluang baban* atau *sawah penggadangan*, sekarang sudah tidak ada. Hanya ada diurus secara pribadi-pribadi.

Mengenai kekerabatan matrilineal, *bundo kampuang* sebagai *limpapeh rumah nan gadang* memilii *ninik mamak* sebagai *kapalo kaum* yang dipacik oleh *kamanankan*, anak kakak atau anak adiknya. Dalam temuan tidak ada sangkutan dengan masalah *penghulu*. Sekarang saya sarankan mengenai hutang *penghulu* yakni : *menuruik alua jo patuaik, jalan nan pasa, mamaliharo anak kamanakan, manjago harto pusako*. Ini ada kiatannya dengan *bundo kanduang* sebagai sistem kekerabatan matrilineal.

Agam

Ini sudah kita kaji sedemikian rupa pada waktu lalu. Sekarang kita bahas mengenai sistem kekerabatan itu yang tidak hanya ada di kaum saja, tetapi bisa juga hubungan *ipa bisan*. Kemudian bagaimana peran *bundo kanduang* itu sendiri yang selevel dengan *mamak*. Sementara kita melihatnya dulu dari *mande, samande*. Kemudian turun *saparuik, sasuku*. Jadi yang difokuskan adalah peran *bundo kanduang* baik dari masa lalu maupun masa kini. Jadi yang harus dilakukan sekarang untuk dicari adalah apa yang harus ditempuh? Dahulu tidak ada di SK kan baik itu *bundo kanduang* maupun LKAAM seolah-olah wali nagari memiliki kekuasaan dan hak paten. Memang punya hak paten, tp sebatas mana, sementara BAMUN, KAN Wali nagari. Sebenarnya sejajar dengan *bundo kanduang*. Seperti yang tadi dikatakan bahwa peran *bundo kanduang* itu sendiri sebagai pendidik. Kita bertugas menjaga *limbago*, dari *paruik awak*, dari janin di perut si ibu, diberi roh itu sudah mulai dijaga oleh *bundo* bukan bapak. Menjaga makanan sampai menjaga adat. *penghulu* adalah zahirnya anak *bundo*. Jadi yang ditekankan adalah perannya.

RAUDHA

1. Mengenai pelaminan itu persoalan kita. Kita melihatnya, mana yang sebenarnya. Setelah kita tahu mana yang sebenarnya maka kita bisa menegakkan yang benarnya. Yang rusak itu mata kita yang mana yang rancak, yang keren, yang trend. Sekarang adalah masonyo selera pop. **Apakah ini salah tukang lamin**, di padang telah ditatar kepada *tukang lamin* tapi kata orang *lamin kami manggaleh*, sudah disebutkan kalau ini warna sebenarnya, tetapi tetapsaja meminta yang warna biru yang disukai oleh pemesan. Itu persoalan. Dari *bundo kanduang* kabupaten sampai nagari pengurusnya sudah diberitahukan. Jadi ketika anak, *bako, kemenakan* kita coba tegakkan tapi tidak mampu. Karena uangnya dari mereka, yang lucunya nan KITA sendiri tidak bisa menegakkan. Yang lucunya, kita sebagai orang asli malah tidak menjaga tradisi kita. Orang asing yang memperhatikan budaya kita, di cari yang tradisi, bahkan sampai pada dapur tradisi. Dapur kita itu ada untuk *selai asok, tampek mangarianan dagiang*, ada kandang di bawahnya *ado cilapua abu itu di tungku* yg jadi obat kalau ada anak yang demam, percikan air dimasukkan ke dalam abu itu. Kalau itu diteliti secara ilmu pengetahuan akan menjadi sangat steril, sehat anak jadinya. Jadi ada sistem yang mengatur hidup kita. Harus mempertimbangkan hal-hal lain.

Mengenai penggunaan *pusako*. Ada *singguluang baban ado swah pembawaan* yang berasal dari *ulayat kaumnya*. Hasilnya untuk *manjuuang baban*, tapi kini *panghulu-panghulu* kini tidak lagi perlu karena punya penghasilan sendiri. Contohnya penghulu yang punya penghasilan tinggi membangun rumah gadang yang nantinya jadi milik *kaum*. Rumah gadang itu dibuat secara bersama-sama dari hasil sawah yang dibuat bersama-sama tadi. Tapi kini terjadi perubahan sikap orang minang, *sabananyo rancak, inyo bapitih inyo buek rumah gadang untuk kaumnya*, bukan untuk pribadinya. Ini bukan tentang pencitraan, tetapi rumah ini bisa dipergunakan untuk kaumnya. **Chadiyah Ahmad yang banyak terjadi adalah menggadaikan *pusako* kaumnya**. Itu tetap kita yang salah, perempuan kaum minang, karano dia yang menentukan boleh tidaknya. Kini *bundo kanduang* tidak berani, malah yang terjadi adalah pertengkar *anak kemenakan*. Lalu dimana peran *bundo kanduang*? Peran *bundo kanduang* adalah sebagai pengawal adat, pengawal dari moral, kan lah salah dari penghulu itu. Maka kini tidak ada yang berani. Padahal *penghulu* dari *bundo kanduang*, yang bisa menyebutkan bahwa peran

penghulu adalah *kaateh indak bapucuk, kabawah nda baurek, di tangah-tangah digiriak kumbang*. Itu adalah peranan kita yang mengingatkan, *penghulu* yang sebenar-benarnya. Yang memasang *saluak* itu *bundo kanduang*, kita bisa melepaskan *saluak* itu boleh kalau dia salah.

2. **LKAAM** *jangan sawah saguluang, sawah kemenakan pun sudah banyak dijual saat ini. Rumah gadang pun sudah dihibahkan untuk anak. Berbagai persoalan tetap ke mamak.*
3. **RAUDAH.** Padahal rumah gadang ini adalah milik bersama. Tidak ada milik pribadi. Dalam rumah gadang ada struktur di dalamnya ada pimpinan, ada *ulayatnya*. Itu yang rumah gadang. Tapi kalo hanya sembarang di buat hanya untuk mencari apa saja.

Pengangkatan bundo kanduang. Bundo kanduang itu tidak ada yang diangkat, karena iya ada secara otomatis. Lihat *ranji*, maka dia yang punyo *gala*, dia yang punyo sawah, dia yang punyo rumah gadang, jadi tidak dipilih. Sebenarnya *ninik mamak* tidak ada yang dipilih. lihat saja di *ranjinya*. Perut mana yang melahirkan dia. Dari kaum mana? Jadi memilih *mamak* tergantung posisi perempuan, jadi datuak, malin manti diangkek tergantung padusi, sesuai *ranjinyo* baru bisa diangkek. Oleh karena itu dalam kajian ini harus masuk konsep etika. Sehingga sang anak yakni *penghulu* tidak berbuat semena-mena terhadap *mande*, tidak ada *man den*. Jadi ini harus kita terus bicarakan, sosialisasikan ke *paruik* kita terus menerus, agar tidak terjadi penyalahgunaan status *penghulu*, jadi jangan pesimis karena kalau pesimis maka tidak akan bisa menegakkan *nan bana*. Orang pesimis layaknya orang melihat donat yang tidak melihat apa-apa dalam lobang donat tersebut. Kita harus menjadi orang yang optimis dengan melihat pinggiran donat, sebab yang mengawal adat ini adalah terletak pada kaum perempuan yakni *limpapeh rumah nan gadang, tonggak tuo dalam rumah gadang*, makanya kadang dia sudah rapuh jatuh, disanalah *ninik mamak* berbuat semaunya. Maka perempuan minang boleh menggadaikan dalam adat dalam hal : misalnya untuk mencari suami, *mayaik tabujua, rumah gadang katirisan baik air hujan yang masuk atau kaum dapek malu*. Jadi jika kita menyikapi kajian ini, maka peran *bundo kanduang* menjadi *punca*. Bukan puncak, seperti *punca kada*, jika tersinggung sedikit maka akan rusak segalanya. Begitu juga dalam hal bundo kanduang jika tersentuh struktur tersebut akan turut berpengaruh. Jadi bagaimana menjaganya adalah bukan tugas kaumnya tetapi tugas dari perempuan itu sendiri. Mengerti akan posisinya, fungsinya, peranan dan kedudukannya terus dia jalankan, kalau paham benar

kalau tidak dijalankan tidak ada artinya. Kan banyak sekarang ini, dia paham tapi dia bilang ke orang tapi dia dia tak yakin. Dia saja tidak yakin apalagi akan yang menjalankan. Jadi kita pengurus *bundo kanduang* harus memahami nilai-nilai yang ditawarkan, diberikan oleh sistem matrilineal, disamping dipahami di yakini baru bisa dijalankan, barulah bisa perubahan. Jadi apa yang kita bilang betul-betul. Cobalah kita marah pada saudara laki-laki kita kalau tidak betul-betul, mampukah kita, ini perlu keberanian. Sekarang ini ninik mamak beresidang tetapi kita tidak dibawa ikut serta, bersidang sendiri saja. Yang punya rumah kita, bukan dia yang memegang kunci. Kemana mereka akan bersidang kalau rumah kita kunci lalu kita pergi.

Posisi kita ini sangat strategis. Apa yang telah diberikan oleh sistem matrilineal telah melebihi dari apa yang diperlukan. Sistem matrilineal yang di minangkabau berbeda dengan matrilineal yang ada di daerah lain, terutama mereka tidak Islam. Berlaku untuk menjaga perempuan untuk sekarang dan besok. Tetapi kita tetap saja mencari yang lain, tidak melihat yang kita miliki, makanya saya bilang bukanlah *pati bunian awak, jan mencari juo pati bunian urang lain*. Ini entah dimana kunci *pati bunian* kita. Padahal kita yang memegang kunci. Entah dimana letak kunci kita apakah sudah digadaikan atau entah.

MISNAH, BK KOTA PAYAKUMBUH

Diberikan kepada peneliti langsung tentang masukannya terhadap draf laporan.

RAUDAH

ranji adalah perwujudan eksistensi perkauman yang kuat. Makanya perlu dibuat ranji selengkapanya. Ranji tidak bisa diberitahukan kepada orang lain karena nanti bisa disisipkan nama dia. Oleh karena itu penting membuat ranji, karena penghulu, ulayat, pusako, semua berdasar ranji, karena ranji legalitas perkauman. Peranan ranji di kaum itu adalah penentu harus dibuat agar terlihat tanah ulayat, rumah gadangnyo, siapa ahli warisnya.

Peranan bundo kanduang seperti *karambia tumbuhan....*, banyak yang tidak dipersiapkan, dari cara makan, cara berpakaian cara berbicara tidak beradat.

Bedah Buku

Nara Sumber : Hj. Misnah, B.A, S.Sos. Ketua Bundo Kandung Kota Payakumbuh/ Luak 50

Laporan penelitian oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2014

Judul : KEDUDUKAN DAN PERAN BUNDO KANDUANG DALAM SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DI LUHAK DAN RANTAU MINANGKABAU

1. Bab 1. Pendahuluan : Latar Belakang pada baris ke 3 setelah kata “matrilineal” sebaiknya ditambah dengan keterangan : yang pada umumnya masyarakat dunia menganut sistem patrilineal” karena kekhasan tersebut memancing keingintahuan para peneliti.
2. Bab 2 Latar Belakang baris ke 9 tertulis menyebabkan perempuan berkuasa atas harta benda kaum yang dinamakan sebagai “ *ambun puruik aluang bunian*”.
 - a. Kata berkuasa diganti dengan kata-kata amat menentukan, sebab di Minangkabau bukan perempuan yang berkuasa, akan tetapi yang berkuasa adalah kata mufakat, seperti ungkapan adat : Kamanakan barajo ka mamak, Mamak barajo ka Pangulu, Pangulu barajo ka mufakat, Mufakat barajo ka nan bona, Bona badiri sandirinyo. Minangkabau adalah negeri demokrasi tertua di nusantara.
 - b. Istilah *ambun puruak aluan bunian*. Kata ambun diganti dengan kata “amban”. Secara leksikal arti kata *ambun*=embun. *Amban* berarti emban, yaitu kain pembebat badan (dada, susu, dan perut); tali pembebat perut pada kuda (KBBI). Dalam Kamus Kecil Bahasa Minangkabau oleh Yunus St. Majolelo istilah amban puro= emban pura. Perbendaharaan, tempat menyimpan benda-benda berharga.
Sakali mambukak puro (pura), duo tigo utang tabayia. Sakali maranguah dayuang, duo tigo pulau talampau. Ungkapan lainnya *amban puruak pegangan kunci*. Menurut H. Kamardi Rais Dt. Panjang Simula alm. (Ketua LKAAM Sumbar periode sebelum ini) maksudnya adalah barang berharga tersebut, diamban dan dipuruak-an dalam-dalam agar tidak tercecceh, supaya benar-benar kokoh penyimpanannya. *Amban puruak aluang bunian*, maksudnya adalah peti besar tempat menyimpan benda-benda pusaka, atau benda berharga yang bernilai tinggi. Bunian = baunian, maksudnya peti tersebut sekaligus berfungsi sebagai tempat tidur.

3. Pada Bab 1 : Latar belakang tertulis...hal ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al Qur'an Surat 16 ayat 72. Setelah kami lihat dalam Al Qur'an arti ayat tersebut tidak sesuai dengan narasi yang dikemukakan. Maka sebaiknya diganti saja dengan hadis yang berbunyi " *Annisa u 'imaadul bilad, iza solahat solahatul bilad, Wa iza fasadat fasadatul bilad*"
4. Uraian pada Bab 1, Pendahuluan halaman 5, alinea 1 baris ke 1 sampai dengan ke 16 tumpang tindih dengan uraian pada Bab IV alinea ke 2 baris ke 6 s/d. Ke 21. Maka sebaiknya tulisan pada Pendahuluan dihilangkan karena lebih tepat diletakkan pada Bab IV.
5. Latar Belakang pada Bab 1 agar dipertegas apa-apa yang menjadi landasan atau penyebab tergeraknya penulis melakukan penelitian, misalnya:
 Adanya program dari BPNB untuk melakukan penelitian
 Adanya kecemasan pemangku adat dan pemerhati adat budaya akan melunturnya adat budaya Minangkabau yang adi luhung karena gencarnya pengaruh budaya lokal yang negatif.
6. Halaman 3 alinea ke 2 baris ke 12 tertulis bundo kanduang adalah pengantara keturunan, benarnya adalah pengantar keturunan. Kemungkinan salah dalam pengetikan.
7. Halaman 15 tentang asal usul nama Luak limo Puluah, pada baris ke 24 tertulis *Luak Limo Puluah Koto*. Memang ada penulis-penulis yang memakai nama Koto setelah Limo puluah, seperti dalam Tambo B. Dt Nagari Basa pada terjemahan ke bahasa Indonesia menulis Luak Limo Puluah Koto, dan pada tambonyo dalam bahasa Minang ditulis Luak Limo Puluah Kota. Pada Tambo yang ditulis Dt. Sanggono Dirajo memakai nama Luak Limo Puluah saja, tanpa Koto atau Kota. Kami cenderung memakai nama Luak Limo Puluah dengan alasan asal usul nama tersebut adalah dari 50 kaum yang eksodus dari Luak Tanah Data ke daerah ini setelah beristirahat di padang Ribu-ribu, kemudian luak (berkurang) 5 kaum. Yang luak adalah jumlah kaum bukan jumlah koto atau kota. 45 kaum yang tersisa dipimpin oleh Pangulunya masing-masing mendirikan koto di daerah kabupaten Limo Puluah Kota dan Kota Payakumbuh sekarang setelah terjadinya pembauran dengan penduduk asliPayo nan Bakumbuh (9 orang nenek moyang). 5 kaum yang memisah dari rombongan kemudian mendirikan nagari yang kemudian dinamakan Rantau 5 Koto (di daerah Kab. 13 Koto Kampar, Riau).
8. Halaman 42 baris ke 16 dan ke 17 tertulis : *gadangnya karano dilambuak*, betulnya karano diambak. *Mulia karano diambah*, betulnya karano disambah.

9. Halaman 43 s.d 46 agak melebar dari topik penelitian, yaitu mengenai Pangulu. Lebih baik jika dialihkan pada tugas, dan kewajiban Bundo Kanudang, dalam kaum, bukan Pangulu.
Fungsi dan kedudukan Bundo kanduang diistilahkan dengan Sutiang salapan Bundo Kanduang, dan Tugas Kewajibannya 4 macam. Dalam pembahasan ini memang telah dipaparkan sebagiannya saja.
10. Halaman 53 baris ke 18 tertulis istilah “ do biak bondua” betulnya “ dobiak” tanpa spasi.
11. Halaman 62 baris ke 2 dari bawah tertulis istilah *Mando Soko* “ betulnya adalah *mandeh soko* atau *bundo doko*. Soko=sako.
12. Halaman 66 baris ke 13 tertulis pepatah “ *capek kaki indak panaruang, ca[ek tangan ondak pamacah*. Capek kaki berarti rajin melakukan pekerjaan yang mesti diselesaikan segera tanpa mendatangkan resiko yang menciderai badan. Sedangkan capek tangan berarti suka mengambil barang atau milik orang lain tanpa diketahui orang, alias *sado tajulua dijambonyo, sado tacuai diambiaknyo*, atau dinamakan juga pancilok yang lihai dalam menggunakan tangannya yang cekatan. Agar maknanya tidak negatif maka selayaknya istilah capek tangan diganti dengan ringan tangan indak pemacah.
13. Halaman 67 baris ke 1 tertulis *tau dijuang kato sampai*, seharusnya ditulis *tau dibayang kato sampai*.
14. Halaman 68 menggambarkan kecantikan fisik seorang perempuan yang dituangkan dalam ungkapan. Disini terdapat beberapa kesalahan penulisan sehingga dapat mengubah arti dan dapat mengubah bentuk ungkapan Minang yang telah baku, seperti : *talingo jarek tahanan, kaki bak batang padi, jalannyo siganjua lalai, pado maju suruik nan labiah*. Betulnya : *talingo jarek tatahan, kakinyo bak paruik padi, jalannyo siganjua lalai, pado pai suruik nan labiah*.
15. Halaman 71 baris ke 14 tertulis rumahtangga merupakan pendidikan pertama yang didapat oleh seorang anak seperti kata adat, *raso dibao naiak, pareso turun* artinya pendidikan yang baik harus dimulai di dalam rumahtangga dan keluarga baru dia menjadi orang baik di luar rumah tangga.
Bunyi yang benar dari ungkapan adat tersebut adalah *raso dibao naiak, pareso dibao turun*.
Penempatan ungkapan tersebut kurang tepat, sebab arti dari ungkapan ini tidaklah seperti yang dipaparkan. Walaupun tulisan tersebut dikutip dari buku pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan adat di Minangkabau, halaman 95 yang ditulis oleh H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, namun saya merasa

tulisan tersebut perlu dibetulkan, sebab setelah ditelaah lebih lanjut dengan beberapa tokoh adat, terjadi kelainan pemahaman dan penafsiran.

Betulnya adalah : pendidikan di rumahtangga terhadap anak hendaklah mendidikkan sifat nan ampek dalam pergaulan sehari-hari, yaitu *raso jo pareso, malu jo sopan*. nan raso dibao naiak a utak banak. Pareso dibao turun ka dalam dado. Maksudnya segala sesuatu yang dihadapi hendaklah dipikirkan secara logis dan waras, kemudian melakukan introspeksi diri. Menurut AA. Navis dalam buku Alam Takambang jadi Guru halama 72, menjelaskan bahwa ukuran raso terbagi dua yaitu rasa sakit dan rasa senang. Hukum piciak jangek, sakik dek awak, sakik dek urang, maka hendaklah lamak dek awak katuju dek urang. Sedangkan ukuran pareso atau periksa memakai alua jo patuik. Maksudnya periksalah sesuatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangkanlah dengan rasa kepantasan (kepatutan), yaitu periksalah dengan hati nurani sendiri.

16. Halaman 74 ungkapan yang dikutip dari buku H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Pangulu kata *malabiahi ancak-ancak*. Ini berkaitan dengan laku perangai. Ancak-ancak artinya amat bagus. Sedangkan pada sumber lain ada yang menulis *malabiahi encak-encak*. Arti encak-encak adalah takabur, sombong, merasa super, lupa diri. Jan encak-encak parangai wa ang nak! Bakalabiahan bana komah, dll. Maka kami cenderung pada pemakaian kata encak-encak. Pada baris terakhir tertulis *bak lonjak balu dibanam*. Betulnya *bak lonjak labu dibanamkan*.
17. Setelah saya baca sepintas draf laporan ini maka belum tergambar hasil penelitian dari tujuan dan manfaat yang kedua penulisan laporan ini yaitu : sejauh mana kiprah Bundo kandung dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat?
18. Draf laporan penelitian ini belum lengkap, belum ada Penutup, Kesimpulan, saran, dan Sumber Rujukan yang digunakan.

Payakumbuh, 6 Desember 2014

Kok panjang jadikan ukua, nansingkek untuak pambilai, runuk ka poham aka budi. Kok nyampang rotak dek malontua, jo budi baiak tolong pasimpai, Sombah jo simpuah pamanuahi

Hj. Misnah, B.A, S.Sos

